



PROSIDING

Seminar Hukum Keluarga Islam 2021

*Membangun Moderasi Beragama Melalui Peran
Keluarga Muslim Dalam Menghadapi Era Society 5.0*



PEKAN Tafaqquh

6-17 Jumadal Ula 1443 H
11-22 Desember 2021 M


Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember

Diterbitkan Oleh:



AHWAL SYAKHSIYAH
STDIIS JEMBER

Didukung Oleh:



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2021

Tema:

“Membangun Moderasi Beragama melalui Peran Keluarga Muslim
dalam Menghadapi *Society 5.0*”
Jember, 11-23 Desember 2021

PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH

SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2021

Tema: Membangun Moderasi Beragama melalui Peran Keluarga Muslim dalam Menghadapi *Society 5.0*

131 hlm. 25 cm x 17.6 cm.

Cet. 1 Jember; PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH, Juni 2022.

Layout: Muhammad Rizki Febrian

Desain Cover: Erlan

Copyright 2022

Steering Committee:

Dr. Muhammad Arifin, M.A

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H

Winning Son Ashari, S.H., M.Pd

Organizing Committee:

Ahmad Supiannor

Muhammad Al Fattah

Mulia Rahmat

Muhammad Fakhrol Katami

M. Rizki Febrian

Reviewer:

Muhsan Syarifuddin Lc., M.H.I

Teguh Dwi Cahyadi, S.S., M.A

Editor:

Muhammad Rizki Febrian

Setting/Layout:

Muhammad Rizki Febrian

Diselenggarakan oleh:

Forum Kajian Ilmiah Fikih (FAKIH)

STDI Imam Syafi'i

Diterbitkan oleh:

PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH,

Jl. MH Thamrin Gg. Kepodang no.5, Jember

Telp. (0331) 326831

www.stdiis.ac.id

email: prodias@stdiis.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, prosiding Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam 2021 dapat terbit di hadapan pembaca. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh penyumbang naskah yang merupakan pemakalah pada acara seminar nasional yang kami selenggarakan 11 desember 2021. Jumlah dan keragaman penulis bervariasi, mulai dari unsur dosen, guru, maupun praktisi pendidikan. Begitu pula dengan daerah asal instansi penulis sangat bervariasi.

Kami menyajikan beberapa artikel yang sangat berguna bagi pembaca dengan tema “Membangun Moderasi Beragama dalam Menghadapi Era *Society 5.0*”. Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang, yang membahas berbagai bidang dalam rangka memberikan pemikiran dan solusi untuk memperkuat peran Indonesia dalam menghadapi Era *Society 5.0*.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sekolah Tinggi *Dirasat Islamiyah* (STDIIS) Jember, Pemakalah, Peserta, Panitia, dan Sponsor yang telah berupaya mensukseskan Seminar Nasional ini. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberkahi semua usaha baik kita.. Semoga tulisan-tulisan artikel dalam prosiding ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan fikih hukum keluarga islam. *Aamiin*.

PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH

DAFTAR ISI

PERAN KELUARGA MUSLIM DALAM MEMBANGUN GENERASI MODERAT Muhammad Arifin.....	1
HUBUNGAN ANTARA KETAATAN ISTRI KEPADA SUAMI DAN STATUS MANUSIAWI ISTRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Irsan.....	20
PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DAN PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA <i>SOCIETY 5.0</i> Inggar Saputra.....	40
PERAN ILMU FIKIH DALAM MEMBENTUK GENERASI MODERAT DI MTS NU RAUDLATUL MUALIMIN WEDUNG DEMAK Faridhatun Nikmah.....	68
MODERASI BERAGAMA: APLIKASI KONSEP DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI KEAGAMAAN Hendri Waluyo Lensa dan Sucipto.....	90
KONSEP MODERAT DALAM KELUARGA MUSLIM PERSPEKTIF <i>AHLUSSUNNAH</i> Deni Irawan.....	126

Peran Keluarga Muslim Dalam Membangun Generasi Moderat

Muhammad Arifin¹

Keynote Speaker

Pendahuluan

Sebagai agama terakhir yang Allah *Ta'ala* turunkan kepada umat manusia, maka Islam dijadikan sebagai agama yang paling sempurna, agar senantiasa relevan dengan seluruh umat, masa dan tempat. Diantara bukti nyata kesempurnaan Islam ialah adanya *wasathiyah* (moderat) dalam segala urusan.

Berbagai syariat yang memberatkan umat manusia benar-benar telah ditiadakan dalam syariat Islam, berbeda dengan syariat agama-agama sebelumnya. Samaipun berbagai hal *kondisional* yang menyusahkan manusia atau memikul beban yang memberatkan, maka Islam memberi keringanan. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.²

Islam benar-benar agama yang ringan dan senantiasa meringankan urusan umatnya, sehingga ringan adalah salah satu karakteristik agama Islam. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa

¹ Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDIIS) Jember. wongbringin@gmail.com.

² QS. Al-Hajj (22): 78.

Peran Keluarga Muslim

agama Islam itu mudah, siapapun mengabaikan hal ini, dengan mengamalkan ibadah yang di luar kemampuannya, niscaya ia akan terputus.

Bukan sekedar syariatnya yang mudah, penerapannya pun juga harus mengindahkan aspek mudah dan memudahkan. Orang yang mengamalkan Islam dengan baik jauh sikap ekstrim kanan maupun kiri, atau yang dikenal dengan sebutan *ifrath* dan *tafrith*. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Tidaklah Aku diutus dengan membawa kebiasaan umat Yahudi tidak pula kebiasaan umat Nasrani, namun aku diutus dengan membawa ajaran yang lurus dan mudah. (Ahmad dan lainnya).

Ibnul Qayyim menyatakan bahwa, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menggabungkan antara dua karakteristik Islam, yaitu lurus dan senantiasa memudahkan. *Hanifiyyah* (lurus) dalam urusan tauhid tidak condong kepada kesyirikan, dan senantiasa mudah dan memudahkan umat Islam dalam beramal.³

1. Islam Moderat Diantara Agama Lain.

Islam adalah agama terakhir yang Allah *Ta'ala* turunkan kepada umat manusia. Dan Islam telah Allah pilih untuk menjadi agama paling sempurna dan penutup semua agama. Tidak ada agama lain setelah Islam, sebagaimana tidak ada kebenaran yang luput dari syariat Islam.

Sebagai konsekuensi-nya Al-Qur'an adalah kitab paling sempurna dibanding kitab-kitab lainnya. Tiada satupun kebaikan yang diajarkan dalam

³ Zaadul Ma'ad oleh Ibnul Qayyim.

kitab-kitab sebelumnya kecuali di Al-Qur'an telah diajarkan syariat yang lebih sempurna. Bahkan Al-Qur'an mengajarkan banyak kebaikan yang belum diajarkan pada kitab-kitab sebelumnya, demikian Ibnu Katsir menjelaskan.⁴ Pernyataan beliau ini sejalan dengan firman Allah *Ta'ala*:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

*Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*⁵

Islam tiada pernah memberatkan umatnya dengan mewajibkan atas mereka suatu amalan yang tak kuasa mereka laksanakan. Tidak pula ada satu hal yang menyusahkan mereka melainkan Islam telah mendatangkan solusinya. Ibadah shalat yang merupakan rukun kedua Islam, boleh diqasar menjadi dua rakaat di saat safar, dan pada kondisi genting boleh ditunaikan sambil berlari, dan menunggang kendaraan, dengan menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat. Bagi yang sedang sakit, ia boleh mendirikannya dengan cara duduk, berbaring ke salah satu sisi. Masih banyak lagi keringanan yang Islam ajarkan dalam amalan-amalan wajib lainnya.⁶

⁴ Tafsir Ibnu Katsir 3/128.

⁵ al-Maidah (5): 48.

⁶ Tafsir Ibnu Katsir 5/455.

Peran Keluarga Muslim

Dahulu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* senantiasa berpesan kepada para utusannya agar mengindahkan prinsip ini dalam dakwahnya, tatkala beliau mengutus sahabat Mu'adz dan Abu Musa al-Asy'ari *radhiallahu 'anhuma*, beliau berpesan kepada keduanya:

يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا وَتَطَوَّعًا وَلَا تَخْتَلِفًا

Mudahkanlah urusan mereka dan jangan engkau menyebabkan urusan mereka menjadi susah. Sampaikan kabar gembira dan jangan jadikan masyarakat menjauh dari Islam. Bahu membahu kalian berdua dan jangan berselisih. (Muttafaqun 'alaih).

Patut digaris bawahi bahwa mudah bukan berarti selalu selaras dengan kemauan setiap orang, karena Islam diturunkan untuk menjadi pedoman hidup, sehingga manusia selamat dari belenggu hawa nafsu. Sebaliknya mengabaikan seluruh kebutuhan diri sendiri dengan dalih mengabdikan kepada Allah *Ta'ala* juga tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Dikisahkan ada seorang lelaki dari suku Bahilah mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk satu kebutuhan. Semula Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kesulitan untuk mengenalinya, sehingga bertanya: “siapa engkau?” Lelaki itu menjawab: “Apakah engkau tidak mengenal saya?” Beliau kembali bertanya: “memangnya engkau siapa? Lelaki itu menjawab: saya al-Bahili yang pernah bertemu engkau di tahun lalu . Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda.: “Bukankah sewaktu bertemu denganku, tubuh, warna kulit dan kondisi fisikmu bagus, apa yang menyebabkanmu berubah seperti ini?” Lelaki itu menjawab: “Demi Allah, setelah (bertemu) denganmu, aku tidak makan kecuali di waktu malam.” Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من أمرك أن تعذب نفسك، صم شهر الصبر

Siapa yang memerintahkanmu untuk menyiksa dirimu sendiri ?! –tiga kali – Berpuasalah di bulan sabar (bulan Ramadan).

Kembali lelaki itu berkata: “aku masih kuat, saya ingin engkau menambahiku lagi.” Rasulullah menjawab: “Berpuasalah satu hari setiap bulan”. Lagi lagi lelaki itu berkata: “saya masih kuat, saya ingin engkau tambahi lagi.” Rasulullah bersabda: “Bila demikian, berpuasalah dua hari setiap bulan” Kembali lelaki itu berkata: “saya masih kuat, saya ingin ditambah lagi.” Rasulullah bersabda: “berpuasalah tiga hari setiap bulan” (Ahmad, Ibnu Majah, dll).

Allah *Ta'ala* berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷

Bila manusia telah memperturutkan hawa nafsunya, niscaya semua ajaran syariat terasa berat lagi menyusahkan baginya. Sebaliknya, bila manusia telah terbiasa menundukkan hawa nafsunya agar sejalan dengan tuntunan

⁷ QS. al-Qashash (28): 77.

Peran Keluarga Muslim

agamanya, niscaya semua ajaran agama itu terasa ringan dan bahkan menyenangkan, demikian As Syathiby menjelaskan.⁸

Maka dari itu, standar baik atau buruk, ringan atau berat bukanlah selera atau hawa nafsu manusia, namun dalil syariat. Wajar bila ditemukan banyak dalil dalil yang memperingatkan kita dari memperturutkan hawa nafsu dan agar bersikap selektif dalam memenuhi tuntutananya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ {40} فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ {41}

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).⁹

Moderat bukan hanya sebagai karakteristik Islam, namun juga sebagai pedoman yang harus diindahkan oleh setiap muslim dalam menjalankan syariat. Karena kesempurnaan itu mustahil dapat terwujud, namun berusaha sebaik mungkin itu satu keniscayaan. Dengan metode ini niscaya istiqamah dalam beribadah hingga akhir hayat dapat menjadi kenyataan, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وقاربوا واغدوا وروحوا وشئ من الدلجة والقصد القصد تبلغوا

Berusahalah mendekati kesempurnaan, beramallah di pagi hari, di sore hari, dan juga di sebagian waktu malam. Hendaknya engkau beramal dengan sedang sedang saja, niscaya kalian sampai ke tujuan. (Al Bukhari).

⁸ Al Muwafaqaat Fi Ushul As Syari'ah oleh Abi Ishaq As Syathibi 1/255.

⁹ QS. an-Naziat (79): 40-41.

Sebagian ulama menyatakan bahwa barang siapa berpuasa atau lainnya, melebihi batas kewajarannya, sehingga badan, dan akal pikiran melemah. Bila keduanya telah lemah maka ia tidak dapat mengerjakan ketaatan yang lebih besar dibanding yang ia dapatkan dari menyiksa dirinya sendiri dengan puasa atau amalannya tersebut. Bila kondisi itu terjadi berkepanjangan, bisa-bisa tanpa disadari tumbuh kebencian terhadap amal ibadah.¹⁰

Mengetahui sahabat Abdullah bin ‘Amer bin Al ‘Ash senantiasa berpuasa dan sholat sepanjang malam, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك نفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا
فصم وأفطر وقم ونم

Sesungguhnya bila engkau terus menerus melakukan hal demikian, niscaya matamu melemah (sakit), jiwamu lelah. Sesungguhnya jiwamu memiliki hak, keluargamu memiliki hak. Maka dari itu, berpuasalah dan juga berhenti berpuasa, shalatlah di malam hari dan juga tidurlah. (AlBukhari).

Kemampuan mengendalikan diri dalam segala keadaan, di saat senang atau benci, kaya atau miskin, merupakan kunci keberhasilan umat Islam dalam menjaga sikap moderat. Emosional yang meledak-ledak, haruslah diwaspadai, karena emosi itu labil alias cepat berubah seiring dengan perubahan emosi pelakunya. Orang yang mampu mengendalikan emosionalnya maka ialah orang

¹⁰ Dalil Al Falihin oleh Ibnu ‘Alan As Syafii 2/58.

Peran Keluarga Muslim

yang sukses dalam segala urusannya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ

Orang paling kuat itu bukanlah dengan cara menumbangkan orang lain. Sepontan para sahabat bertanya: Bila demikian, wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, siapakah orang kuat itu?.

الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

Orang paling kuat ialah orang yang kuasa mengendalikan jiwanya di saat ia marah. (Muttafaqun 'alaih).

2. Peran Keluarga Dalam Menumbuhkan Sikap Moderat.

Untuk menonjolkan kemoderatan Islam, maka penulis berusaha menonjolkan peran keluarga dalam membangun kehidupan beragama yang moderat. Berikut beberapa pilar keluarga dalam membangun moderasi beragama, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam keluarganya.

Peran pertama: Pengendali emosi Dengan Implementasi Iman.

Suatu hari ada beberapa orang yahudi yang datang menjumpai Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Namun setiba di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, mereka mengumpat beliau dengan berkata:

السام عليك

Semoga kebinasaan menimpamu.

Dengan tenang Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab umpatan mereka dengan bersabda:

وعليكم

Semoga engkau semua juga demikian.

Beda halnya dengan Aisyah *radhiallahu 'anha*, beliau membalas ucapan merasa dengan berkata:

السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم

Semoga kalian semualah yang binasa, dan semoga Allah melaknatai dan memurkai kalian semua.

Subhanallah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membiarkan istrinya berkata-kata keji dan hanyut dalam emosionalnya. Segera beliau menegur istrinya dengan bersabda.

رفقا يا عائشة، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع عن شيء إلا شانه

Wahai 'Aisyah! hendaknya engkau bersikap lemah lembut, karena sejatinya kelemahan-lembutan tidaklah menyertai suatu urusan melainkan menjadikan urusan itu nampak indah, sebaliknya tidaklah dicabut dari suatu urusan melainkan urusan itu nampak buruk. (Muttafaqun 'alaih).

Dikisahkan pada riwayat lain bahwa Aisyah heran dengan sikap Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sehingga ia protes: ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yg ia ucapkan?, Rasulullah menjawab: ya aku telah mendengarnya, namun sebaliknya apakah engkau juga tdk mendengar jawabanku?. Rasulullah mampu menahan diri sedangkan Aisyah tidak, dikarenakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu mengaitkan segala urusan dengan keimanannya bukan dengan emosi:

يستجاب لنا ولا يستجاب لهم

Allah pasti mengabulkan doa kita dan tidak mungkin mengabulkan doa mereka. (Al Bukhari).

Peran Kedua: Fokus pada substansi amalan bukan sekedar lahiriyahnya.

Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk ke masjid, beliau mendapatkan seutas tali membentang diantara dua tiang masjid. Beliau segera bertanya perihal tali tersebut. Para sahabatpun menjelaskan bahwa tali itu digunakan oleh salah seorang istri beliau sendiri, yaitu Zaenab bintu Jahesy, bila mengantuk mendirikan shalat malam.

حُلُوهُ لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطُهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ قَعَدَ

Lepaslah tali itu, hendaknya engkau shalat di saat sedang semangat, dan bila telah merasa lelah hendaknya ia duduk beristirahat. (Muttafaqun 'alaih).

Subtansi ibadah ialah bermunajah kepada Allah, dengan memuji dan memohon kepada-Nya. Bila seseorang tetap memaksakan diri beribadah sedangkan dengan mengabaikan subtansinya, bisa jadi menyebabkannya terjatuh pada kondisi yang kontra produktif dengan tujuan ibadah.

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَعْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسَهُ

Bila engkau mengantuk ketika shalat, hendaklah engkau tidur terlebih dahulu, hingga rasa ngantuknya hilang. Karena bila tetap shalat dalam keadaan mengantuk, bisa saja engkau hendak memohon ampunan namun tanpa disadari malah memaki (mendoakan kejelekan) untuk dirinya sendiri. (Muttafaqun 'alaih).

Diantara dampak buruk mengabaikan sikap moderat ketika beribadah ialah tumbuhnya rasa bosan dan akhirnya berhenti beribadah, padahal hanya ada satu batal akhir ibadah, yaitu kematian. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

Hendaknya engkau mengerjakan amalan yang kuasa engkau amalkan secara terus menerus. Sungguh demi Allah, Ia tiada pernah bosa diibadahi dan membalas ibadah hamba-Nya sampai engkau sendirilah yang berhenti beribadah karena bosa. Dan amalan yang paling Allah cintai ialah amalan yang dilakukan secara terus menerus oleh pelakunya. (Muttafaqun 'alaih).

Karena mengabaikan hal ini, sebagian anak muda salah langkah, Mereka bersikap radikal dengan dalih berjihad dan menegakkan amar makruf dan nahi mungkar, dengan cara mengebom dan obral pengkafiran (*takfir*). Mereka lupa bahwa jihad itu bukanlah satu amalan yang kaku, tanpa ada pilihan alternatif lainnya.

Apa yang mereka pahami dan praktekkkan jauh dari konsep jihad yang diajarkan dan dipraktekkkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengajarkan bahwa sebelum memilih opsi jihad dengan angkat senjata, beliau selalu menekankan agar pasukan perang beliau menawarkan opsi lain, kepada musuh-musuh mereka. Opsi yang dimaksud di sini, berupa :

- a. Mendakwahi mereka agar masuk Islam.
- b. Mengadakan perjanjian damai.

Peran Keluarga Muslim

Bila dengan kedua opsi ini, tujuan jihad, yaitu tegaknya agama Allah dapat diwujudkan, maka jihad angkat senjata tidak menjadi urgen lagi, bahkan tidak disyariatkan lagi. Bahkan jihad dapat digantikan dengan amalan lain yang benar-benar menggambarkan akan tegaknya agama Allah, sebagaimana yang beliau sampaikan kepada para kaum wanita yang meminta izin untuk turut serta berjihad dengan angkat senjata:

عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ

Atas mereka jihad yang tidak ada peperangannya, yaitu menunaikan ibadah haji dan umrah. (Ahmad dll).

Peran ketiga: Fokus pada kualitas bukan sekedar kuantitas.

Menggabungkan antara kuantitas dan kualitas seringkali susah untuk dilakukan. Seringkali setiap insan harus memilih satu dari keduanya. Pada kondisi seperti ini, Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam mencontohkan agar kita lebih mengedepankan kualitas bukan kuantitas, sehingga walau amalannya sedikit, namun hasil maksimal.

Suatu hari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pulang dari menunaikan shalat subuh setelah memasuki waktu shalat dhuha, Beliau mendapati istri beliau Juwairiyah radhiallahu ‘anha masih duduk di tempat ia mendirikan shalat subuh. Segera Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya kepadanya:

مَا زِلْتِ عَلَيَّ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكَ عَلَيْهَا

Apakah engkau masih berada posisi yang sama sejak aku tinggal pergi mendirikan shalat subuh? Juwairiyah menjawab: Betul. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sungguh aku tadi telah mengucapkan empat bacaan dzikir, masing masing sebanyak tiga kali,

andai keempatnya dibandingkan dengan bacaan dzikir yang engkau baca sejak tadi pagi, niscaya pahalanya melebihi pahala bacaan dzikir yang engkau ucapkan. Dzikir yang aku baca ialah:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

Subhanallah dengan segala pujian-Nya sebanyak makhluk-Nya, dan sesuai keridhoan-Nya, seberat 'aresy-Nya, dan sebanyak ucapan-Nya. (Muslim).

Banyak bimbingan yang beliau sampaikan kepada keluarga dan juga umatnya agar kita semua lebih fokus pada kualitas amalan bukan sekedar kuantitasnya. Dan diantara aspek terpenting dari standar kualitas amalan ialah keikhlasan dan keselarasan amalan dengan tuntunan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan salah satu sabda beliau yang menggambarkan dengan tuntas prinsip ini, ialah sabda beliau berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Seungguhnya Allah tidak memperhatikan penampilan dan harta kekayaan kalian. Namun Allah memperhatikan kandungan hati dan amalan kalian. (Muslim).

Peran keempat: Pembiasaan sikap moderat.

Sikap moderat bukan sekedar ucapan, atau slogan yang didengungkan. Moderasi dalam segala urusan hanya bisa didapat dengan proses pembiasaan dalam segala urusan, dan tempat paling ideal untuk menumbuhkan kebiasaan mulia ini ialah keluarga. Berawal dari membiasakan sikap moderat dalam menyalurkan atau mengekspresikan perasaan cinta dan benci yang sering kali bersifat spontanitas dan sesaat.

أَحِبِّ حَبِيْبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيْضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْنًا مَا
عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيْبَكَ يَوْمًا مَا

Cintailah orang yang engkau cinta sewajarnya saja, bisa saja suatu hari dia menjadi orang yang engkau benci. Sebaliknya, bencilah orang yang engkau benci sewajarnya saja, bisa saja suatu hari orang yang engkau benci menjadi orang yang kau cintai. (HR Tirmidzi).

Kebencian dan kesenangan kepada orang lain tidak sepatutnya diekspresikan secara berlebihan, sehingga menyebabkan kita mendustakan kebenaran atau mengatakan kesalahan. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ {8}

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹¹

Termasuk perasaan berduka yang merupakan sesuatu yang bersifat alami, namun sepatutnya tetap saja wajib diekspresikan sewajarnya, agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Pada saat putra Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang bernama Ibrahim *alaihissalam* meninggal dunia, beliau bersedih, menangis, namun beliau mengekspresikan perasaan dukanya ini secara

¹¹ QS. al-Maidah (5): 8.

sewajarnya. Bahkan tatkala ada sahabat yang mempertanyakan tangisan sedih beliau, atas kematian putranya, maka beliau bersabda:

يا ابن عوف إنها رحمة

“Wahai, putra ‘Auf, sesungguhnya tangisan ini adalah ekspresi kasih sayang” selanjutnya beliau kembali meneteskan air matanya dan bersabda:

إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

Sesungguhnya mata dapat saja meneteskan air mata, hati juga bersedih, namun kita tidaklah mengucapkan kata kata selain yang membawa keridha’an Allah, dan kita dengan kepergianmu wahai Ibrahim sangatlah bersedih. (Muttafaqun ‘alaih).

Pembiasaan diri juga diimplementasikan di saat beribadah kepada Allah, karena momentum beribadah sering kali sarat dengan nuansa sakral yang dapat memantik sikap emosional sesaat. Allah *Ta’ala* berfirman:

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا {110}

Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendharkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.¹²

Moderasi juga ditumbuh suburkan melalui sikap moderat dalam hal hal yang bersifat personal dalam penampilan lahiriyah semisal berjalan, berbicara dan lainnya.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ {18}

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ {19}

¹² QS. al-Isra (17): 110.

Peran Keluarga Muslim

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.¹³

Walau moderat dalam berjalan, yaitu tidak terlalu lambat dan tidak pula terlalu cepat, bagi banyak orang adalah hal remeh temeh, namun sangat penting sampai sampai diajarkan dalam Al-Qur'an. Yang demikian itu karena metode berjalan seseorang mencerminkan akan kepribadian. Bila metode berjalan ini dilakukan dalam segala kondisi dan dalam waktu yang panjang, maka berdampak pada perubahan pola pikir, dan sikap dalam urusan lainnya.

Dalam urusan membelanjakan harta juga demikian halnya, terlalu kikir tercela dan terlalu boros juga menyimpang dari tuntunan syariat Islam. Setiap muslim sepatutnya bersikap moderat dalam membelanjakan hartanya, agar dapat memenuhi kebutuhannya secara proporsional. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.¹⁴

Dalam urusan berpakaian, dan makan Islam maka keluarga sangat berperan dalam membangun budaya moderat. Kebiasaan dalam setiap keluarga dalam urusan makan dan berpakaian menjadi pondasi perilaku seseorang dalam keduanya. Karena itu, di era ini, yang peran keluarga mulai memudar

¹³ QS. Luqman (31): 19.

¹⁴ QS. al-Isra (17): 29.

bermunculanlah berbagai kebiasaan makan, berpakaian dan berpenampilan yang ekstrim. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير محيلة ولا سرف ان الله يحب أن ترى نعمته على عبده رواه أحمد والبخاري تعليقا

Makan, minum, bersedekah dan berpakaianlah sesukamu, selama terhindar dari sikap sombong, dan berlebih lebihan. Dan sesungguhnya Allah senang untuk engkau menampakkan sebagian bukti kenikmatan-Nya pada diri hamba hamba-Nya. (Ahmad dan lainnya).

3. Penutup

Pendek kata, Islam menginginkan agar umat Islam senantiasa bersikap moderat dalam memahami agama, mengamalkan dan mendakwahnya. Dan keluarga memiliki peran yang penting dalam membumikan sikap moderat dalam kehidupan seluruh anggotanya.

Bila keluarga muslim telah berhasil menumbuhkan sikap moderat pada seluruh anggotanya, niscaya sikap moderat pada kehidupan masyarakat luas juga dapat menjadi kenyataan. Dan bila masyarakat tersusun dari keluarga keluarga yang moderat, maka tak ayal lagi masyarakat itu menjadi masyarakat yang menyejukkan dan sukses membawa kemakmuran bagi kehidupan seluruh penduduk bumi, Allah *Ta'ala* berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat pilihan dan senantiasa berbuat adil agar kamu menjadi saksi atas

Peran Keluarga Muslim

(perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.¹⁵

Wallahu Ta'ala a'alam bisshawab.

¹⁵ QS. al-Baqarah (2): 143.

Daftar Pustaka

- As Syaibani, Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Beirut, Muassasah Ar Risalah, tahun 1420 H/1999 M.
- Al Bukhari, Muhammad bin Isma'il , *Shahih Imam Bukhari*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, thn: 1407H/1987M.
- At Tirmizy, Muhammad bin 'Isa, *Al Jami' As Shahih*, Beirut, Dar Ihya' At Turats Al 'Arabi, t.th.
- At Thabrani, Sulaiman bin Ahmad, *Al Mu'jam Al Ausat*, Kairo, tahun: 1415H.
- As Sajistany, Sulaiman bin Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut, Dar Ibnu Hazem, tahun : 1418 H.
- An Naisaburi, Muslim bin Al Hajja An Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Murry, *Syarah Shahih Muslim*, Dar Ihyau At Turats Al 'Araby, Beirut, tahun: 1392.
- Al Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari*, Beirut, Dar Al Ma'rifah, tahun 1379.
- An Nawawi, Yahya bin Syaraf bin Murry, *Syarah Shahih Muslim*, Dar Ihyau At Turats Al 'Araby, Beirut, tahun: 1392.
- Ibnu Al Qayyim, Muhammad bin Abi Bakar, *I'lamul Muwaqqiin*, Kaero, Maktabah Ibnu Taimiyyah, tahun tanpa.
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad bin Abdil Halim, *Majmu' Fatawa* juz, Madinah, Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad.

Irsan

Hubungan antara Ketaatan Istri kepada Suami dan Status Manusiawi Istri dalam Prespektif Hukum Islam

Irsan

Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i
Jember

Irsan1712@gmail.com

Abstrak

Kaum muslimin pada umumnya sudah mengetahui dari ceramah-ceramah agama, khotbah-khotbah jumat, berbagai platform di media sosial tentang wajibnya seorang istri mentaati suaminya. Namun kita tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar paham atau tidak esensi dari ketaatan istri kepada suami, sehingga sangat mungkin ada di antara yang berpersepsi bahwa ketaatan istri kepada suami bersifat mengekang istri bahkan tidak manusiawi. Penelitian ini meneliti hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah *library research*, data-data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan dengan tema penelitian serta penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan teknik analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, secara umum istri wajib mentaati suaminya, dengan memephrhatikan beberapa hal, yaitu istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah, sesuai kemampuan istri, terkait permasalahan pernikahan yang merupakan hak suami serta turunan-turunannya, dalam hal-hal yang secara *'urf* (adat) merupakan tugas istri, tidak menimbulkan mudarat, dan dalam hal-hal yang sesuai dengan fitrah istri sebagai seorang wanita. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kewajiban istri untuk taat kepada suami tidak menafikan hak-hak manusiawi istri, sehingga kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan fitrah dan hak-hak dasar istri sebagai manusia.

Kata kunci: ketaatan istri, status manusiawi istri, hukum Islam

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Sebagian kaum muslimin sudah mengetahui dari ceramah-ceramah agama, khotbah-khotbah jumat, berbagai platform di media sosial tentang wajibnya seorang istri mentaati suaminya. Namun kita tidak bisa memastikan apakah mereka benar-benar paham atau tidak esensi dari ketaatan istri kepada suami, sehingga sangat mungkin ada di antara yang berpersepsi bahwa ketaatan istri kepada suami bersifat mengekang istri bahkan tidak manusiawi.

Berlatar belakang dari hal-hal diatas penulis memandang penting untuk meneliti hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam pespektif hukum Islam.

2. Rumusan Masalah

1. Apa saja batasan kewajiban istri mentaati suaminya dalam perspektif hukum Islam?
2. Apa yang dimaksud dengan status manusiawi istri dalam pespektif hukum Islam?
3. Bagaimana hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam prespektif hukum Islam?

3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan batasan kewajiban istri mentaati suaminya dalam perspektif hukum Islam.
2. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan status manusiawi istri dalam pespektif hukum Islam.

3. Menganalisis hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam prespektif hukum Islam.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data-data dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang relevan dengan tema penelitian dan penjelasan-penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian yaitu hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam prespektif hukum Islam.

Teknik analisis penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu menganalisa data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik inferensi-inferensi atau kesimpulan secara khusus.

B. Studi Pustaka

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

1. Zainal Aqli (2020), *Konsep Ketaatan Istri kepada Suami (Tinjauan Maqashid Syariah dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)*. Penelitian ini meneliti tentang konsep ketaatan istri kepada suami dengan menganalisisnya berdasarkan konsep *maqashid Syariah* dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara konseptual, bahwa

ketaatan seorang isteri kepada suami ialah seorang isteri harus bisa menyenangkan hati suami baik berupa tingkah laku, perkataan atau pun menjaga kepercayaan suami kepada isteri. Dalam perspektif *maqashid Syariah* konsep ketaatan isteri kepada suami terdapat lima unsur yaitu *hifzh ad-dîn*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh an-nasl*, dan *hifzh almâl*. Sedangkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia baik suami maupun isteri memiliki hak asasi yang sama, tidak ada yang lebih superior dari yang lain. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah konsep ketaatan isteri kepada suami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan isteri kepada suami dan status manusiawi isteri dalam tinjauan hukum Islam.

2. Indatul Amalia (2020), *Analisis Maqashid Syariah Terhadap Konsep Ketaatan Suami dalam Pespektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir*. Penelitian ini meneliti tentang pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang ketaatan Istri pada Suami dengan menggunakan teori *maqashid syariah*, peneliti membatasi menjadi dua permasalahan: pertama tentang pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang konsep ketaatan isteri pada suami dan kedua analisis tentang pendapatnya tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Faqihuddin Abdul Kodir dalam prespektif *qira'ah mubadalah* tentang konsep ketaatan isteri pada suami menjelaskan bahwa ketaatan isteri pada suami ialah ketaatan atau suatu perilaku isteri untuk bisa menyenangkan hati suaminya dan menjalankan segala perintah suaminya kecuali dalam hal kemaksiatan begitupun sebaliknya, dan menurutnya wanita dan laki-laki itu sama, tidak ada yang lebih rendah ataupun lebih tinggi, suami isteri menjalankan kewajibannya secara bersama. Sisi kesamaan penelitian ini

dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah konsep ketaatan istri kepada suami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam.

3. Marhani Malik dan Andi Alda Khairul Ummah (2021), *Ketaatan Istri kepada Suami Pespektif Nabi Shallallahu'alaihi wasallam*. Penelitian ini ini berfokus pada ketaatan isteri terhadap suami dengan menganalisis hadis Nabi *shallallahu'alaihi wasallam*, yaitu jika nabi memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya nabi *shallallahu'alaihi wasallam* memerintahkan untuk bersujud kepada suaminya. Hasil kajian dari hadis tersebut, adalah bahwa seorang istri wajib taat dan patuh kepada suami selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah konsep ketaatan istri kepada suami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam.
4. Choliliyah Thoha (2018), *Prioritas Ketaatan Istri dalam Rumah Tangga di Kecamatan Bangkalan (Kajian Psikologi Sosial)*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pemahaman para istri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas, kemudian faktor yang melatarbelakangi prioritas ketaatan mereka, dan pengaruh psikologi sosial terhadap peran mereka dalam memprioritaskan ketaatannya di kehidupan rumah tangga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman istri yang berstatus santri dan non santri di Kecamatan Bangkalan terhadap fikih prioritas sangat menentukan sikap dan perannya dalam memprioritaskan ketaatannya di

kehidupan berumah tangga. Kemudian, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi istri di Kecamatan Bangkalan dalam memprioritaskan ketaatannya yaitu; faktor agama, pendidikan, dan stratifikasi sosial masyarakat Kecamatan Bangkalan. Sedangkan pengaruh psikologi peran bagi mereka dalam melakukan prioritas ketaatan adalah harapan orang lain dan norma yang mengikat, sehingga terbentuklah wujud perilaku, dan dari wujud perilaku inilah timbul penilaian yang berkesinambungan dengan sanksi atau usaha dari peran seseorang. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada hubungan ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi istri dalam tinjauan hukum Islam.

C. Pembahasan

1. Definisi Ketaatan Istri kepada Suami

Secara bahasa, kata taat merupakan kata serapan dari bahasa Arab yaitu الطاعة *ath-tha'ah*, yang artinya adalah memenuhi atau melaksanakan perintah.¹⁶ Adapun secara istilah, ketaatan adalah memenuhi perintah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, dan memenuhi larangan dengan menjauhi apa yang dilarang.¹⁷ Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan ketaatan istri kepada suami adalah memenuhi perintah suami dengan melaksanakan apa yang

¹⁶ Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 8, hal. 241.

¹⁷ Zakaria Al-Anshari, *Al-Ghurur Al-Bahiyyah*, (Al-Mathba'ah Al-Mimaniyyah), jld. 2, hal. 17.

ia perintahkan, dan memenuhi larangan suami dengan menjauhi apa yang ia larang.

2. Dasar Hukum Ketaatan Istri Kepada Suami

Pada dasarnya, istri wajib mentaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah *subhanahu waTa'ala*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 ayat 1 disebutkan: “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”. Kewajiban istri mentaati suaminya adalah berdasarkan firman Allah *subhanahu wa Ta'ala*:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.*¹⁸

Ayat ini menunjukkan bahwa suami merupakan pemimpin bagi istrinya, pengayom dan pemberi perlindungan.¹⁹ Makna kepemimpinan melazimkan sifat taat atas orang yang dipimpin kepada pemimpinnya, dalam hal ini suami adalah pemimpin, maka istri wajib menaatinya. Allah *Ta'ala* juga berfirman:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

*Dan suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya.*²⁰

¹⁸ QS. an-Nisa (4): 34.

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Beirut: Darul Kutub Al-'ilmiyyah, jld. 2, hal. 256.

²⁰ QS. al-Baqarah (2): 228.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat di atas istri, di antara makna derajat dalam ayat ini adalah الإِمْرَةُ *al-imrah* yaitu hak untuk memerintah dan الطَّاعَةُ *ath-tha'ah* yaitu hak untuk ditaati.²¹ Hak *al-imrah* dan *ath-tha'ah* tersebut tidaklah terpenuhi melainkan dengan istri mentaati suaminya, maka berdasarkan ayat di atas istri wajib mentaati suaminya. Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* juga bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ
مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ

*Jika seorang istri telah melaksanakan salat lima waktu, telah berpuasa Ramadan, telah menjaga kehormatannya, dan telah mentaati suaminya, maka ia akan dapat masuk ke dalam surga dari pintu mana pun yang ia kehendaki.*²²

Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* dalam hadis ini secara jelas menerangkan bahwa sebab-sebab seorang istri masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki adalah melaksanakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan mentaati suami, tiga sebab pertama yang Nabi *shallallahu'alaihi wasallam* sebutkan adalah kewajiban, bahkan salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam, menjaga kehormatan juga merupakan kewajiban, maka demikian juga mentaati suami bagi istri juga merupakan kewajiban.

²¹ Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, (Mekkah, Darut Tarbiyah Watturats), jld. 4, 534.

²² Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Muassasatur Risalah, 408H), jld. 9, hal. 471, no. 4163.

Hushain bin Mihshan juga meriwayatkan, bahwa bibinya datang kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk suatu keperluan, kemudian nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bertanya kepadanya: “Apakah engkau memiliki suami? Ia menjawab: “ya”, kemudian nabi bertanya lagi: “bagaimana sikapmu terhadap suamimu?”, ia menjawab: “Aku sangat berusaha mentaati dan melayaninya, kecuali pada hal-hal yang aku tidak mampu”, kemudian nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتِكَ وَنَارِكَ

(Lihatlah) bagaimana engkau di sisinya?, sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu.²³

Pertanyaan nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam hadis ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, inti dari pertanyaan ini adalah memotivasi untuk wanita tersebut agar instropeksi diri, bagaimana sikapnya terhadap suaminya, di antara sikap istri kepada suaminya adalah apakah ia mentaati suaminya atau tidak,²⁴ kemudian nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* menjelaskan bahwa suami adalah sebab masuknya seorang istri ke dalam surga, yaitu dengan istri mentaatinya, dan suami adalah sebab istri masuk ke dalam neraka, yaitu jika istri tidak mentaatinya, dengan demikian istri wajib mentaati suaminya, karena setiap istri pasti ingin masuk surga dan tidak ingin masuk neraka.

²³ Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411H), jld. 2, hal. 206, no. 2769.

²⁴ Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, (Mesir, Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1356H), jld. 3, hal. 60, no. 2744. *Shahih*.

Dasar hukum berikutnya adalah kesepakatan para ulama, para ulama telah bersepakat bahwa pada dasarnya istri wajib mentaati suaminya.²⁵ Demikian juga secara logika dan *'urf* (adat), keharmonisan rumah tangga tidak akan terwujud jika istri tidak mentaati suaminya, sehingga istri wajib mentaati suaminya. Nur Khairunisa pada tahun 2020, melakukan penelitian tentang dampak ketidaktaatan istri kepada suaminya terhadap keharmonisan rumah tangga, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketidaktaatan istri kepada suaminya berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga.²⁶

3. Batasan-batasan Ketaatan Istri kepada Suami dalam Perspektif Hukum Islam

Ketaatan istri kepada suami tidak berlaku secara mutlak, namun dibatasi dengan beberapa hal, pertama, istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah, karena hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk ditaati lebih tinggi dari hak suami, sehingga jika ketaatan kepada suami bertentangan atau menyelisihi ketaatan kepada Allah *subhanahu wa Ta'ala*, maka yang dipilih adalah ketaatan kepada Allah dan tidak bermaksiat atau mendurhakai-Nya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

*Tidak ada ketaatan dalam hal bermaksiat kepada Allah 'azza wajalla.*²⁷

²⁵ *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, (Kuwait, Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1427H), jld. 41, hal. 313.

²⁶ Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), hal. 71.

²⁷ Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 2, hal. 333, no. 1094.

Dalam hadis ini nabi Muhammad *shallallahu'alaihi wasallam* menafikan ketaatan kepada makhluk jika ketaatan tersebut dalam hal bermaksiat kepada Allah, dan penafian ini lebih kuat dari pada sekedar diungkapkan dengan ungkapan larangan, sehingga dengan demikian istri tidak boleh mentaati suaminya dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah, dalam hal bermaksiat kepada Allah. Seperti ketika seorang suaminya memerintahkan istrinya untuk melakukan pinjaman riba, hal ini tidak boleh tidak taati, karena transaksi riba merupakan larangan Allah, bahkan merupakan dosa besar.

Kedua, ketaatan istri kepada suami tetap dengan memperhatikan kemampuan istri. Istri wajib mentaati suaminya hanya pada hal-hal yang ia mampu untuk melakukannya. Allah *subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan batas kemampuannya.*²⁸

Jika Allah tidak membebani hamba-hamba-Nya di luar batas kemampuan mereka, maka sudah semestinya seorang suami tidak membebani istrinya suatu yang melebihi batas kemampuannya, dengan demikian ketaatan istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang istri mampu untuk melaksanakannya.

Ketiga, kewajiban istri untuk taat kepada suami adalah dalam urusan-urusan pernikahan yang merupakan hak suami serta turunan-turunannya.²⁹ Urusan pernikahan yang paling utama yang merupakan hak suami adalah

²⁸ QS. al-Baqarah (2): 286.

²⁹ Zainuddin Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Ra-iq Syarh Al-Kanzid Daqa-iq*, (Darul Kitab Al-Islami), jld. 5, hal. 77.

hubungan suami istri (*jima'*), kemudian turunan-turunannya seperti tampil menarik, dan hal-hal lain yang menyempurnakan hak utama suami. Adapun hal-hal lain yang bukan merupakan hak suami dalam pernikahan, pada dasarnya dasarnya tidak wajib bagi istri, namun jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan mudarat bagi istri dan atau anak-anaknya, maka istri wajib melaksanakannya dalam rangka menghindari mudarat atas dirinya dan atau anak-anaknya. Kendati ketaatan istri dibatasi dalam hal-hal yang merupakan hak suami dalam pernikahan, bukan berarti istri boleh bersikap tidak baik kepada suaminya. Ketika suaminya memerintahkan hal-hal lain, karena keharmonisan rumah tangga juga perlu dijaga, kenyamanan bersama juga mesti diwujudkan.

Keempat, kewajiban istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang secara '*urf*' (adat) merupakan tugas istri dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini berdasarkan firman Allah *subhanahu wa Ta'ala*:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.*³⁰

Dalam ayat ini Allah *subhanahuwaTa'ala* menjelaskan bahwa hak dan kewajiban istri dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf*. Cara yang *ma'ruf* adalah cara yang baik menurut '*urf*', karena syariat menyebutkannya secara mutlak tanpa menjelaskan rinciannya.

Kelima, ketaatan istri kepada suaminya adalah dalam hal-hal yang tidak menimbulkan mudarat, baik bagi dirinya, suaminya atau pun anak-anaknya. Hal

³⁰ QS. al-Baqarah (2): 228.

ini berdasarkan keumuman sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain.*³¹

Keenam, ketaatan istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang sesuai dengan fitrah istri sebagai seorang wanita. Allah berfirman:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ

*Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing."*³²

Di antara makna dari *عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ* “keadaannya masing-masing” adalah menurut karakteristik penciptaan dan tabiatnya.³³ Fitrah adalah sifat atau tabiat dasar yang sudah ada sejak awal penciptaan.³⁴ Di antara fitrah istri sebagai seorang wanita adalah ia bersifat lebih mengutamakan perasaan, lebih lembut dan mengasihi, lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, merawat dan mendidik anak-anak, tubuhnya lebih lemah dan lain sebagainya.³⁵ Sehingga jika suami memerintahkan kepada istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrahnya sebagai seorang istri dan wanita, maka dalam

³¹ Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 5, hal. 55, no. 2865.

³² QS. al-Isra (17): 84.

³³ Ibnul Jauzi, *Tadzkiratul Arib Fi Tafsirol Gharib*, (Beirut: darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1425H), hal. 208.

³⁴ Abul Baqa’ Al-hanfi, *Al-Kuliyat*, (Beirut: Muassasatur Risalah), hal. 697.

³⁵ Muhammad Husain, *Hudhununa Muhaddadah Min Dakhiliha*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1404H), hlm. 84.

kondisi ini istri tidak wajib mentaatinya, seperti suami memerintahkan istrinya untuk naik ke atap rumah untuk memperbaiki atap rumah yang bocor, seperti suami meminta istrinya untuk memanjat pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan lain sebagainya, namun kondisi-kondisi seperti ini juga istri tetap harus bersikap baik kepada suaminya.

4. Defenisi Status Manusiawi Istri

Kata manusiawi merupakan kata sifat dari “manusia”, dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang biasa diterjemahkan dengan kata “manusiawi”: البشري (*al-basyari*), الإنساني (*al-insani*), dan الأدمي (*al-adami*).

1. البشري (*al-basyari*) atau البشَر (*al-basyar*)³⁶

Kata *al-basyar* menunjukkan baiknya penampilan, manusia disebut *al-basyar*, adalah karena manusia merupakan makhluk hidup yang penampilannya paling baik, dalam bahasa Arab disebutkan: رجل بشير *rajulun basyir*, artinya adalah seorang laki-laki yang berpenampilan baik.³⁷ Kata البشَر ada dalam alqur’an, seperti dalam firman Allah:

ما هذا إلا بشر مثلكم

*Orang ini tidak lain hanyalah manusia sepertimu.*³⁸

³⁶ Ibnu Manzhur, *Lisaanul ‘Arab*, (Beirut: Daar Shaadir, 1414H), jilid 4, hal. 60.

³⁷ Al-Askari, *al-furuq al-lughawiyah*, (Mesir: Darul ‘Ilmi Watstsaqafah), hal. 276.

³⁸ QS. al-Mu’minun (23): 24.

2. الإنساني (*al-insani*) atau الإنسان (*al-insan*)³⁹

Al-insan berasal dari kata الأُنْس (*al-unsu*) yang artinya adalah jinak, menjadi dekat atau akrab.⁴⁰ Manusia disebut *al-insan* karena ia tidak bisa hidup sendiri, ia butuh akrab dan dekat dengan orang lain. Kata *al-insan* kita dapati dalam alqur'an seperti dalam firman Allah:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*⁴¹

Kata *al-insan* pada ayat ini adalah dalam konteks penciptaan Allah, di mana manusia Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Allah ciptakan manusia dalam bentuk jasad dan ruh. Juga seperti dalam firman Allah:

خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

*Dia (Allah) telah menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara.*⁴²

3. الأدمي (*al-adami*)⁴³

Al-Adami adalah penisbatan kepada nabi Adam, yang maksudnya adalah bani adam, anak keturunan adam. Seperti dalam firman Allah:

³⁹ Ibrahim Musthafa, *al-mu'jamul wasith*, (Daar ad-Dakwah), hal. 29.

⁴⁰ Abul Qasim al-Ashfahani, *al-mufradat fi ghariibil qur'an*, (Beirut: Darul Qalam, 1412H), Hal. 94.

⁴¹ QS. at-Tin (95): 4.

⁴² QS. ar-Rahman (55): 3-4.

⁴³ Abul Baqa' al-Hanafi, *al-Kulliyaaat*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah) hal. 68.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*⁴⁴

Dalam ayat ini Allah berbicara tentang manusia, dengan ungkapan bani Adam, dan Allah mengaitkan bani Adam dengan kebutuhan mereka, yaitu rezeki dari yang baik-baik. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan rezeki, dengan berbagai jenis dan bentuknya.

Penjelasan singkat di atas tentang *al-basyar*, *al-insan* dan bani Adam menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang terdiri dari jasad dan ruh, yang merupakan makhluk Allah dengan penampilan terbaik, dan di antara sifatnya adalah membutuhkan orang lain (makhluk sosial), membutuhkan rezeki baik lahir mau pun batin. Dengan demikian, yang dimaksud dengan status manusiawi istri adalah keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa istri adalah makhluk hidup yang memiliki jasad dan ruh, yang memiliki kebutuhan atas rohani dan jasmaninya, sesuai tabiat dan fitrahnya sebagai seorang wanita. Seorang istri dengan status manusiawinya, ia memiliki berbagai keterbatasan dalam berbuat, dalam hal hubungan suami istri misalnya, ia memiliki kemampuan yang terbatas. Seorang istri dengan status manusiawinya ia memiliki hak untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang menyebabkan mudarat

⁴⁴ QS. al-Isra (17): 70.

bagi ruh dan jasadnya, seperti ia berhak untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya bagi jasmani dan rohaninya.

5. Hubungan antara Ketaatan Istri kepada Suami dan Status Manusiawi Istri

Setelah pemaparan di atas tentang definisi ketaatan istri kepada suami, dasar hukum ketaatan istri kepada suami, batasan-batasan ketaatan istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam serta definisi status manusiawi istri, maka penulis dapat menganalisa hubungan antara ketaatan istri kepada suami dan status manusiawi wanita perspektif hukum Islam sebagai berikut.

Konsep ketaatan istri kepada suami berdasarkan perspektif hukum Islam sangat relevan dengan status manusiawi istri. Batasan-batasan ketaatan istri kepada suami yang telah dijelaskan di atas sejalan dengan karakteristik istri sebagai makhluk yang memiliki ruh dan jasad, serta sejalan dengan tabiat dan fitrah istri sebagai seorang wanita. Hal ini menunjukkan bahwa seorang suami yang memahami batasan-batasan ketaatan istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangganya, maka ia tidak akan menzalimi rohani dan jasmani istrinya, ia tidak akan memerintahkan sesuatu kepada istrinya atau melarangnya dari sesuatu dengan perintah atau larangan yang menyelisih syariat Allah, dengan perintah dan larangan di luar batas kemampuan istrinya, dengan perintah dan larangan di luar hak-haknya sebagai suami dalam pernikahan, dengan perintah dan larangan yang tidak pantas secara *'urf* dilakukan oleh seorang istri, dengan perintah dan larangan yang menimbulkan mudarat bagi istrinya dan juga tidak dengan perintah atau larangan yang bersebrangan dengan tabiat dan fitrah istri sebagai seorang wanita.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Batasan-batasan kewajiban istri mentaati suaminya dalam perspektif hukum Islam adalah:

Pertama, istri wajib mentaati suaminya selama tidak dalam hal-hal yang menyelisihi syariat Allah.

Kedua, ketaatan istri kepada suami tetap dengan memperhatikan kemampuan istri.

Ketiga, kewajiban istri untuk taat kepada suami adalah dalam urusan-urusan pernikahan yang merupakan hak suami serta turunan-turunannya.

Keempat, kewajiban istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang secara *'urf* (adat) merupakan tugas istri dalam kehidupan rumah tangganya.

Kelima, ketaatan istri kepada suaminya adalah dalam hal-hal yang tidak menimbulkan mudarat, baik bagi dirinya, suaminya atau pun anak-anaknya.

Keenam, ketaatan istri kepada suami adalah dalam hal-hal yang sesuai dengan fitrah istri sebagai seorang wanita.

- b. Status manusiawi istri adalah keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa istri adalah makhluk hidup yang memiliki berbagai kebutuhan atas jasad dan ruhnya, kebutuhan atas rohani dan jasmaninya, sesuai tabiat dan fitrahnya sebagai seorang wanita.
- c. seorang suami yang memahami batasan-batasan ketaatan istri kepada suami dalam perspektif hukum Islam dan menerapkannya dalam kehidupan rumah tangganya, maka ia tidak akan menzalami rohani dan jasmani istrinya, ia

Irsan

tidak akan memerintahkan sesuatu kepada istrinya atau melarangnya dari sesuatu dengan perintah atau larangan yang menyelisihi syariat Allah, dengan perintah dan larangan di luar batas kemampuan istrinya, dengan perintah dan larangan di luar hak-haknya sebagai suami dalam pernikahan, dengan perintah dan larangan yang tidak pantas secara *'urf* dilakukan oleh seorang istri, dengan perintah dan larangan yang menimbulkan mudarat bagi istrinya dan juga tidak dengan perintah atau larangan yang bersebrangan dengan tabiat dan fitrah istri sebagai seorang wanita.

Daftar Pustaka

- Abul Baqa' Al-hanfi, *Al-Kuliyat*, Beirut: Muassasatur Risalah.
- Abul Qasimal-Ashfahani, *al-mufradat fi ghariibil qur'an*, Beirut: Darul Qalam, 1412H.
- Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad*, Muassasah Ar-Risalah, 1421H.
- Al-Askari, *al-furuq al-lughawiyah*, Mesir: Darul 'Ilmi Watstsaqafah.
- Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Ala Ash-Shahihain*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411H.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, Kuwait, Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1427H.
- Al-Munawi, *Faidhul Qadhir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, Mesir, Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1356H.
- Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Ta'wili Ayil Qur'an*, Mekkah, Darut Tarbiyah Watturats.
- Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Beirut: Muassasatur Risalah, 408H.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Beirut: Darul Kutub Al-'ilmiyyah.
- Ibnu Manzhur, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414H.
- Ibnul Jauzi, *Tadzkiratul Arib Fi Tafsiril Gharib*, Beirut: darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1425H.
- Ibrahim Musthafa, *al-mu'jamul wasith*, Daar ad-Dakwah.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad Husain, *Hudhununa Muhaddadah Min Dakhiliha*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1404H.
- Nur Khairunisa, *Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum*, Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Zainuddin Ibnu Nujaim, *Al-Bahrur Ra-iq Syarh Al-Kanzid Daqa-iq*, Darul Kitab Al-Islami.
- Zakaria Al-Anshari, *Al-Ghurar Al-Bahiyah*, Al-Mathba'ah Al-Mimaniyyah.

Inggar Saputra

Penguatan Moderasi Beragama dan Pancasila dalam Menghadapi Era *Society 5.0*

Inggar Saputra

Fakultas Hukum Universitas Jakarta

Inggarsaputra88@gmail.com

Abstrak

Kecanggihan teknologi membuat manusia hidup tanpa batas ruang dan waktu. Manusia dengan bantuan teknologi dituntut mampu menyelaraskan pengetahuan dan kemanusiaan agar munculnya *society 5.0* sesuai dengan Pancasila dan nilai keagamaan. Ini penting mengingat kecanggihan teknologi menghasilkan dua gejala yang saling bertentangan. Sisi negatif menghasilkan radikalisme keagamaan, penipuan online dan kejahatan dunia maya. Sisi lain, teknologi memudahkan manusia menjalankan pekerjaan dan aktivitas kehidupannya. Menghadapi gejala itu, manusia Indonesia di era *society 5.0* membutuhkan kehadiran moderasi beragama dan Pancasila agar dapat menghindarkan diri atas dampak negatif yang ada. Artikel ini mendeskripsikan dan menganalisis sejauhmana moderasi beragama dan Pancasila dapat menguatkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam menghadapi *society 5.0*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka. Data penelitian diperoleh dari buku, literatur, dokumen, jurnal, artikel dan informasi media cetak maupun media elektronik lainnya. Hasil penelitian menunjukkan moderasi beragama dan Pancasila dibutuhkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi dampak positif dan negatif dari *society 5.0*. Adanya *society 5.0* yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan kecanggihan teknologi harus diseimbangkan agar berpusat kepada manusia (*manusiasentris*). Dampak positif dan negatif teknologi harus dikendalikan dengan menekankan sosial-budaya masyarakat Indonesia yang memiliki moderasi beragama dan Pancasila. Keseimbangan keduanya harus disinergiskan dengan teknologi dalam usaha meningkatkan kualitas hidup manusia menghadapi era *society 5.0*.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pancasila, *Society 5.0*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat membawa manusia ke dalam dunia global yang tidak mengalami hambatan ruang dan waktu. Setiap informasi dapat diakses sangat mudah dan cepat. Manusia digerakkan teknologi melalui berbagai perangkat digital seperti telepon genggam, komputer, internet dan perangkat elektronik lain. Untuk saling terhubung, ramai digunakan media sosial yang terus mengalami perkembangan dengan berbagai macam varian bentuknya. Kecanggihan teknologi membuat manusia mendapatkan informasi tanpa batas sehingga dibutuhkan kemampuan dan kompetensi diri individu untuk dapat bersaing di dunia global yang menuntut adanya modernisasi di segala bidang kehidupan. Manusia di era *society 5.0* dituntut mampu memahami peran dirinya, menyelaraskan kemajuan teknologi dengan kepentingan manusia, menyeimbangkan ekosistem digital dan dunia nyata serta mampu memaksimalkan teknologi untuk menyelesaikan persoalan sosial di sekitarnya yang terus berkembang secara dinamis dan kompleksitasnya semakin tinggi. *Society 5.0* didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik.⁴⁵

Kecanggihan teknologi mutlak membutuhkan kemampuan manusia untuk mampu beradaptasi, berkompetisi dan mengelaborasi kemampuan diri dalam menjawab tantangan yang ada. Manusia yang hidup di era *society 5.0*

⁴⁵ Mardiya, “Mengenal Konsep Society 5.0” dalam <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id> , diakses 13 Desember 2021.

membutuhkan kesiapan dan kekuatan individu untuk mampu berkontribusi aktif menyelesaikan persoalan global. Kemudahan dan nilai praktis teknologi harus mampu dikendalikan dengan membangun masyarakat yang *manusiasentris*. Sebab sulit dipungkiri, teknologi akan membuat kehidupan individu berubah drastis baik cara pandang, cara beraktivitas, adaptasi perilaku dan perubahan kebiasaan yang membuatnya menjadi warga dunia yang dinamis dan kompleks. Hal ini akan mempengaruhi perilaku dan cara pikir kelompok atau masyarakat, sehingga dibutuhkan kemampuan beradaptasi dan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi secara massal mempengaruhi kebudayaan masyarakat baik di perkotaan dan masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan.⁴⁶

Kita dapat lihat belakangan ini dimana adanya pandemi Covid-19 membuat pola hidup, pola pikir dan aktivitas manusia berubah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Adanya aplikasi pembelajaran, transportasi, informasi dan komunikasi digital mempengaruhi ekosistem perekonomian yang dikendalikan dari rumah dan membuat kehidupan serba praktis, mudah dan cepat. Manusia melakukan *remote* atas berbagai macam aktivitas kehidupannya sehingga mengurangi interaksi tatap muka, intensitas berperilaku dan bersikap di dunia nyata. Ruang digital membuka peluang manusia untuk mengeksplorasi lebih mendalam terhadap teknologi yang meningkatkan kesibukan yang lebih padat di dunia maya. Potensi ini jika mampu dikelola secara positif tentunya akan berdampak kepada ketahanan nasional

⁴⁶ Salman Yoga, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi", Jurnal Al-Bayan, Vol 24, No. 1, 2018, 30.

bangsa Indonesia khususnya sektor ekonomi sebagai penggerak utama kehidupan masyarakat Indonesia.

Tetapi perlu diperhatikan jika dipandang dari perspektif keagamaan sebagai aspek sosial-budaya dalam kehidupan manusia Indonesia, era *society 5.0* berpotensi menghasilkan dampak negatif seperti kejahatan teknologi, radikalisme digital, penipuan online dan berbagai perilaku destruktif lainnya. Teknologi dapat dimanfaatkan individu atau kelompok tertentu untuk menyebarkan ujaran kebencian, sentimen keagamaan dan kesukuan, berita palsu (*hoax*) dan intoleransi yang bertentangan dengan semangat moderasi beragama dan ideologi Pancasila. Tantangan yang ada menandai kehidupan manusia dipengaruhi ketidakpastian global, disrupsi, gejolak sosial-politik, kompleksitas kehidupan ekonomi dan hal baru yang mengubah kehidupan manusia di berbagai bidang kehidupan.

Bagaimanapun kita melihat sekarang ini teknologi rawan dimanfaatkan kelompok tertentu mengatasnamakan agama dalam menyebarkan paham radikalisme, terorisme dan kebencian terhadap orang lain sehingga menyulut konflik yang berdampak kepada sisi kemanusiaan. Perilaku saling mengkafirkan, merasa pandangan keagamaannya paling benar, menjelekkan keyakinan beragama orang lain, tindakan kekerasan atas nama agama membuat agama seolah berkembang sebagai sesuatu yang menimbulkan ketakutan publik. Perkembangan ini seiring dengan pemanfaatan teknologi sebagai sarana komunikasi dan propaganda kelompok radikal. Untuk itu diperlukan kemampuan berfikir kritis untuk menyeleksi dan mengendalikan dampak negatif teknologi di era *society 5.0*.

Lebih jauh, manusia dituntut mampu mengendalikan teknologi agar sesuai dengan nilai keagamaan, budaya lokal, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Penyimpangan terhadap teknologi menuntut kemampuan hukum positif, agama dan adat untuk mampu memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera sehingga tindakan mengatasnamakan kemajuan teknologi tidak boleh merugikan orang lain. Pancasila dapat memainkan peran sebagai filter yang menyeleksi sejauhmana nilai asing sudah sesuai dengan jati diri, kepribadian dan budaya bangsa Indonesia. Dengan ideologi yang bersifat terbuka, Pancasila dapat menjadi tolok ukur sejauhmana pengaruh dari luar sesuai dengan spirit ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan rakyat dan keadilan sebagaimana digariskan pendiri bangsa Indonesia.⁴⁷

Untuk itu dibutuhkan kemampuan penguatan moderasi beragama dan Pancasila dalam menyeleksi secara ketat nilai baik-buruk dan benar-salah dari pengaruh *society 5.0*. Adanya *society 5.0* yang menekankan kemajuan ekonomi dipadukan kecanggihan teknologi harus memberikan dampak positif kepada bangsa Indonesia sehingga mampu tumbuh, maju dan berkembang di masa mendatang. Sebaliknya, dampak negatif ekosistem ekonomi digital harus dikendalikan, diseimbangkan dan dideteksi sejak dini agar tidak merugikan bangsa Indonesia. Bagaimanapun bangsa Indonesia terbuka terhadap berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak boleh bertentangan dengan akar budaya yang sudah hidup, berkembang dan menjadi konsensus bersama bangsa Indonesia.

⁴⁷ D.S Hanifa dan D.A Dewi, "Implementasi Pancasila Terhadap Moral Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0", Qalam : Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 10, No. 1, 2021, 21-22.

Kita selayaknya menyadari moderasi beragama dengan berlandaskan ideologi Pancasila dibutuhkan dengan berpijak kepada realitas bahwa Indonesia adalah negara multikultur dengan beragam aspek mulai dari religiusitas, kebudayaan, ras, keyakinan keberagamaan dan lainnya. Semua itu muncul sejak dulu dengan mewariskan semangat hidup toleransi, kedamaian dan mengakui keberagaman atas nilai keagamaan sebagai bentuk *tantularisme*. Semangat *tantularisme* bercirikan religius, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimis merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia. Tradisi ini menjadi akar historis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu heterogenitas kebudayaan dan kearifan lokal sebagai penyangga budaya kerukunan diyakini mampu menjadi titik temu peradaban Indonesia yang memiliki keharmonisan antar umat beragama berdasarkan nilai Pancasila.⁴⁸

Moderasi beragama diharapkan mampu menjadi solusi atas perbedaan pandangan keagamaan yang seringkali menimbulkan gesekan sebagai dampak atas klaim kebenaran dari seseorang atau kelompok yang merasa paling benar dalam beragama. Secara umum mereka terpetakan dalam dua kelompok yaitu kelompok *ekslusivisme* dan liberalisme keagamaan. *Ekslusivisme* adalah paradigma berfikir yang menutup diri terhadap heterogenitas masyarakat Indonesia. Liberalisme adalah paham yang memperjuangkan kebebasan di semua aspek kehidupan termasuk kehidupan beragama. *Ekslusivisme* beragama cenderung kaku, tekstual, radikal dan mudah mengkafirkan orang lain,

⁴⁸ Mohammad Khoirul.Fatih. "Pesan Dakwah Moderasi Beragama Dalam Program Muslim Travelers NET TV Tahun 2020 (Analisis Tayangan Komunitas Muslimah Di Irlandia)", *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020. 115.

sedangkan liberalisme cenderung melahirkan doktrin yang menggerus akidah dan keyakinan umat Islam melalui konsep pluralisme beragama.⁴⁹ Kelompok liberal memahami Islam dengan standar hawa nafsu dan logika yang cenderung mencari pembenaran tidak ilmiah. Kelompok radikal cenderung mendakwahkan Islam dengan cara kekerasan/anarkis.⁵⁰ Kedua kelompok itu seringkali memperlihatkan wajah Islam yang tidak bersahabat.

Moderasi beragama di Indonesia sekaligus berkembang untuk menjawab berbagai masalah keagamaan baik skala nasional dan internasional. Sebab sulit dipungkiri belakangan ini berkembang kelompok radikalisme dan ekstremisme yang menyuarakan Islam dengan cara kekerasan. Untuk itu moderasi beragama diharapkan mampu menciptakan suasana damai, toleran dan mengarusutamakan kebermanfaatannya bagi umat dibandingkan fanatik terhadap salah satu pemahaman beragama.⁵¹ Menurut KBBI, moderasi beragama adalah pengurangan kekerasan. Sedangkan secara istilah moderasi beragama adalah pandangan hidup yang mengedepankan toleransi, berada di tengah dua pemahaman yang berseberangan untuk tidak mendominasi sikap dan sifat yang akan diambil.⁵²

Melihat latar belakang yang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penguatan moderasi beragama dan Pancasila

⁴⁹ Dany Miftah Nur, Muhammad & Risha Fitriani. "Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Agama Di Masa Pandemi", *Harmony*, Vol. 5, No. 2, 2020, 111.

⁵⁰ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 12, No. 1, 2019, 330.

⁵¹ Maskuri, Samsul Ma'arif, dan Athoiful Fanan. "Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadi di Pesantren Mahasiswa", *J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020, 36.

⁵² Abdul Rauf Muhammad Amin. "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam", *Jurnal Al Qalam*, Vol. 20, No. 3, 2014, 24-25.

dibutuhkan dalam menghadapi era *society 5.0*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis sejauhmana moderasi beragama dan Pancasila dapat menguatkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam menghadapi *society 5.0*. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu melihat sejauhmana moderasi beragama berbasis Pancasila dapat menguatkan masyarakat Indonesia dalam merespons adanya *society 5.0*. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat studi pustaka. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa deskripsi untuk menjelaskan objeknya. Studi pustaka menekankan kepada penggunaan buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama.⁵³ Hasil penelitian kualitatif adalah informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti.⁵⁴ Peneliti melakukan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data mengenai *society 5.0*, Pancasila dan moderasi beragama, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Sumber data dalam penelitian bersumber kepada sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan dalam penelitian. Sumber sekunder adalah referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer. Metode pengumpulan data, peneliti mencari, memilih, menyajikan dan menganalisis data kepustakaan, kemudian dilakukan

⁵³ Sutrisno Hadi, *Statistik II*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995) 3.

⁵⁴ Ida Bagoes Mantra. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 30.

pengolahan data secara filosofis dan teoritis agar ringkas dan sistematis. Dalam hal ini data diperoleh dari berbagai buku dan literatur, dokumen, jurnal, artikel maupun informasi dari media cetak maupun media elektronik lainnya yang relevan dalam masalah-masalah yang diamati. Setelah data dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan akan dilakukan pembahasan dan analisis.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Moderasi Beragama

Pemikiran moderasi beragama lahir dan berkembang di Indonesia menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis di sekitarnya. Ini menyusul munculnya sekelompok orang yang melakukan tindakan anarkisme, radikalisme, ekstrimisme, terorisme dan kekerasan sehingga tidak menghargai pluralisme dan kebhinekaan yang berkembang di Indonesia. Kelompok ini menganggap pandangannya paling benar dan bersikap intoleran dalam memaksakan pandangannya terhadap orang lain. Mereka menempuh jalur kekerasan sebagai cara menyebarkan pandangannya sehingga seringkali menabrak aturan hukum, menciptakan ketidakstabilan politik dan mengganggu proses kerukunan beragama di Indonesia.

Lebih jauh ditegaskan, ada tiga alasan mendasar mengapa moderasi beragama diperlukan di Indonesia. *Pertama*, moderasi beragama merupakan strategi kebudayaan dalam merawat keIndonesiaan dan kebhinekaan yang tumbuh dalam bingkai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, agama hadir dalam kehidupan manusia membawa misi perdamaian dan menjaga keselamatan jiwa manusia. *Ketiga*, perbedaan teks keagamaan yang menyebabkan multitafsir dan kebenaran tunggal sejatinya dapat dicarikan titik

temu yang universal, sehingga tidak berkembang menjadi fanatisme sempit dan menjawab persoalan kemanusiaan akibat perkembangan zaman⁵⁵

Moderasi beragama dapat diartikan sebagai sikap dan komitmen kepada nilai agama secara adil dan seimbang dengan mempertimbangkan secara bijaksana antara nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan. Moderasi beragama menekankan kepada keterbukaan terhadap perbedaan yang ada sebagai *sunnatullah* dan rahmat bagi manusia. Keterbukaan melahirkan sifat tidak mudah saling menyalahkan orang lain, dan mengedepankan sifat persaudaraan di seluruh dunia. Ada tujuh karakteristik moderasi beragama dalam Islam yaitu ketuhanan, petunjuk kenabian, kompatibel dengan fitrah manusia, terhindar dari pertentangan, konsisten, universal dan komprehensif, bijaksana dan seimbang⁵⁶ Moderasi beragama berusaha mengambil sifat tengah antara ultra-konservatif dan ekstremis liberal⁵⁷. Senada, Kementerian Agama memberikan empat indikator moderasi beragama sebagai tolok ukur keberhasilan moderasi beragama yang ada di Indonesia yaitu komitmen kebangsaan, toleransi terhadap sesama atau antar agama, anti-kekerasan terhadap siapapun dan akomodatif terhadap budaya lokal. Dalam prakteknya, moderasi beragama menekankan sejauhmana individu mampu mengedepankan keseimbangan dalam keyakinan, moral dan watak kepada sesama individu maupun ketika menghadapi negara. Dalam negara Indonesia yang multikultural, moderasi beragama merupakan

⁵⁵ Mohammad Abror. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman)", Rasydia: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 2, 2020, 148.

⁵⁶ Al Sudais. *Buluughul 'Amal fi Tahqiq al-Wasathiyyah wa al-I'tidaal*, (Riyadh: Madar Al-Wathan li al-Nasyar, 2017) 42.

⁵⁷ Saifudin Asrori. "Lanskap Moderasi Keagamaan Santri: Refleksi Pola Pendidikan Pesantren", JISI: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 1, 2020, 18.

keharusan agar terciptanya saling menghormati, mampu menerima perbedaan, hidup berdamai dan harmoni dengan orang lain.

Semangat moderasi beragama merupakan strategi untuk mencari titik temu dan jalan damai diantara dua kutub ekstrem dalam beragama. Satu sisi, ada beberapa pemeluk agama yang bersikap ekstrem dengan menafsirkan satu teks agama secara mutlak (kelompok ultra-konservatif). Sisi lain, ada umat beragama secara ekstrem meninggikan akal (kelompok liberal), meremehkan kesucian ajaran agama, serta mengorbankan kepercayaan dasar beragama demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain.

Untuk menciptakan moderasi beragama, diperlukan kewaspadaan agar tidak mudah terpapar sikap fanatik terhadap suatu pendapat, membiasakan berlaku adil dan seimbang dalam urusan dunia-akhirat, menjauhi sikap destruktif (keras, kasar, berburuk sangka) dan tidak mudah mengkafirkan orang lain. Pemahaman moderat adalah salah satu karakteristik Islam yang tidak dimiliki oleh Ideologi-ideologi lain. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an "*dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil*".⁵⁸

Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderasi beragama memiliki lima karakteristik. *Pertama*, ideologi non-kekerasan dalam mendakwahkan Islam. *Kedua*, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya (sains dan teknologi, demokrasi, HAM dan lainnya) *Ketiga*, pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami Islam. *Keempat*,

⁵⁸ QS. al-Baqarah (2): 143.

pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. *Kelima*, penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbat*)⁵⁹

Dalam prakteknya, konsep moderasi beragama ini dapat dikelompokkan menjadi moderasi aqidah, moderasi ibadah, moderasi akhlak dan moderasi syariat.⁶⁰ *Pertama*, moderasi aqidah bahwa Islam lahir dengan fitrah kemanusiaan dan hidup di tengah keyakinan kepada akal dan hal ghaib. Dalam mencapai keyakinan mengenal Allah dan bukti kekuasaannya, kita diminta meyakini secara ghaib dan mengedepankan akal yang rasional sehingga mendapatkan bukti kekuasaan Allah. Moderasi aqidah mampu menjadi jembatan dari lahirnya Islam *Kaffah* yang tidak memilih dan memilah beberapa ajaran Islam yang hanya menguntungkan diri dan kelompoknya. *Kedua*, moderasi ibadah dimana Islam mengajarkan ritual ibadah seperti shalat untuk menjalin komunikasi dengan Allah SWT, tetapi juga mendukung umatnya menjalankan kewajiban sebagai makhluk Allah dengan bekerja, berkarya, mencari ilmu dan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, moderasi akhlak dimana manusia memiliki jasmani dan ruhani yang membutuhkan keseimbangan sehingga Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan hidupnya tapi tidak boleh mengabaikan hak tubuhnya untuk beristirahat, hak berkumpul dengan keluarga, masyarakat dan komunitasnya. *Keempat*, moderasi dalam pembentukan syariat.

⁵⁹ Masdar Hilmy. “Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia: Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Miqot*, Vol. 36, No. 2, 2012, 265-266.

⁶⁰ Arini Julia, *Urgensi Moderasi Islam Bagi Kaum Milenial Di Indonesia*, dalam *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*, (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019), 51-56.

Keseimbangan dalam pembentukan syariat adalah keseimbangan dalam hal menentukan hukum syariat sehingga mengandung implikasi hukum yang berbeda-beda.

Moderasi beragama merupakan budaya Nusantara yang berjalan dengan saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal. Ini penting menghadapi dua kelompok yang konservatif memahami teks agama dengan melupakan konteks kebudayaan yang berkembang di Indonesia dan menafikan akal. Sisi lain berkembang kelompok liberalisme agama yang mendewakan akal dan meminggirkan teks dan nilai keagamaan yang hidup dan tumbuh di Indonesia. Moderasi dalam hal ini mencerminkan sifat keterbukaan, sikap mau mendengarkan dalam menghadapi keragaman perbedaan dan menjadi komitmen bersama anak bangsa menjaga keseimbangan beragama dalam kehidupan masyarakat. Kita membutuhkan manusia Indonesia yang terbiasakan memberikan ruang terhadap keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi keIslaman sehingga tidak mudah terjebak tafsir tunggal yang bersifat dogmatis.

Karakteristik moderasi beragama adalah mengetahui kejadian yang sebenarnya, memahami ilmu fikih, menghindari sikap berlebihan dalam mengikuti sesuatu, menerapkan prinsip *rukshah* dalam beragama, memahami pedoman agama secara menyeluruh, terbuka menyikapi perbedaan dan berkomitmen terhadap persatuan dan keadilan.⁶¹ Ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam melakukan moderasi beragama di Indonesia. *Pertama*, komitmen bernegara dimana seseorang harus mampu

⁶¹ Abdullah Munir. Literasi Moderasi Beragama di Indonesia. Jakarta: CV Zigie Utama, 2020, 8.

mengambil sikap di jalan tengah dengan mengacu kepada prinsip dasar bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, komitmen toleransi dalam berbagai aspek kehidupan dimana individu tetap memiliki ruang untuk mengemukakan pendapatnya dan diakui haknya dalam berpendapat. *Ketiga*, komitmen untuk tidak berlaku ekstrimisme dan radikalisme dimana seseorang tidak melakukan perbuatan berlebihan yang bersifat merusak sehingga perbuatannya merugikan orang lain dan bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat.

b. Membangun Manusia Pancasila

Pancasila adalah ideologi, pandangan hidup dan dasar negara yang lahir dari kristalisasi nilai yang hidup dan berkembang dalam struktur kehidupan masyarakat dan kebudayaan bangsa Indonesia bersama kebudayaan lain yang disatukan dalam semangat kebudayaan nasional. Sebagai ideologi, Pancasila bersifat terbuka yang ditandai kemampuan dalam menangkap perkembangan zaman dan dinamika internal di lingkungan sekitarnya. Nilai Pancasila bersumber dari pengalaman sejarah dan akar kebudayaan setiap tradisi suku bangsa di Indonesia yang mendorong terciptanya ideologi tersebut, Dengan basis pemikiran yang mampu beradaptasi dengan zaman, Pancasila mampu merangsang sumber daya manusia Indonesia untuk mampu mengembangkan pemikiran baru tanpa harus merasakan kehilangan hakikat dirinya.⁶² Dalam kaitan ideologi, Pancasila memiliki beberapa fungsi dari ideologi itu sendiri.

⁶² Handi Yoga Rahardja, "Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi", *Journal of Digital Education, Communications, and Arts (Deca)*, Vol. 2, No. 1, 2019, 11-12.

Pertama, ilmu yang dapat menjadi pedoman dalam mengidentifikasi masalah secara internasional. *Kedua*, kerangka berpikir dalam memaknai suatu gagasan serta memberikan pedoman dalam tujuan perilaku manusia. *Ketiga*, aturan yang digunakan sebagai acuan dalam bertingkah laku. *Keempat*, sebagai pemberi semangat maupun dorongan untuk setiap individu dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan. *Kelima*, pandangan hidup bagi setiap individu dalam mengidentifikasi jati diri. *Keenam*, pandangan hidup untuk setiap individu dalam mengatur tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat.⁶³

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara mengandung tiga nilai penting dan strategis. *Pertama*, nilai dari internal Pancasila itu sendiri (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan). *Kedua*, nilai ideal, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan nilai positif. *Ketiga*, nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan nilai religius. Serangkaian nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai-nilai Pancasila yang bersifat satu kesatuan yang utuh dengan memiliki acuan dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal dan objektif. Pancasila bersifat universal artinya nilai-nilai Pancasila dapat ditemukan, diakui atau dipakai di negara lain, tetapi tidak disebut dengan Pancasila. Pancasila bersifat subjektif berarti nilai-nilai Pancasila sangat berkaitan erat dengan pendukung dan pembawa nilai-nilai Pancasila tersebut, diantaranya masyarakat, bangsa, dan

⁶³ Nurwardani, P. S., dkk. Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016, 122.

negara Indonesia. Pancasila berlandaskan pada kepribadian bangsa sehingga nilai-nilai Pancasila sejalan dengan hati nurani bangsa Indonesia.⁶⁴

Pancasila sebagai dasar negara merupakan gambaran kepribadian dan karakter bangsa Indonesia dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam upaya menyejahterakan kehidupan bermasyarakat dan memajukan kehidupan bernegara. Nilai Pancasila telah mengubah karakter bangsa Indonesia menjadi lebih baik dengan suatu tujuan yang jelas, terarah, dan terstruktur juga sangat relevan diterapkan dengan sudut pandang dan kondisi di Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menggambarkan bagaimana bangsa Indonesia bermasyarakat. Sila pertama menggambarkan bagaimana warga negara Indonesia dibebaskan untuk memeluk, memilih dan meyakini agama sesuai keinginan masing-masing (tanpa adanya paksaan dari negara dan orang lain-pen). Sila kedua dan kelima, membahas peran negara dalam memprioritaskan makna kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang bersifat universal dan objektif

c. *Manusiasentris* di Era *Society 5.0*

Konsep *society 5.0* diadopsi dari pemerintah Jepang dalam menghadapi gejolak ekonomi dan masyarakat yang ditandai perkembangan *internet of things*, *artificial intelligence*, *big data* dan teknologi robot yang mampu meningkatkan kualitas hidup manusia. Konsep *society 5.0* adalah konsep masyarakat yang berpusat kepada manusia dan berbasis teknologi dengan mengacu kepada adat-budaya masyarakat di era revolusi industri 4.0. Konsep ini lahir untuk mengantisipasi dampak negatif revolusi industri 4.0 yang mengakibatkan

⁶⁴ Aminullah. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat", Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Vol. 3, No. 1, 2018, 621.

degradasi terhadap peran manusia. Dalam *society 5.0*, kecerdasan buatan mentransformasi big data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seimbang dengan penyelesaian masalah sosial-kemanusiaan.⁶⁵

Secara sederhana, *society 5.0* diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Adanya *society 5.0* membuat manusia mendapatkan solusi atas masalah dalam kebutuhan dan keseharian hidupnya. Dalam *society 5.0*, sektor publik dan swasta saling bekerjasama untuk membangun sistem teknologi yang mengandalkan *big data* untuk dipakai secara aman dan efektif. Pemanfaatan teknologi dipakai oleh setiap perusahaan untuk berbagi informasi dan membuat produk kebutuhan hidup manusia yang lebih baik. Kita akan melihat dalam *society 5.0* bagaimana modal mampu menghubungkan dan menggerakkan segala sesuatu yang berkaitan dengan data untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Ini menjadi sebuah zaman dimana teknologi mampu terkoneksi dengan baik dan saling melebur dengan tetap mengutamakan manusia sebagai penggeraknya.

Society 5.0 sejatinya berdampak kepada pemangkasan kerja manusia, tetapi di sisi lain akan menyelesaikan beberapa persoalan sumber daya manusia dengan bantuan teknologi. Munculnya teknologi sensor, kecerdasan buatan dan robot akan digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti inspeksi dan perawatan infrastruktur. *Society 5.0* merupakan zaman *smart society* di mana

⁶⁵ Pristian Hadi Putra. "Tantangan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Society 5.0", Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 19, No. 2, 2019.

digitalisasi masuk dalam segala aspek kehidupan manusia. Perdana Menteri Shinzo Abe dalam sebuah pertemuan tingkat dunia “*World Economic Forum (WEF)*” di Davos, Swiss mengatakan *society 5.0* muncul melihat bahwa Jepang menghadapi persoalan besar terkait ekonomi sehingga membutuhkan terobosan luar biasa untuk meningkatkan kondisi perekonomian negara Jepang, membangkitkan optimisme rakyat, dan kembali terdepan dalam persaingan global.

Untuk mencapai tujuan terbentuknya *society 5.0* perlu ada penggabungan ruang siber dengan dunia nyata, dimana teknologi ditempatkan bukan sebagai alat atau mesin mengakses informasi, melainkan bagian dari kehidupan manusia⁶⁶Adanya media sosial ditempatkan untuk menciptakan globalisasi, menyebarkan informasi, mengedukasi dan membangun diskursus publik agar ekosistem digital mampu tumbuh berkelanjutan. Tujuan besar yang ingin dicapai *society 5.0* adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teknologi berusaha ditempatkan beriringan dengan peningkatan sumber daya manusia dalam upaya memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan umat manusia.

Kemampuan yang dibutuhkan manusia di era *society 5.0* adalah kreativitas, berfikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, literasi digital, kecerdasan emosional, kewirausahaan, kewarganegaraan global,

⁶⁶ Mayumi Fukuyama. “Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society.” Japan SPOTLIGHT, Vol. 27, 2018, 49.

pemecahan masalah dan kerjasama tim⁶⁷ Era *society 5.0* ditandai kemampuan masyarakat dalam mengembangkan keterbukaan sikap dan perilaku yang dicirikan dengan menghargai pemikiran dan pandangan orang lain, mampu bekerjasama dalam kelompok, memahami peran dan tanggung jawab sebagai manusia, memberikan kontribusi dan kemampuan terbaik atas potensi yang ada dalam dirinya dan memahami serta mampu berkolaborasi dengan bidang keilmuan lain. Era ini ditandai transformasi big data menjadi kearifan baru yang akhirnya meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang bagi kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang bermakna.⁶⁸

d. Penguatan Moderasi Beragama dan Pancasila Menghadapi Dampak Negatif *Society 5.0*

Moderasi beragama menekankan keseimbangan masyarakat dalam beragama untuk berada di tengah tanpa memihak pemikiran dan tindakan beragama yang ekstremisme-radikalisme dan liberalisme yang mendewakan rasionalitas berfikir tanpa batas. Narasi keberagamaan yang moderat sangat dibutuhkan warga dunia, terutama di tengah arus gelombang globalisasi dan percepatan dunia yang mengarah kepada serba digital. Saat ini ruang digital yang dikendalikan secara elektronik menggerus peran manusia dan mendegradasi nilai keagamaan. Eksistensi manusia dipertaruhkan dalam ruang elektronik

⁶⁷ Vania Sasikirana dan Yusuf Herlambang. "Urgensi Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Society 5.0" *E-Tech Journal*, Vol. 8, No. 2, 2020, 6.

⁶⁸ Ramadhan Prasetya Wibawa & Dina Agustina. "Peran Pendidikan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Era Society 5.0 Sebagai Penentu Kemajuan Bangsa Indonesia", *Equilibrium*, Vol. 7, No. 2, 2017, 138.

menggantikan peran tubuh dan budaya tatap muka sebagai sarana berkomunikasi dan bertukar pikiran antar sesama manusia.

Di tengah kondisi inilah mulai terjadi penyebaran informasi, diskusi publik dan arus pemikiran yang mendukung terciptanya konflik. Gerakan keagamaan yang ekstrem baik konservatif dan liberal memanfaatkan momentum untuk melakukan penetrasi ideologis dengan melakukan framing nilai keagamaan yang melemahkan posisi negara, Mereka menyulut konflik dengan membenturkan nilai agama dengan semangat kebangsaan, serta agama dipertentangkan dengan negara. Paham keagamaan dipertentangan dengan kebangsaan, demokrasi dihadapkan dengan agama, muncul belakangan gerakan menolak Pancasila, berkembang ide mengusung khilafah, serta muncul gerakan liberalisme keagamaan yang ingin menggeser peran ulama dan tokoh agama sebagai otoritas keagamaan yang kredibel dalam menafsirkan kitab suci keagamaan sesuai prinsip dan keyakinan masing-masing agama

Dampak dunia digital terhadap cara beragama masyarakat terlihat dari beberapa indikator seperti memudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme dan perubahan pluralisme menjadi tribalisme. Keriuhan itu diperburuk maraknya penyebaran berita palsu, ujaran kebencian dan beragam kejahatan berbasis teknologi yang melemahkan semangat kebangsaan dan kegamangan pemeluk agama terhadap ajaran agama yang dianutnya. Kelompok agama tertentu kemudian cenderung menjadikan agama sebagai komoditas untuk menimbulkan sentimen keagamaan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Marak terjadi belakangan ini penyebaran ajaran agama yang dipengaruhi ideologi dan kepentingan tertentu sebagai bentuk perlawanan terhadap kelompok keagamaan yang tidak sepaham

sekaligus membela kepentingan dan keyakinan kelompoknya sendiri sebagai yang paling benar.⁶⁹

Berbagai fenomena sosial itu harus disikapi secara bijaksana dengan mengedepankan moderasi beragama dan penerapan nilai Pancasila. Bagaimana agama menjadi cara efektif menanamkan kepribadian yang mempengaruhi cara berfikir dan bertindak individu. Sementara Pancasila menjadi pedoman secara ideologis agar gejala radikalisme dapat ditekan dengan baik. Pancasila yang membawa nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kedaulatan rakyat dan keadilan menjadi daya ungkit terbaik dalam menolak pemikiran dan tindakan yang tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Konteks teknologi, adanya *society 5.0* sangat baik dalam menekan dan mengendalikan potensi gejala destruktif yang memungkinkan tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Pemahaman atas *society 5.0* yang berpusat kepada manusia sebagai objek utama dalam mengendalikan teknologi menjadikan moderasi beragama dan Pancasila sebagai peluang terbaik untuk dimasukkan nilai positifnya dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Mengembangkan moderasi beragama berlandaskan nilai Pancasila di era *society 5.0* dapat dimulai dari kehidupan keluarga, sekolah dan lingkungan media sosial yang menjadi keseharian hidup manusia Indonesia. Keluarga dapat menjadi benteng melalui beberapa kegiatan seperti internalisasi pemahaman sikap moderat dalam beragama, adanya diskusi keluarga mengenai perubahan pola pikir dari ekstrimisme menjadi moderat dan praktek sikap moderat dalam

⁶⁹ Ahmad Muttaqin. "Agama dalam Representasi Ideologi Media Massa", Jurnal Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol. 6, No. 2, 2012, 6.

aktivitas keseharian keluarga. Konteks sekolah, lembaga pendidikan melalui guru diharapkan mampu menciptakan, mengintegrasikan, mengembangkan dan menghidupkan sikap toleransi, egaliter dan musyawarah dalam interaksi kepada siswa. Kita juga perlu mendorong adanya perpustakaan digital, pembentukan grup media sosial yang inklusif, memperbanyak penggiat dakwah di ruang digital melalui ceramah online, merutinkan dialog kebangsaan dan antar umat beragama secara online, program edukasi berbasiskan media sosial yang periodik dan sistematis, dan pengembangan sikap toleransi beragama melalui kursus singkat bekerjasama dengan platform digital dan media online⁷⁰

Dalam konteks *society 5.0* yang menekankan pada aspek moderasi beragama dan Pancasila, maka dibutuhkan sumber daya manusia Indoensia yang memiliki tujuh elemen penting soft skill dalam mendukung kehidupan di era *society 5.0* yaitu keterampilan berkomunikasi (*communication skill*), ketrampilan berfikir dan memecahkan masalah (*thinking skill and problem solving skill*), kekuatan kerjasama tim (*team work force*), manajemen informasi dan kemampuan belajar seumur hidup (*life-long learning and information management*), kemampuan manajemen informasi (*information management skill*), etika, moral dan profesionalisme (*ethics, moral & professional*) serta kemampuan kepemimpinan (*leadership skill*)⁷¹

⁷⁰ Hadiat & Syamsurijal. “Mengarusutamakan Moderasi Beragama di Kalangan Remaja: Kajian Konseptual”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 7, No. 5, 2021, 161-165

⁷¹ Handi Yoga Rahardja, “Relevansi Pancasila Era Industry 4.0 dan Society 5.0 di Pendidikan Tinggi Vokasi”, Journal of Digital Education, Communications, and Arts (Deca), Vol. 2, No. 1, 2019, 14.

Adanya *society 5.0* yang menekankan pembaharuan teknologi melalui digitalisasi ekonomi, kecerdasan buatan, *big data* dalam skala besar dan pemakaian robotik sebagai tenaga kerja harus mampu mendukung manusia Indonesia agar tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Pola digitalisasi dan otomotisasi di semua aspek kehidupan manusia harus disikapi dengan bijaksana dan kreatif agar tidak merugikan kepentingan umum. Untuk itu, penguatan moderasi beragama dan internalisasi nilai Pancasila adalah kunci penting dalam mendorong dampak positif *society 5.0* agar berdampak kepada kemajuan manusia Indonesia yang mampu menguasai dan mengendalikan teknologi dalam memajukan pembangunan nasional. Sementara dampak negatif harus dihindarkan melalui deteksi dini dengan mengacu kepada kecanggihan teknologi sehingga berbagai paham keagamaan yang *eksklusivisme* maupun radikalisme tidak lagi mampu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Simpulan

Kita sekarang hidup di era globalisasi yang membuat dunia berkembang pesat tanpa batasan jarak, ruang dan waktu. Kecanggihan teknologi membuat manusia saling terhubung dan menciptakan masyarakat yang dipengaruhi kecanggihan ekonomi dan kehidupan serba digital. Dalam menghadapinya, manusia dituntut mampu mengembangkan kompetensi dan kemampuan dirinya dengan kemampuan berfikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan, literasi digital, kecerdasan emosional, kewirausahaan, kewarganegaraan global, pemecahan masalah dan kerjasama tim. Hal ini

merupakan kebutuhan dalam menghadapi dunia yang serba digital menyusul adanya revolusi industri 4.0 kemudian disusul *society 5.0*.

Tentu maraknya perkembangan teknologi menghasilkan dampak positif seperti kemudahan hidup manusia dalam pendidikan, pekerjaan, aktivitas perekonomian, tumbuh kembang kehidupan sosial dan lainnya. Ruang digital membuka pola pikir, pola kehidupan dan interaksi manusia yang mengalami ketergantungan teknologi dan membanjirnya informasi dalam skala kecepatan tinggi. Sisi lain, teknologi menghadirkan dampak negatif seperti kejahatan teknologi, radikalisme digital, penipuan online dan berbagai perilaku destruktif lainnya.

Untuk itu, dibutuhkan pemahaman moderasi beragama yang menekankan kepada toleransi, keterbukaan, komitmen kebangsaan, keseimbangan teknologi dengan nilai keagamaan, saling menghormati, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, mampu menerima perbedaan, hidup berdamai dan harmoni dengan orang lain. Itu merupakan bagian dari menguatkan moderasi beragama yang sesuai dengan nilai universalitas dan objektivitas dalam Pancasila. Dengan mengembangkan sikap dan tindakan tersebut, kita akan mampu mengendalikan teknologi untuk seimbang dengan sifat kemanusiaan. Bagaimanapun era *society 5.0* harus mampu menghadirkan manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kecanggihan teknologi dengan tetap berpusat kepada manusia (manusiasentris)

Kita percaya manusia Indonesia adalah insan yang selalu meyakini prinsip dasar ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keadaban, persatuan, musyawarah-mufakat dan solidaritas sosial sebagai jalan hidupnya, dalam menyikapi berbagai persoalan keagamaan dan kebangsaan yang hadir mewarnai

sejarah bangsa. Adanya paham *ekslusivisme* dan liberalisme keagamaan dapat ditekan dengan penguatan moderasi beragama dan ideologi Pancasila yang sudah lebih dahulu hadir dan berkembang dalam kultur masyarakat Indonesia sebelum kehadiran teknologi dan era *society 5.0*. Tapi kehadiran teknologi di era *society 5.0* sejatinya harus mampu dimanfaatkan dan disinergiskan manusia Indonesia sehingga mampu mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Abror, Mohammad. “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi (Kajian Islam dan Keberagaman)”, *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020.
- Al Sudais. *Buluughul ‘Amal fi Tahqiq al-Wasathiyah wa al-I’tidaal*. Riyadh: Madar Al-Wathan li al-Nasyar, 2017.
- Amin, Abdul Rauf Muhammad. “Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam”, *Jurnal Al Qalam*, Vol. 20, No. 3, 2014.
- Aminullah. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat”, *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Asrori, Saifudin. “Lanskap Moderasi Keagamaan Santri: Refleksi Pola Pendidikan Pesantren”, *JISI: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- D.S Hanifa dan D.A Dewi, “Implementasi Pancasila Terhadap Moral Manusia Di Era Revolusi Industri 4.0”, *Qalam : Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Fatih, Mohammad Khoirul. “Pesan Dakwah Moderasi Beragama Dalam Program Muslim Travelers NET TV Tahun 2020 (Analisis Tayangan Komunitas Muslimah Di Irlandia)”, *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Fukuyama, Mayumi. “*Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society*.” *Japan SPOTLIGHT*, Vol. 27, 2018.
- Hadi, Sutrisno. *Statistik II*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.
- Hadiat & Syamsurijal. “Mengarusutamakan Moderasi Beragama di Kalangan Remaja: Kajian Konseptual”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7, No. 5, 2021.
- Hadi Putra, Pristian. “Tantangan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi *Society 5.0*”, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 19, No. 2, 2019.

- Hilmy, Masdar. “Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia: Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah”, *Jurnal Miqot*, Vol. 36, No. 2, 2012.
- Julia, Arini. Urgensi Moderasi Islam Bagi Kaum Milenial Di Indonesia, dalam *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*, Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mardiya, “Mengenal Konsep *Society 5.0*” dalam <https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id> , diakses 13 Desember 2021
- Maskuri, Samsul Ma’arif, dan Athoiful Fanan. “Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta’lim Ma’had di Pesantren Mahasiswa”, *J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Munir, Abdullah. *Literasi Moderasi Beragama di Indonesia*. Jakarta: CV Zigie Utama, 2020.
- Muttaqin, Ahmad. “Agama dalam Representasi Ideologi Media Massa”, *Jurnal Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 6, No. 2, 2012.
- Nur, Dany Miftah, Muhammad & Fitriani, Risha. “Membumikan Nilai-Nilai Moderasi Agama Di Masa Pandemi”, *Harmony*, Vol. 5, No. 2, 2020
- Nurwardani, P. S., dkk. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016.
- Raharja, Handi Yoga. “Relevansi Pancasila Era Industri 4.0 dan *Society 5.0* di Pendidikan Tinggi Vokasi”, *Journal of Digital Education, Communications, and Arts (Deca)*, Vol. 2, No. 1, 2019
- Ramadhan Prasetya Wibawa & Dina Agustina. “Peran Pendidikan Berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Di Era *Society 5.0* Sebagai Penentu Kemajuan Bangsa Indonesia”, *Equilibrium*, Vol. 7, No. 2, 2017.

- Sasikirana, Vania & Herlambang, Yusuf. “Urgensi Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan *Society 5.0*” E-Tech Journal, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Sutrisno, Edy. “Aktualisasi Beragama Di Lembaga Pendidikan”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Yoga, Salman “Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi”, Jurnal Al-Bayan, Vol 24, No. 1, 2018.

Faridhatun Nikmah

**Peran Ilmu Fikih dalam Membentuk Generasi Moderat di MTS NU
Raudlatul Muallimin Wedung Demak**

Faridhatun Nikmah

Guru MTS NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak

Telepon penulis (WhatsApp) +6289620061269

pos-el: faridhatunnikmah28@gmail.com

ABSTRAK

Problematisa yang terjadi saat ini banyak lembaga-lembaga pendidikan khususnya sekolahan tidak menerapkan sikap toleransi terhadap umat berbeda agama. Salah satu kasus yang baru ini terjadi di SMKN 2 Padang yang mewajibkan siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab oleh sekolahan. Berita ini menjadi viral karena pihak sekolah tidak menerapkan sikap toleransi terhadap umat berbeda agama. Hal inilah yang dapat memicu munculnya bibit-bibit konflik yang mengakibatkan perpecahan, kesenjangan, ketidak rukunan, ketidak percayaan, bahkan kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui moderasi beragama di MTS NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak. Selain itu, untuk mengetahui peran dari ilmu fikih dalam membentuk generasi moderat di MTS NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, simak, dan catat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa MTS NU *Raudlatul Muallimin* menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi beragama. Selain itu, ilmu fikih memiliki peran penting dalam membentuk generasi moderat sehingga dapat terciptanya kerukunan beragama, harmoni sosial, menjaga kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama, menghargai keragaman tafsir perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstrimisme, intoleransi, dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.

Kata Kunci: Ilmu Fikih, Generasi Moderat, MTS NU *Raudlatul Muallimin*, Demak.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman mulai dari budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi dan lain sebagainya. Dalam masyarakat *multibudaya* yang demikian, sering terjadi konflik antarkelompok budaya yang mengakibatkan ketidak harmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus yang terjadi saat ini adalah banyaknya lembaga pendidikan khususnya sekolah yang tidak menerapkan sikap toleransi antar umat yang berbeda agama.

Sebagaimana kasus yang baru-baru ini terjadi di SMKN 2 Padang Sumatera Barat yang mewajibkan siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab oleh sekolah.⁷² Hingga pada akhirnya kasus ini menjadi viral karena pihak sekolah tidak menerapkan sikap toleransi kepada umat berbeda agama. Selain kasus di SMKN 2 Padang juga terjadi di SMAN 8 Yogyakarta karena kepala sekolah mewajibkan siswanya untuk mengikuti kemah di Hari Paskah. Hal itulah yang menjadikan para guru tidak setuju dan melakukan protes, tapi justru tidak ditanggapi oleh kepala sekolah. Hingga pada akhirnya mengubah tanggal perkemahan setelah ada desakan dari pihak luar. Selain itu, pada tahun 2020 seorang siswi aktivis Rohis SMA 1 Gemolong Sragen merundung siswi lainnya karena tidak berhijab. Kasus itu kemudian viral dan menarik perhatian banyak orang. Pada akhirnya siswi yang dirundung pindah ke luar kota karena merasa

⁷² Banu Adikara, "Kasus Intoleransi Di Sekolah Ada Karena Eksklusivitas," *Jawapos.Com*, 2021, <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/02/2021/kasus-intoleransi-di-sekolah-ada-karena-eksklusifitas/>.

tidak aman dan nyaman dengan cara temannya yang terlalu masuk dalam ranah privasinya.⁷³

Retno dalam Ihsan menegaskan bahwa dari banyaknya kasus intoleransi di sekolah sangat memprihatinkan. Terlebih jika kasus tersebut terjadi di sekolah negeri yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman dalam menimba ilmu pendidikan, tapi pada kenyataannya justru sekolah terkadang tidak ramah bagi siswa yang berbeda sehingga menimbulkan sikap intoleran. Sikap intoleran inilah yang akan menciptakan bibit-bibit konflik yang nantinya akan menjadi benih perpecahan, kesenjangan, ketidakpercayaan, saling curiga, bahkan dapat menimbulkan kekerasan. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu menerapkan moderasi beragama.

Moderasi merupakan jalan tengah keberagaman di Indonesia. Seseorang yang moderasi beragamanya tinggi, maka memiliki pikiran yang moderat. Moderat dalam pemikiran Islam dimaksud di sini adalah dengan mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan menerima keberagaman (*inklusivisme*) baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Hal itu menjadikan perbedaan tidak dijadikan masalah dalam menjalin kerja sama dengan asas kemanusiaan.⁷⁴ Seseorang yang memiliki pikiran moderat, maka tidak beranggapan bahwa agama yang dianutnya paling benar. Tujuan adanya moderasi beragama adalah untuk menjaga persatuan dan

⁷³ Dian Ihsan, “Kumpulan Kasus Intoleransi Di Sekolah,” *Kompas.Com*, 2021, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/26/184625771/kumpulan-kasus-intoleransi-di-sekolah?page=all>.

⁷⁴ Darlis, “Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural,” *Rausyan Fikr* 13, no. 2 (2017): 225–55.

kesatuan antarumat yang berbeda agama sehingga dapat hidup rukun, harmonis, dan damai.⁷⁵

Di MTS NU *Raudlatul Muallimin* (RAUM) Wedung Demak sangat menjunjung tinggi sikap moderasi beragama. Meskipun mayoritas penduduknya berlatar belakang beragama Islam Nahdyyin, tapi sangat menjunjung tinggi moderasi beragama. Hal tersebut terbukti pada saat adanya lomba paduan suara di Kabupaten Demak. MTS NU RAUM berpartisipasi untuk mengikuti lomba paduan suara tersebut hingga pada akhirnya yang menjadi pelatih dalam paduan suara tersebut adalah orang beragama nasrani atau Kristen. Meskipun agamanya berbeda justru tidak menimbulkan konflik. Para pihak seluruh sekolah baik kepala sekolah, tenaga pendidik, staff, siswa, dan seluruh anggota madrasah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan para siswa sangat antusias berlatih paduan suara. Bahkan pada saat mengiringi lagu wajib Yalal Wathon pelatihnya pun bersemangat, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal itulah yang menunjukkan bahwa MTS NU RAUM sangat menjunjung tinggi nilai moderasi beragama.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai moderasi beragama di MTS NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak. Selain itu, untuk mengetahui peran dari ilmu fikih dalam membentuk generasi moderat di MTS NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena saat ini banyak kasus intoleransi yang terjadi di sekolah sehingga moderasi beragama yang diterapkan di MTS NU

⁷⁵ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity," *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–56.

Raudlatul Muallimin dapat dijadikan sebagai salah satu upaya agar sekolah dapat menjunjung tinggi moderasi beragama di lingkup pendidikan. Selain itu, para siswa yang di MTS NU Radlatul Muallimin tidak hanya dibekali dengan ilmu umum, melainkan juga dibekali ilmu agama karena adanya kebiasaan yang sering ditanamkan oleh para guru, seperti sedekah setiap pagi, *istighosah* setiap Kamis siang dan malam Jumat, dan lain sebagainya. Hal inilah mampu melahirkan generasi bangsa yang membawa arah kemajuan bangsa, agama, dan negara yang nantinya akan menjadi estafet penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Meleong bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara naturalistik yang berarti dilakukan secara alamiah dengan memperhatikan data kualitatif dan matematik serta analisisnya lebih bersifat kualitatif.⁷⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang lebih menggambarkan fenomena permasalahan apa adanya. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan karena data diambil dari subjek penelitian secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁷ Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah MTS NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak atau yang disingkat dengan MTS NU RAUM. MTS NU RAUM terletak di Jalan Ngawen Nomor 19 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

⁷⁶ J. Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya., 2013).

⁷⁷ Mohamad Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber yang memahami dan terlibat secara langsung di antaranya adalah kepala sekolah, guru Fikih, siswa, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber data sekunder berupa kajian yang relevan dengan penelitian, seperti buku, tesis, jurnal, majalah, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, simak, dan catat. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap keadaan atau perilaku yang dijadikan sebagai objek sasaran.⁷⁸ Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan datang dan mengamati secara langsung di MTS NU RAUM. Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga cara, yaitu dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

STUDI PUSTAKA

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Restiawan yang berjudul *Nilai-Nilai Moderasi Islam pada Buku Ajar Fikih Kelas XII*

⁷⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Madrasah Aliyah.⁷⁹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa buku teks fikih Madrasah Aliyah kelas XII terbitan Kementerian Agama dan Erlangga dapat digunakan secara akomodatif terhadap perkembangan pendidikan. Nilai moderasi yang terkandung di dalamnya, seperti toleransi, keadilan, keseimbangan sebagian besar terdapat pada komponen konsep, fakta, dan prinsip buku teks. Namun, di sisi lain ada beberapa narasi yang perlu dikoreksi karena cenderung memicu pemahaman yang salah bagi pembaca sehingga pemahaman tertulis harus diperjelas dengan mengaitkan dengan contoh kondisi internal negara. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memiliki wawasan yang luas dan tidak jauh ke dalam pemahaman yang kaku. Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas mengenai moderasi Islam dalam tinjauan ilmu fikih. Perbedaannya terletak dalam penelitian ini lebih menggunakan objek buku bahan ajar, sedangkan milik penulis lebih kepada peran ilmu fikih dalam membentuk generasi moderat di MTS NU *Raudlatul Muallimin*.

Penelitian yang relevan lainnya juga dilakukan oleh Hikmatunnisa dan Zafi dalam tulisannya yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fikih di PTKIN Menggunakan Konsep *Problem-Based Learning*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran ilmu fikih dijadikan sebagai wadah penanaman nilai moderasi Islam yang menyaikan konsep pembelajaran berbasis masalah dengan menuntut para mahasiswa untuk

⁷⁹ Adi Restiawan, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Pada Buku Ajar Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/TESIS BAB 1&2.pdf.

membuka wawasan secara luas dan terbuka mengenai perbedaan hukum Islam yang diterapkan di masyarakat sehingga mampu memposisikan dirinya untuk berada di tengah dengan menyikapi perbedaan yang ada. Dengan penanaman nilai moderat ini diharapkan PTKIN dapat mempersiapkan warganya untuk tetap menjaga nilai kearifan, toleransi, dan tidak radikal.⁸⁰ Persamaan dari penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas mengenai moderasi beragama melalui pembelajaran fikih. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini objek yang diambil di PTKIN sedangkan milik penulis mengambil objek di Madrasah Tsanawiyah NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak.

Penelitian yang relevan lainnya juga dilakukan oleh Purwanto, dkk dalam Prosiding Seminar Nasional Kahuripan Tahun 2020 yang berjudul Penguatan Islam Moderat dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kaum Muslim Milenial di Keluarga Karang Joang Kota Balikpapan.⁸¹ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya peningkatan setelah penyuluhan, meskipun hanya sedikit. Hal ini dikarenakan indeks awal sudah tinggi, karena Kota Balikpapan masyarakatnya heterogen, telah terbiasa dengan perbedaan dan saling toleransi. Berdasarkan semua tahapan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa Program Penguatan Islam Moderat dan Wawasan Kebangsaan dapat meningkatkan aktualisasi nilai kebangsaan dan islam moderat bagi para remaja

⁸⁰ Hani Hiqmatunnisa, “Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem-Based Learning,” *Jurnal JIPIS* 20, no. 1 (2020): 27–36.

⁸¹ Mochammad Purwanto, Ashadi Sasongko, and Muhammad Gufron, “Penguatan Islam Moderat Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Muslim Milenial Di Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan,” in *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan* (Kediri: Prosiding Seminar Nasional Kahuripan, 2020), 76–81.

muslim milenial di Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan. Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas mengenai islam moderat bagi kaum milenial. Perbedaan antara penelitian ini dengan milik penulis adalah dalam penelitian ini lebih kepada penguatan islam moderat dan wawasan kebangsaan bagi muslim milenial, sedangkan milik penulis lebih kepada peran ilmu fikih dalam membentuk generasi moderat. Selain itu, perbedaan tempat yang digunakan juga berbeda. Dalam penelitian ini lebih menggunakan objek di Kota Balikpapan sedangkan milik penulis memilih objek di MTS NU RAUM Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sehingga memiliki perbedaan dengan sebelumnya. Adapun penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat memberikan khazanah baru khususnya dalam lingkup madrasah atau sekolah agar para pihak sekolah dapat menjunjung tinggi nilai moderasi beragama di lingkup sekolahan.

PEMBAHASAN

Dalam ajaran Islam kata moderasi beragama lebih dikenal dengan *wasathiyah* yang artinya tengah. Moderasi beragama diartikan sebagai bentuk sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari sikap ekstrem dan di tengah.⁸² Kata moderasi berasal dari kata *moderation* yang diartikan sebagai sikap sedang, tidak berlebihan, dan penengah.⁸³ Moderasi beragama adalah sikap berimbang dalam mengimplementasikan ajaran agama

⁸² Umi Culsum and Windi Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006).

⁸³ Jhon M Chols and Hasan Shadilly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2003).

baik *intern* sesama pemeluk agama maupun *ekstern* berbeda pemeluk agama. Dalam menumbuhkan sikap moderasi tidak dapat instan, tetapi melalui konstruksi pemahaman yang mapan dengan cara mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan agama. Dalam buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019 dengan membuat analogi moderasi sebagai gerak dari pinggir yang cenderung menuju sumbu yang berlawanan dengan sikap ekstremisme.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah bentuk sikap yang dilakukan oleh seseorang dengan cara tidak menganggap agamanya adalah agama yang paling benar dengan mengimplementasikan ilmu pengetahuan sesuai dengan tuntutan agama.

MODERASI BERAGAMA DI MTS NU RAUM

Moderasi agama sangat penting untuk dilakukan pertama karena moderasi beragama dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak serta merta hanya mengagungkan nama Tuhan dan mengesampingkan nilai kemanusiaan. Kedua, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Sebagaimana sudut pandang konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara masalahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam memeluk agama Islam agar dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.⁸⁴ Ketiga, moderasi beragama dijadikan sebagai strategis kebudayaan dalam merawat ke-

⁸⁴ Mula Reza, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *Jurnal At-Turās* 5, no. 1 (2018): 60–83.

indonesiaan. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang heterogen, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku. Dengan adanya moderasi agama para masyarakat saling menghargai satu sama lain baik kepada sesama agamanya maupun kepada lintas agama.⁸⁵

MTS NU RAUM merupakan madrasah yang terletak di Jalan Raya Ngawen No.19 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan latar belakang berbeda, dari mulai status sosial, kekayaan, dan pekerjaan orang tua. Ciri khas di MTS NU RAUM Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yaitu terkenal sikap religiusnya karena di kalangan tersebut banyak pondok pesantren dan para alim ulama yang terkemuka. Meskipun mayoritas beragama Islam, siswa tidak pernah melakukan diskriminasi kepada orang yang berbeda agama. Hal itu merupakan bentuk dari sikap moderasi beragama.

Secara keseluruhan cara pandang semua guru di MTs NU *Raudlatul Muallimin* memiliki toleransi beragama yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam diskusi para guru tentang berita di TV dan media sosial mengenai adanya kasus intoleransi agama yang pada saat itu beritanya cukup banyak. Hal tersebut tentunya banyak mempengaruhi pola pikir siswa tentang toleransi beragama. Selain itu, pada saat itu Kabupaten Demak mengadakan perlombaan paduan suara tingkat kabupaten dan MTS NU RAUM berkontribusi dalam perlombaan tersebut. Kebetulan yang menjadi guru paduan suara adalah orang beragama nasrani. Meskipun agamanya yang dipeluknya nasrani atau Kristen tidak

⁸⁵ Yunita Maesyarah, "Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah," *Kompasiana.com* November 2021, https://www.kompasiana.com/nitamaesy/619f90fd733c434c6974a2c2/implementasi-moderasi-beragama-di-lingkungan-sekolah?page=2&page_images=1.

dipermasalahan oleh semua pihak. Justru satu sama lain saling menghargai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Salman Dahlawi selaku Kepala Sekolah di MTS NU RAUM Wedung Demak yang mengatakan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi dalam kemanusiaan dan keilmuan. Beliau tidak melarang untuk mendatangkan pelatih paduan suara dari agama lain selama tidak menyalahi akidah agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi moderasi beragama. Selain itu, para guru juga memiliki pandangan yang luas terkait dengan perbedaan agama khususnya toleransi beragama sehingga tidak terjadinya kesenjangan sosial.

Pola pikir dalam penerapan sikap toleransi dipengaruhi oleh pimpinan madrasah khususnya Kepala Madrasah. Melalui diskusi, rapat, dan obrolan ringan serta komentar-komentar beliau dalam menanggapi berita intoleransi beragama dapat mempengaruhi pola pikir pada guru, tenaga kependidikan, siswa dan seluruh warga madrasah sehingga satu sama lain dapat bekerja sama untuk menjunjung tinggi nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah khususnya di MTS NU *Raudlatul Muallimin* Wedung Demak.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Maesyaroh bahwa penanaman dan pengembangan moderasi beragama sangat penting untuk dilakukan di sekolah dengan cara pertama mengembangkan budaya lokal sekolah, seperti kejujuran, saling melengkapi, sopan santun, dan lain-lain yang merupakan perpaduan nilai-nilai, asumsi, pemahaman, keyakinan, dan harapan yang diyakini oleh stakeholders sekolah yang dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam pemecahan masalah baik secara internal maupun secara eksternal, sedangkan dalam pengembangan budaya agama dalam komunitas sekolah dilakukan dengan cara mengembangkan ajaran agama *wasathiyah* (tengah-tengah) di sekolah sebagai

pijakan dari nilai, sikap, semangat, dan perilaku bagi guru, tenaga pendidik, orang tua, dan siswa.⁸⁶ Selain itu, dalam penerapan moderasi beragama dapat melalui kurikulum dan buku-buku pelajaran yang di sekolah yang memuat nilai-nilai toleransi beragama. Buku-buku yang dipakai di sekolahan sebaiknya buku-buku yang dapat membangun wacana serta pemikiran peserta didik tentang pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat hingga pada akhirnya mampu menerapkan nilai budaya religius di lingkungan sekolah serta kuatnya kepedulian guru dan manajemen lembaga pendidikan diharapkan dapat membentuk kesalehan secara individu dan sosial murid sehingga secara prospektif dapat membangun moral, peradaban, dan watak berbangsa.

Kesadaran perilaku moderasi beragama penting dilakukan oleh setiap elemen. Tentu disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kondisi masyarakat. Kehadiran enam agama dan berbagai aliran kepercayaan akan berbaur dalam setiap sendi kehidupan. Beragama dan berbangsa di Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Qasim bahwa lembaga pendidikan Islam secara khusus melalui potensi yang lebih luas dalam memasifkan sikap moderasi beragama yang salah satunya adalah dalam jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTS).⁸⁷ Dalam hal ini sinergitas tripusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) yang dijadikan kunci dalam membangun moderasi beragama. Keluarga dijadikan sebagai rumah pertama bagi peserta didik dalam mengenal lingkungan yang dijadikan sebagai sarana efektif dalam menanamkan sikap moderasi beragama.

⁸⁶ Maesyaroh.

⁸⁷ Muhammad Qasim, *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan* (Gowa: Alauddin University Press, 2020).

Setelah masuk sekolah peserta didik disuguhkan dengan materi pembelajaran yang berorientasi pada moderasi beragama. Kunci terakhir ada di masyarakat. Atmosfer kehidupan masyarakat akan mendukung postur moderasi beragama bagi generasi bangsa dengan membangun sikap moderasi beragama melalui lembaga pendidikan Islam khususnya dalam pendidikan formal.

Dalam pengenalan moderasi beragama pada lembaga pendidikan formal diimplementasikan oleh seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik melalui berbagai kegiatan dengan menyesuaikan kondisi di mana lembaga tersebut lebih mengedepankan toleransi di atas dinding mayoritas atau minoritas dengan memberikan kesempatan kepada seluruh umat beragama dalam memperoleh pendidikan yang layak beragama adalah realitas yang tak terbantahkan dari dukungan negara.⁸⁸ Kini tantangan dari masyarakat adalah bagaimana memaksimalkan diri untuk mengoptimalkan fasilitas tersebut dalam membangun sikap moderasi beragama. Buku pelajaran, bantuan sekolah, bantuan beasiswa, mobiler pendidikan, semuanya dapat diberikan oleh pemerintah maupun lembaga pemerhati pendidikan dalam menunjang tercapainya cita-cita hidup bangsa dan negara dalam perdamaian dunia.

Pendidikan formal, pendidikan Islam tidak hanya memberikan materi yang bersifat spiritual dan kaidah-kaidah dalam melakukan ibadah mahdah. Namun, penguatan pada hal-hal sosial tetap diterapkan. Implementasi moderasi pada lembaga pendidikan dikaji yang bersumber pada Alquran dan Hadis dengan mempertemukan berbagai paham yang relevan. Melalui lembaga pendidikan

⁸⁸ Qasim.

formal, peserta didik memiliki kerangka berpikir dan sikap berpikir positif dalam menjalani kehidupan berbangsa. Peserta didik inilah yang nantinya akan menjadi generasi pembaharuan yang memiliki akhlak mulia, bertutur kata yang sopan, menjaga terhadap pemeluk ajaran agama lain, dan tenggang rasa.

Selain itu, Kemenag juga menyiapkan fasilitator moderasi beragama untuk mendampingi pengimplementasian moderasi beragama di lingkungan sekolah dan Perguruan Tinggi Umum (PTU).⁸⁹ Kemenag menyiapkan 42 fasilitator yang dilatih untuk mendampingi pengimplementasian moderasi beragama yang berbasis pendidikan karakter di sekolah dan PTU. Tujuan adanya pelatihan ini adalah untuk menyediakan fasilitator terkait dengan implementasi terbatas tentang moderasi beragama yang nantinya fasilitator akan memberikan pelatihan langsung kepada guru dan siswa serta mahasiswa di daerah pilot project. Direktur Pendidikan Agama Islam (PAI) Amrullah mengatakan bahwa praktik moderasi agama sudah ada sejak dulu melalui perumusan Pancasila dan UUD 45 oleh para tokoh dari beragam agama, suku, budaya yang lebih mengedepankan pada keadilan, keseimbangan agar tidak terjebak pada jalan yang ekstrem, tidak berat sebelah, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri.⁹⁰ Dalam hal ini menunjukkan bahwa moderasi tidak hanya untuk satu golongan atau satu agama saja, melainkan untuk seluruh umat manusia karena masyarakat Indonesia sangat beragam sehingga satu sama lain harus menghargai keberagaman. Beliau berharap bahwa moderasi beragama

⁸⁹ Maryani, "Kemenag Siapkan Fasilitator Moderasi Beragama Untuk Sekolah Dan Perguruan Tinggi Umum," *Kemenag.Go.Id*, 2021, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-siapkan-fasilitator-moderasi-beragama-untuk-sekolah-dan-perguruan-tinggi-umum>.

⁹⁰ Maryani.

tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga di negara lain. Praktik baik yang ada di Indonesia akan dijadikan contoh negara-negara di dunia.

PERAN ILMU FIKIH DALAM MEMBENTUK GENERASI MODERAT

Ilmu fikih memiliki peran penting dalam menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Selain menjadi salah satu ilmu keislaman. Ilmu fikih bertanggung jawab dalam menjembatani munculnya berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Dalam lingkup pendidikan guru memiliki tugas penting di sekolah karena salah satu tugas guru adalah menemukan potensi, bakat, dan minat peserta didik dalam meningkatkan kualitas dari sekolahan.

Pembelajaran fikih di madrasah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh baik berupa dalil naqli dan adli. Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Oleh karena itu, guru fikih memiliki tugas penting untuk mendidik anak dengan nilai pendidikan agama Islam yang tujuannya membentuk kebiasaan anak ke arah yang lebih baik khususnya untuk memiliki pikiran yang moderat.

Di MTS NU RAUM dalam membentuk generasi moderat melalui indikator 3T yakni *tawazun* (seimbang), *tawasuth* (penengah), dan *tasamuh* (toleran) yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menghasilkan muslim moderat. Temuannya adalah *tanasub al-ahdaf* dengan memasukkan spirit moderat dalam kurikulum, moto, panji siswa, dan lain sebagainya. Kedua, *takamul al-afham* yaitu dengan cara menanamkan pemahaman keilmuan agama

dan negara yang tinggi. Ketiga, *tafahum al-afkar wa al-mawafiq* yaitu dengan menanamkan sikap bijak dalam menyikapi peristiwa dalam kehidupan agar siswa memiliki akhlak yang baik. Dalam hal ini guru dijadikan sebagai tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Guru merupakan unsur penting dalam proses pendidikan karena tanpa adanya guru, pendidikan hanya menjadi slogan dan pencitraan. Hal tersebut dikarenakan segala bentuk kebijakan sektor pendidikan pada akhirnya yang akan menentukan tujuan pendidikan adalah guru. Dalam hal ini guru menjadi sentral utama dalam pembangunan pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mursita bahwa adalah tombak pendidikan. Seorang guru perlu melakukan pembaharuan secara inovatif dan kreatif agar tidak ketinggalan dengan zaman. Guru dijadikan sebagai panutan bagi peserta didik. Oleh karena itu, harus menjadi contoh yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Purwanto, dkk yang mengatakan bahwa terdapat beberapa upaya yang diterapkan di antaranya adalah menambah wawasan terutama wawasan kebangsaan, membedakan antara ranah keyakinan dengan ranah sikap toleran, lebih banyak melihat kesamaan, terutama dengan sesama muslim, tidak mudah terpengaruh dengan hoax, menyibukkan diri dengan yang bermanfaat, mengurangi dan mengikuti berita yang tidak relevan, mewaspadaai upaya delegitimasi pemerintahan, dan lain sebagainya.⁹¹

Selain guru juga adanya modul yang di dalamnya berisi tentang moderasi beragama. Direktur KSKK Madrasah menerbitkan modul membangun karakter

⁹¹ Purwanto, Sasongko, and Gufon, "Penguatan Islam Moderat Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Muslim Milenial Di Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan."

moderat dalam penguatan nilai-nilai moderasi beragama pada madrasah MTS-MA sebagai panduan baku bagi guru untuk memperkuat karakter moderat siswa di madrasah. Dengan kata lain harus menerapkan perilaku jujur, berbudaya, berkarakter, bermanfaat, dan menjaga sopan santun terhadap sesama. Tujuan adanya modul ini adalah untuk membangun karakter siswa agar dapat menjadi siswa yang moderat dan berkarakter keindonesiaan. Direktur KSKK madrasah menyebutkan bahwa di masa yang akan datang lulusan madrasah tidak hanya pintar secara intelektual, melainkan juga berkarakter kuat dalam aspek moderasi beragama dan revolusi mental.

Penerapan moderasi beragama sudah diatur dalam KMA 184 memuat pedoman “Implementasi Moderasi Beragama” sebagai berikut:

1. Setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama.
2. Penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik bersifat *hidden curriculum* dalam bentuk pembiasaan, pembudayaan dan pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Implementasi penanaman nilai moderasi beragama kepada peserta didik tidak harus tertuang dalam administrasi pembelajaran guru (RPP), namun guru wajib mengkondisikan suasana kelas dan melakukan pembiasaan yang memungkinkan terbentuknya budaya berpikir moderat dalam beragama serta menyampaikan pesan moral kepada peserta didik.

Moderasi beragama tidak menjadi mata pelajaran sendiri, akan tetapi muatannya sudah terintegrasi di dalam semua mata pelajaran yang diajarkan. Salah satunya adalah mata pelajaran ilmu fikih. Untuk itu, ilmu fikih memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk siswa menjadi manusia yang moderat. Berikut contoh aktualisasi sikap toleransi di madrasah:

1. Tidak menghina teman karena perbedaan warna kulit, ras, agama, budaya dan kebiasaan;
2. Tidak membawa isu SARA dalam pemilihan jabatan apa pun;
3. Tidak membawa isu SARA dalam pemilihan OSIS;
4. Menghormati orang dengan perbedaan mazhab yang dianutnya;
5. Menghormati semua orang di madrasah, apapun posisi dan perannya, seperti guru, kepala madrasah, pelatih ekstrakurikuler, satpam, penjaga madrasah, penjaga kantin, dan lain sebagainya;
6. Khusus bagi guru mapel agama, perkenalkan siswa dengan perbedaan mazhab atau pendapat dalam beribadah.

Dapat disimpulkan bahwa ilmu fikih memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi yang moderat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengenalkan dengan ilmu fikih melalui perbedaan mazhab atau pendapat dalam beribadah karena masyarakat Indonesia memiliki beberapa agama dan aliran sehingga saat anak sudah tahu, maka anak tidak mudah menjustifikasi orang lain dan tidak mengkafirkan orang lain. Oleh karena itu, ilmu fikih dijadikan sebagai salah satu bekal dalam membentuk generasi yang moderat sehingga terciptanya kerukunan beragama, harmoni sosial, menghargai keragaman tafsir perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstrimisme, intoleransi, dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama adalah bentuk sikap yang dilakukan oleh seseorang dengan cara mengimplementasikan ajaran agama secara universal sesuai dengan ajaran dan kepercayaan masing-

masing. Di MTS NU RAUM sangat menjunjung tinggi nilai moderasi beragama meskipun memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. Hal ini dikarenakan pola pikir yang dimulai oleh kepala sekolah, pihak tenaga pendidik, peserta didik, dan seluruh warga sekolah sehingga pola pikir itulah dapat terbentuk.

Dalam menumbuhkan sikap moderasi beragama ilmu fikih memiliki peran penting karena ilmu fikih dijadikan sebagai bekal bagi peserta didik agar memiliki pikiran yang moderat sehingga terciptanya kerukunan beragama, harmoni sosial, menghargai keragaman tafsir perbedaan pandangan, serta tidak terjebak pada ekstrimisme, intoleransi, dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.

Adapun dengan adanya penulisan ini dapat memberikan manfaat kepada khalayak umum khususnya dalam lingkup sekolahan agar lingkup sekolahan dapat menjunjung tinggi moderasi agama sehingga dapat membentuk siswanya untuk berpikiran moderat dan saling menghargai baik sesama agama maupun berbeda agama. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi khazanah baru dalam wujud moderasi di lingkungan madrasah khususnya di tingkat MTS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adikara, Banu.2021. *Kasus Intoleransi Di Sekolah Ada Karena Eksklusivitas*. Jawapos.Com.
<https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/08/02/2021/kasus-intoleransi-di-sekolah-ada-karena-eksklusifitas/>.
- Akhmadi, Agus. 2019. *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity*. Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45–56.
- Chols, Jhon M, and Hasan Shadilly.2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Culsum, Umi, and Windi Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Darlis. 2013. *Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural*. Rausyan Fikr 13, no. 2 (2017): 225–55.
- Fatoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiqmatunnisa, Hani. 2020. *Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem-Based Learning*. Jurnal JIPIS 20, no. 1 (2020): 27–36.
- Ihsan, Dian. 2021. *Kumpulan Kasus Intoleransi Di Sekolah*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/edu/read/2021/01/26/184625771/kumpulan-kasus-intoleransi-di-sekolah?page=all>.
- Maesyaroh, Yunita. 2021. *Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah*. Kompasiana.Com. November 2021.
https://www.kompasiana.com/nitamaesy/619f90fd733c434c6974a2c2/implementasi-moderasi-beragama-di-lingkungan-sekolah?page=2&page_images=1.
- Maryani. 2021. *Kemenag Siapkan Fasilitator Moderasi Beragama Untuk Sekolah Dan Perguruan Tinggi Umum*. Kemenag.Go.Id.
<https://kemenag.go.id/read/kemenag-siapkan-fasilitator-moderasi->

beragama-untuk-sekolah-dan-perguruan-tinggi-umum.

Meleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya..

Nazir, Mohamad. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Purwanto, Mochammad, Ashadi Sasongko, and Muhammad Gufron. 2020. *Penguatan Islam Moderat Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Muslim Milenial Di Kelurahan Karang Joang Kota Balikpapan*. In *Prosiding Seminar Nasional Kahuripan*, 76–81. Kediri: Prosiding Seminar Nasional Kahuripan, 2020.

Qasim, Muhammad. 2020. *Membangun Moderasi Beragama Umat Melalui Integrasi Keilmuan*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Restiawan, Adi. 2021. *Nilai-Nilai Moderasi Islam Pada Buku Ajar Fiqih Kelas XII Madrasah Aliyah*. UIN Raden Intan Lampung. file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Documents/TESIS BAB 1&2.pdf.

Reza, Mula. 2018. *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*. *Jurnal At-Turās* 5, no. 1 : 60–83.

Hendri Waluyo Lensa dan Sucipto

Moderasi Beragama: Aplikasi Konsep dalam Perspektif Nilai-Nilai Keagamaan

Hendri Waluyo Lensa

STDI Imam Syafi'i Jember

hendri.lensa@gmail.com

Sucipto

STDI Imam Syafi'i Jember

ciptopakdarsan@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki banyak keragaman. Salah satu keragaman yang paling rawan menimbulkan gejolak di masyarakat Indonesia adalah keragaman agama. Beberapa kalangan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu berupa moderasi beragama. Moderasi beragama adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengedepankan jalan tengah dari dua sikap yang berseberangan atau berlebihan sehingga salah satu dari dua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Adapun nilai-nilai keagamaan yaitu suatu konsep yang mengandung tata aturan dari Allah melalui perantaraan utusan-Nya yang dibenarkan oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan sehingga menjadi identitas umum dan tercermin dalam tingkah laku manusia. Nilai-nilai keagamaan pada penelitian ini mengupas pada cakupan *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Penelitian ini berawal dari kegelisahan akademik tentang penerapan konsep moderasi beragama yang tidak dikawal oleh kaidah *tsawabit* dan *mutaghayyirat*. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan membandingkan beberapa contoh kasus dengan kandungan ayat dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan dijumpai beberapa impresi negatif dalam penerapan konsep beragama yang melanggar *tsawabituddin*. Ada beberapa aplikasi dari

konsep moderasi beragama yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, antara lain: inklusif pada ranah teologi, ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim dan menjunjung kearifan lokal yang *hyper-tolerance*.

Kata Kunci: moderasi beragama; inklusif; tahniah; kearifan lokal; nilai keagamaan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keberagaman. Keberagaman tersebut mulai dari keberagaman suku, agama, ras, keberagaman kelompok dan lain-lain. Keberagaman tersebut rawan menimbulkan pertikaian bila tidak dikelola dengan baik. Allah *Ta'ala* berfirman:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁹²

Ayat tersebut Allah letakkan setelah ayat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi saudara, mendamaikan dua kelompok dari mereka yang bertikai, dan melarang mereka dari sebab-sebab pertikaian seperti: menghina, mengejek, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Kemudian Allah menyebutkan kepada mereka asal dari persaudaraan mereka secara nasab yang dikuatkan oleh persaudaraan seagama.

⁹² QS. Al-Hujurat: 13.

Allah menyampaikan kepada manusia: “*Kami menciptakan kalian dari satu orang laki-laki*” yaitu Adam, “*dan satu orang perempuan*” yaitu Hawa, maka hendaknya mereka tidak saling merasa unggul dalam hal nasab. “*Dan Kami menjadikan kalian berbagai bangsa*” melalui perkembangbiakan. Dari bangsa-bangsa itu menjadi berbagai kabilah dan suku; agar mereka saling mengenal. Sungguh yang paling baik derajatnya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka.⁹³

Salah satu keberagaman yang paling rawan menimbulkan gejolak di masyarakat Indonesia adalah keberagaman agama. Terbukti dari rangkaian berbagai kerusuhan di Indonesia yang timbul karena isu keagamaan yang terekam dengan rapi pada media digital sejak era reformasi. Mulai dari konflik Ambon dan Poso pada rentang tahun 1998-2001, konflik Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Bogor tahun 2006, konflik Sunni-Syiah di Sampang pada tahun 2011-2012⁹⁴ dan lain-lain. Sehingga perlu adanya usaha kuratif sebagai solusi dari pertikaian yang telah terjadi dan preventif untuk masa yang akan datang.

Beberapa kalangan menawarkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu berupa moderasi beragama. Yusuf al-Qaradhawi⁹⁵ menjabarkan term moderasi beragama sebagai sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha

⁹³ Muhammad Sulaiman Abdullah al-Asyqar, *Zubdatut Tafsir*, (Qatar: Wizaratul Auqaf wal Syu`un al-Islamiyah, 1428 H), 517.

⁹⁴ Firdaus M. Yunus, “Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya,” *Jurnal Substansia*, Vol. 16, No. 2, 2014, 222-224.

⁹⁵ Afidatul Asmar, *Moderasi Beragama di Mata Masjid, Mall dan Tempat Hiburan Malam*, dalam Muhammad Haramain, *Mainstreaming Moderasi Beragama dalam Dinamika Kebangsan*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press Lekkas, 2020), 175.

mengedepankan jalan tengah dari dua sikap yang berseberangan atau berlebihan sehingga salah satu dari dua sikap dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran seseorang. Seorang muslim moderat akan selalu memberi nilai atau aspek yang berseberangan pada bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya.

Konsep moderasi beragama memiliki beberapa pilar utama sebagaimana diungkapkan oleh M. Quraisy Shihab.⁹⁶ *Pertama*, pilar keadilan dalam arti persamaan dalam hak, antara sikap tidak mengurangi dan tidak juga melebihkan. *Kedua*, pilar keseimbangan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu sesuai dengan syarat dan kadar masing-masing sehingga dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. *Ketiga*, pilar toleransi sebagai batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Ciri-ciri lain yang ditawarkan oleh konsep ini yaitu *tawassuth* (mengambil jalan tengah antara sikap berlebih-lebihan dan pengabaian), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter, tidak bersikap diskriminatif pada pemeluk keyakinan lain), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas) dan *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif).⁹⁷

Adapun nilai-nilai keagamaan tergabung dari istilah nilai dan keagamaan. Menurut Jempa,⁹⁸ nilai merupakan suatu konsep yang mengandung

⁹⁶ Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," Jurnal Intizar, Vol. 25, No. 2, 2019, 97.

⁹⁷ Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," 99.

⁹⁸ Nurul Jempa, "Nilai-nilai Agama Islam," Pedagogik, Vol. 1, No. 2, 2018, 105.

tata aturan yang dinyatakan benar oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan yang pada gilirannya merupakan perasaan umum, identitas umum oleh karenanya menjadi syariat umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia. Sedangkan agama, terutama jika mengacu kepada agama Islam, yaitu aturan dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk disampaikan kepada seluruh umatnya agar mereka menganutnya serta tunduk dan patuh terhadap ajaran agama tersebut.

Yunita Iriani Syarief mengutip dari tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa nilai keagamaan adalah konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga menjadikan pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat bersangkutan.⁹⁹ Sehingga yang dimaksud dengan nilai-nilai keagamaan yaitu suatu konsep yang mengandung tata aturan dari Allah melalui perantaraan utusan-Nya yang dibenarkan oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan sehingga menjadi identitas umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia.

Seiring dengan berkembangnya penerapan konsep moderasi beragama, ada beberapa masalah yang tidak tepat bila ditinjau dari nilai-nilai keagamaan. Moderasi beragama yang dicanangkan mengusung konsep *wasathiyah* Islam di antara dua kubu ekstrem, justru mengeliminasi sebagian dari ajaran Islam sendiri. Masalah-masalah tersebut antara lain sebagai berikut: *pertama*, sikap

⁹⁹ Yunita Iriani Syarief, *Bunga Rampai Mengembangkan Karakter Melalui Pendidikan Berbasis Nilai*, (Sleman: Deepublish, 2021), 234.

inklusif pada ranah teologi; *kedua*, tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim; *ketiga*, menjunjung kearifan kearifan lokal.

Beberapa masalah aplikatif dari konsep moderasi beragama tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk menyusun penelitian dengan tema ini, terutama di saat banyak kalangan memberikan dukungan terhadap penerapan konsep moderasi beragama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan analisis konten. Kegiatan studi kepustakaan dalam bentuk membandingkan antar literatur sehingga berguna untuk mengungkap berbagai teori dan informasi yang relevan dengan topik yang dikaji. Data diperoleh dengan menelusuri literatur primer secara daring semisal: jurnal dan buku berbentuk file pdf, serta sumber literatur lainnya semisal media berita yang memiliki kriteria valid. Literatur diperoleh dari Google Cendekia dan mesin pencari Google. Kata kunci yang digunakan yaitu moderasi beragama, konsep Islam Moderat, inklusif, puritansi Islam dan kearifan lokal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Mestika Zed.¹⁰⁰ Ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu (1) menyiapkan alat perlengkapan; (2) menyusun bibliografi; (3) mengatur waktu dan fokus pada kegiatan; dan (4) membaca dan membuat catatan penelitian.

¹⁰⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 16-22.

Teknik analisis data menggunakan paradigma analisis konten. Langkah-langkah atau prosedur analisis isi menurut Fraenkel dan Wallen¹⁰¹ sebagai berikut: (1) peneliti memutuskan tujuan khusus yang ingin dicapai; (2) mendefinisikan istilah-istilah yang penting harus dijelaskan secara rinci; (3) mengkhhususkan unit yang akan dianalisis (4) mencari data yang relevan; (5) membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan; (6) merencanakan penarikan sampel (7) Merumuskan pengkodean kategori.

STUDI PUSTAKA

Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait dengan tema moderasi beragama, antara lain sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilaksanakan oleh Yoga Irama dan Liliek Channa AW. pada tahun 2021,¹⁰² memberikan tinjauan terhadap berbagai hadis tentang makna moderasi, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama yang sesungguhnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan moral yang terkandung dalam moderasi beragama merupakan upaya dalam menjaga keberagaman, persatuan dan kedamaian seluruh agama di Indonesia, dengan harapan besar dapat mengikis risiko perpecahan dan kerusakan akibat pemahaman yang salah, salah satunya adalah pola agama yang konservatif, ekstrem atau radikal. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi

¹⁰¹ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020, 47.

¹⁰² Yoga Irama dan Liliek Channa AW., "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis," *Mumtaz Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 5, No. 1, 2021, 41-57.

beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menguatkan konsep moderasi beragama dari perspektif hadis, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khairan Muhammad Arif pada tahun 2020.¹⁰³ Peneliti memberikan pemahaman dan konsep orisinil tentang aliran pemikiran moderasi Islam, agar setiap muslim modern dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan benar dan komprehensif dalam kehidupannya sehari-hari. Hasil penelitian ini menyebutkan diketahuinya secara pasti makna dan konsep moderasi Islam menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan para ulama serta menjawab keraguan sebagian muslim terhadap konsep moderasi Islam. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menguatkan konsep moderasi beragama dari perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta pandangan para ulama dan fuqaha kontemporer, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Ketiga, penelitian yang diprakarsai oleh Asmad pada tahun 2019,¹⁰⁴ menjelaskan keadaan Islam di Indonesia adalah Islam yang satu, hanya telah dikemas secara kreatif yang dipadu dengan tradisi-tradisi sehingga menunjukkan

¹⁰³ Khairan Muhammad Arif, "Moderasi Islam (*Wasathiyah Islam*) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha," *Al-Risalah: Jurnal Studi Islam dan Pemikiran Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020, 22-43.

¹⁰⁴ Asmad, "Menerapkan Gerakan Islam Moderat sebagai Pengikis Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Mengawal Karakteristik Islam di Indonesia," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2019, 141-152.

daya kreatifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang dikemas secara kreatif yang dipadu dengan tradisi-tradisi sehingga menunjukkan daya kreatifitas. Adapun kalangan fundamentalis dianggap kebablasan dalam bertindak, sedangkan kalangan Islam liberal dianggap kebablasan dalam menyampaikan pandangan sehingga diyakini menabrak ketentuan-ketentuan ajaran Islam yang selama ini dipahami masyarakat muslim secara luas. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam memotivasi konsep moderasi beragama sebagai pengikis fundamentalis dan liberalis dalam mengawal karakteristik Islam di Indonesia, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Keempat, penelitian yang dikerjakan oleh Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri pada tahun 2019,¹⁰⁵ bertujuan untuk mendeskripsikan moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa radikalisme atas nama agama dapat diberantas melalui pendidikan Islam yang moderat dan inklusif. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syura* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), *tathawwur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif). Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menjelaskan konsep moderasi beragama

¹⁰⁵ Mohamad Fahri dan Ahmad Zainuri, "Moderasi Beragama di Indonesia," 95-100.

sebagai dalam memberantas radikalisme atas nama agama, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Kelima, penelitian yang disusun oleh Asep Abdurrohman pada tahun 2018,¹⁰⁶ menjelaskan tentang eksistensi Islam Moderat dari sisi beberapa ayat al-Qur'an, amalan sebagian sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan praktik umat Islam, dengan menitikberatkan konsep musyawarah, menghormati kelompok lain, tidak menyatakan diri paling benar dan konsep lain yang sesuai dengan prinsip moderasi beragama. Sisi kesamaan terletak pada tema moderasi beragama. Sedangkan sisi perbedaannya terletak pada upaya peneliti tersebut dalam menjelaskan konsep moderasi beragama dengan sisi argumentasi dari beberapa ayat al-Qur'an, amalan sebagian sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan praktik umat Islam, sedangkan penelitian ini berusaha mengkritisi penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Secara umum penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan menelaah aplikasi praktis konsep moderasi beragama, kemudian membandingkannya dengan nilai-nilai keagamaan berupa ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan pendapat para ulama madzhab fikih yang empat.

¹⁰⁶ Asep Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam," Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, 2018, 29-40.

PEMBAHASAN

1. Mengenal *Tsawabit* dan *Mutaghayyirat*

Tsawabit adalah beberapa hal yang disepakati ketetapanannya dalam Islam. Hal-hal tersebut antara lain:

a. Al-Qur'an, as-Sunnah dan konsensus ulama sebagai sumber hukum

Al-Qur'an, Sunnah dan diikuti oleh Ijmak (konsensus ulama) akan tetap menjadi sumber hukum dan pendalilan dalam Islam, kapan dan dimana pun. Tidak mungkin suatu saat ada yang meyakini bahwa al-Qur'an sebagai sumber hukum tetap, lalu mengatakan bahwa bahwa sebagian ayatnya tidak relevan pada zaman sekarang, karena di dalamnya ada sisi radikal, semisal ayat jizyah, kufurnya pengikut teologi trinitas, ayat pembagian waris dan lain-lain.

b. Pokok akidah

Pokok akidah yang dimaksud adalah: *pertama*, keyakinan akan keesaan Allah pada rububiyah, uluhiyah dan asma' dan sifat-Nya, beserta konsekuensi yang mengikutinya dari rukun iman dan perinciannya. Kedua, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah utusan Allah yang terakhir sekaligus penutup risalah beserta segala konsekuensinya.

c. Pokok syariat

Bila ada yang menyangka bahwa akidah adalah bagian dari *tsawabit* (tetap) kemudian syariat adalah bagian yang *mutaghayyirat* (berubah-ubah), maka ini keliru. Karena apapun dalam syariat yang ketetapanannya telah ada dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, atau Ijmak; maka termasuk dalam masalah *tsawabit*. Tidak mungkin keharaman riba hanya ada pada masa awal Islam, lalu ada yang mengatakan hari ini bahwa riba halal.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan syariat tidak dapat dipisahkan dari akidah. Keduanya akan menjadi perkara tsabit kapan dan dimana pun berada. Sehingga tidak pantas untuk berubah atau diubah. Hanya situasi saja yang berubah-ubah. Sehingga dapat ditarik beberapa ketentuan ketika hendak memandang suatu kasus:

- 1) Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak akan menjadi sumber tetap dalam mengambil hukum.
- 2) Ijtihad pada berbagai perkembangan situasi didasarkan pada pendekatan yang benar, yaitu pendekatan dengan mengambil dalil dan mengutamakan bobot tarjih yang benar, bukan pendekatan yang kacau di mana setiap pernyataan menyimpang diambil untuk mengubah hukum yang telah tetap dalam Islam menjadi keputusan hukum yang dikenakan pada negara. Walaupun jika itu bertentangan dengan dalil dari al-Qur'an atau sunnah.

Sehingga dengan adanya penetapan *tsawabit* dan *mutaghayyirat* tidak menjadi alat agar umat Islam menjadi kaum sekuler yang terjauhkan dari agamanya sedikit demi sedikit, karena mengalami berbagai perubahan hukum dari waktu ke waktu dan zaman yang terus berubah. Pengenalan pada dua istilah dapat menjadi jawaban global dari berbagai impresi moderasi beragama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Impresi Moderasi Beragama

a. Inklusif pada ranah teologi

Inklusif secara bahasa artinya termasuk atau terhitung.¹⁰⁷ Adapun sikap inklusif menurut istilah yaitu ekspresi dari sebuah tindakan yang adil tanpa diskriminasi dan memberikan toleransi terhadap adanya perbedaan dengan menjunjung kemanusiaan universal.¹⁰⁸ Sikap inklusif terhitung lumrah jika masuk pada ranah sosial, ekonomi dan politik dengan cakupan terbatas. Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Akhmadi berikut:

Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan anatar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW.¹⁰⁹

Namun jika telah masuk pada ranah teologi atau keyakinan, maka hal tersebut akan menyelisihi teologi Islam sendiri. Inklusivitas jenis ini dapat dijumpai dari pernyataan Akhmadi pada artikel yang sama:

Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap inklusivisme yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan perpepsi keislaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya

¹⁰⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 556.

¹⁰⁸ Ridho al-Hamdi dkk., *Politik Inklusif Muhammadiyah*, (Yogyakarta: UMY Press, 2019), 22.

¹⁰⁹ Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia," *Jurnal Diktat Keagamaan*, Vol. 13, No. 2, 2019, 49.

semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja.¹¹⁰

Perkataanya “Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun” mengisyaratkan bahwa ajaran Islam belum memuat seluruh sendi-sendi kebenaran secara utuh dan masih perlu menampungnya dari kelompok agama lain. Ungkapan serupa juga diungkapkan oleh Ahmad Fuadi pada pernyataannya:

Ide utama dari teologi inklusif adalah pemahamannya untuk memahami pesan Tuhan. Semua kitab suci (Injil, Zabur, Taurat, dan Qur’an) itu pesan Tuhan diantaranya pesan taqwa, taqwa disini bukan sekedar tafsiran klasik seperti sikap patuh ke hadirat Tuhan. Sebagaimana terpapar bahwa: “pesan Tuhan itu bersifat universal dan merupakan kesatuan esensial semua agama samawi, yang mewarisi *abrahamic religion*, yakni Yahudi (Nabi Musa), Kristen (Nabi Isa), dan Islam (Nabi Muhammad)”. Lewat firman-Nya Tuhan menekankan agar kita berpegang teguh kepada agama itu, karena hakikat dasar agama-agama itu adalah satu dan sama. Agama tuhan, pada esensinya sama, baik yang diberikan kepada Nabi Nuh, nabi Musa, nabi Isa, atau kepada Nabi Muhammad.¹¹¹

Zain Abidin menegaskan dua pernyataan di atas dengan menyebutkan beberapa kriteria sebagai indikator Islam Inklusif, pada kriteria kedua disebutkan: “Menghendaki interpretasi nonortodoks terhadap Kitab Suci al-

¹¹⁰ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia,” 50.

¹¹¹ Ahmad Fuadi, “Studi Islam (Islam Eksklusif Dan Inklusif),” Wahana Inovasi, Vol. 7, No. 2, 2018, 53-54.

Qur'an dan dogma Islam, agar jalan keselamatan tersedia juga melalui agama selain Islam.”¹¹²

Pernyataan inklusivitas pada ranah teologi seperti di atas berkonsekuensi bolehnya seseorang berpindah-pindah agama dan dakwah ajakan kepada Islam tidak lagi diperlukan, karena diklaim sama-sama benar di hadapan Allah. Konsekuensi ini jelas keliru dan telah melanggar apa yang diwahyukan Allah dalam al-Qur'an. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*¹¹³

Allah *Ta'ala* juga berfirman pada surat yang sama:

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمَ ۖ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ أَأَسَلَّمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۖ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah, "Aku

¹¹² Zain Abidin, "Islam Inklusif: Telaah atas Doktrin dan Sejarah," Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2013, 1278.

¹¹³ QS. Ali Imron: 85.

menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang umi "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.¹¹⁴

Ayat-ayat yang membahas tentang hal ini sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa syariat yang dibawa nabi-nabi terdahulu telah di-*mansukh* dengan kedatangan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai nabi terakhir. Ahmad meriwayatkan hadis dengan sanadnya sampai kepada Jabir, suatu hari Umar bin al-Khaththab mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan membawa sebuah kitab yang dia peroleh dari sebagian ahli kitab. Lalu dia pun membacakannya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, maka beliau pun marah. Beliau bersabda:

أَمْ تُتَهَوَّنُونَ فِيهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَفَدَّ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَفِيَّةً لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُحْبِرُوكُمْ بِحَقِّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ يَبْطِلُ فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى عَلِيهِ السَّلَامُ كَانَ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي

Apakah engkau termasuk orang yang bingung padanya, wahai Ibnul Khaththab? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan membawa agama yang putih bersih. Jangan kalian bertanya sesuatu kepada mereka (Ahlul Kitab) karena (boleh jadi) mereka mengabarkan al-haq kepada kalian namun kalian mendustakannya, atau mereka mengabarkan satu kebatilan lalu kalian membenarkannya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,

¹¹⁴ QS. Ali Imron: 19-20.

*seandainya Musa 'alaihissalam masih hidup niscaya tidak diperkenan baginya melainkan dia harus mengikutiku.*¹¹⁵

Dengan demikian, seorang muslim pantas dan wajib meyakini bahwa agama Islam adalah jalan lurus yang mengantarkannya kepada rida Allah *Ta'ala* di dunia dan akhirat. Beragama Islam dan komitmen terhadapnya juga merupakan representasi dari salah satu doa yang dipanjatkan di dalam surat al-Fatihah pada salat lima waktu sehari semalam, di samping dari doa lain agar dijauhkan dari sifat *maghdhub* (orang yang dimurkai karena memaksiati Allah setelah mengetahui kebenaran) dan *dhallin* (sifat orang yang tersesat karena sebab beramal atas dasar kebodohan).

b. Ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim

Tahniah adalah ucapan selamat kepada orang-orang terdekat, baik kerabat maupun rekan dan kolega, pada momen-momen spesial mereka. Keyakinan bolehnya ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim berangkat dari interpretasi pada surat Maryam berikut ini:

وَأَسَلْتُكَ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

*Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.*¹¹⁶

Muhammad Quraish Syihab memberikan interpretasi dalam buku tafsirnya dengan pernyataan berikut:

¹¹⁵ HR. Ahmad no. 15388. Ibnu Hajar menyatakan bahwa riwayatnya terpercaya selain Mujalid ada kelemahan. Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, jilid 13, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 334.

¹¹⁶ QS. Maryam: 33.

Itu cuplikan kisah Natal dari Al-Quran Surah Maryam ayah 33. Dengan demikian, Al-Quran mengabadikan dan merestui ucapan selamat Natal pertama dari dan untuk Nabi mulia itu, Isa as.¹¹⁷

Begitu pun al-Qaradhawi selaku cendekiawan yang ditokohkan oleh para pendukung moderasi Islam, menyatakan hal yang sama ketika ditanya tentang masalah tahniah:

Dipastikan *masyru'*-nya tahniah terhadap suatu kaum pada kesempatan tersebut bila mereka –sebagaimana disebutkan penanya- mendahului dalam memberikan tahniah kepada seorang muslim pada hari raya Islam. Sungguh kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan lain, kita membalas sapaan dengan sapaan yang lebih baik darinya, atau minimal semisalnya, sebagaimana Allah berfirman: “*Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).*”^{118,119}

Pernyataan kedua tokoh tersebut diikuti oleh beberapa penulis jurnal, misalnya dinyatakan oleh Asmuki dengan alasan tidak nash *sharih* mengenai larangan tahniah terhadap penganut agama lain:

Penulis tidak menjumpai nash yang secara tegas melarang muslim mengucapkan selamat natal kepada umat kristiani dan selamat hari raya kepada penganut agama lain. Larangan tersebut bukan berdasarkan nash-nash Alqur‘an dan al-Hadits, melainkan berdasarkan pemahaman para pemerhati keduanya yang tertuang dalam kitab-kitab karyanya.¹²⁰

Pernyataan selaras dinyatakan oleh Aspandi dalam jurnalnya:

¹¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‘an*, jilid 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 180-184.

¹¹⁸ QS. An-Nisa: 86.

¹¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi, “Tahni-ah Ahlil Kitab bi A’yadhim”, dalam <https://www.al-qaradawi.net/node/3828> diakses 9 Desember 2021.

¹²⁰ Asmuki, “Selamat Natal dalam al-Qur‘an dan Hadits,” *Al-Insiyroh*, Vol. 2, No. 2, 2018, 158.

Peneliti berpendapat bahwa hukum mengucapkan Selamat Hari Natal tergantung dari setiap individu manusia. Jika berkeyakinan bahwa Natal bertujuan untuk memperingati hari lahir Nabi Isa tanpa ada unsur keyakinan lain, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi, jika individu itu mengucapkan selamat Hari Natal dengan keyakinan yang sama dengan yang dimiliki oleh umat kristiani, maka hukumnya adalah haram dan tidak diperbolehkan.¹²¹

Demikian juga dengan apa yang dinyatakan oleh Juhra Muhammad Arib berikut:

Pendapat yang tidak membolehkan ucapan selamat Natal adalah pendapat sebagian kecil ulama, umumnya yang berlatar belakang faham *salafi* wahabi yang memang dikenal ekstrem dan intoleran bahkan kepada kelompok lain dalam Islam sendiri.¹²²

Pandangan-pandangan serupa dalam jurnal lain cukup banyak. Namun jika ditarik kesimpulan, ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, interpretasi dari QS. Maryam 33. Ayat tersebut merupakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Isa ‘*alaihissalam* agar diberikan keselamatan dan kesejahteraan mulai dalam kehidupan di dunia sejak beliau dilahirkan, ketika beliau wafat dan ketika beliau kembali dibangkitkan pada hari kiamat. Bila demikian, sebenarnya ayat tersebut justru membantah orang yang berkeyakinan Isa sebagai anak Tuhan dan menjadikannya sebagai perayaan. Karena di antara sifat Tuhan adalah tidak berbilang, tidak melahirkan, tidak dilahirkan dan tidak pula mengenal kematian.

¹²¹ Aspandi, “Halal Dan Haram Natal; Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan Menghadiri Natal,” Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 3, 2018, 233.

¹²² Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah: Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33,” Jurnal Aqlam, Vol. 1, No. 2, 2016, 20.

Sifat-sifat tersebut tersirat dari firman Allah *Ta'ala* di dalam beberapa ayat berikut ini:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ {1} اللَّهُ الصَّمَدُ {2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ {3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ {4}

*Katakanlah, "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."*¹²³

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ ... الآية

*Allah, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur.*¹²⁴

Seorang muslim yang lurus teologinya tentu tidak akan meyakini demikian dan tidak berbasa-basi dengan orang yang merayakannya. Apalagi sebuah perayaan adalah puncak ibadah bagi penganut ibadah yang bersangkutan, akan jauh dari logika yang sehat apabila seorang muslim justru memberikan selamat terhadap perkara kufur yang diperingatkan oleh Allah *Ta'ala* di dalam al-Qur'an.

Kedua, interpretasi dari QS. An-Nisa ayat 86 sebagai bentuk membalas *tahiyah* (sapaan salam). Interpretasi tersebut selaras dengan hadis Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* yang melarang untuk mendahului salam terhadap Ahli Kitab, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَبْدَأُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، فَإِذَا لَقَيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاصْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

¹²³ QS. Al-Ikhlâs: 1-4.

¹²⁴ QS. Al-Baqoroh: 255.

*Jangan mendahului Yahudi dan Nashrani dalam salam, apabila kalian menjumpai salah seorang dari mereka di jalan, maka usahakan untuk mempersempitnya.*¹²⁵

Sedangkan tahniah adalah lawan kata dari takziah (ucapan bela sungkawa), memiliki karakter lebih khusus dari *tahiyah* (sapaan salam) yang disunnahkan untuk ditebarkan untuk kaum muslimin, baik dikenal atau tidak. Adapun tahniah konteksnya diungkapkan kepada orang yang memiliki kadar kedekatan, saling mengenal dan berbaur. Hal itu jika kasusnya terdapat dalam perkara mubah, semisal momen kelahiran dan pernikahan kolega, rekan atau kerabat. Adapun dalam puncak momen perayaan kelahiran Nabi Isa yang diklaim sabagai anak Tuhan, Allah *Ta'ala* telah menyatakan pengingkaran-Nya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا {88} لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا {89} تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا {90} أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا {91} وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ
يَتَّخِذَ وَلَدًا {92} إِنْ كُنْتُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا {93}

*Dan mereka berkata, "Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak". Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh karena mereka mendakwakan Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Dan tidak layak bagi Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.*¹²⁶

¹²⁵ HR. Muslim no. 2167.

¹²⁶ QS. Maryam: 88-93.

Allah *Ta'ala* juga berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَرَزَعَمَ
أَيُّ لِي لَا أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدٌ ، فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ
صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا

*Anak Adam mendustakan dan mencela-Ku padahal dia tidak memiliki (argumentasi)nya. Adapun pendustaannya terhadap-Ku adalah anggapannya bahwa Aku tidak kuasa untuk mengembalikannya pada kondisinya semula, sedangkan celaannya terhadap-Ku yaitu ucapannya bahwa Aku memiliki anak, maka Maha Suci Aku dari mengambil istri dan anak.*¹²⁷

Sehingga konteks dari ayat dan hadis qudsi tersebut adalah tahniah pada perayaan non muslim lebih tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim untuk mengucapkannya daripada sekedar tidak memberikan tahniah kepada orang yang tidak dia kenal pada momen kelahiran dan pernikahan mereka.

Ketiga, tidak nash yang *sharih* (tekstual) mengenai larangan tahniah terhadap perayaan agama lain. Memang benar tidak ada nash secara tekstual mengenai larangan tahniah terhadap perayaan penganut agama lain. Namun konteks dari QS. Al-Ikhlâs ayat 1-4, QS. Al-Baqarah ayat 255, QS. Maryam ayat 88-93, hadis qudsi yang termaktub sebelumnya dan berbagai ayat lain sudah cukup menjadi jawaban terhadap kerancuan ini, karena beberapa firman Allah tersebut melazimkan adanya larangan tahniah terhadap momen perayaan nonmuslim. Maka saatnya bagi pendukung moderasi beragama untuk

¹²⁷ HR. al-Bukhari no. 4482.

menerapkan kontekstualisasi ayat tersebut seperti apa yang biasa mereka promosikan pada konsep tersebut.

Keempat, boleh mengucapkan tahniah asalkan diyakini sebagai peringatan kelahiran Nabi Isa ‘*alaihissalam* tanpa keyakinan lain. Alasan ini tidak tepat. Kelahiran beliau yang dirayakan umat kristiani bukan didasari karena posisi beliau sebagai seorang nabi, tapi berdasarkan klaim mereka bahwa beliau lahir sebagai salah satu dari yang tiga sesuai asas Trinitas. Demikian pula al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa kelahiran terjadi pada musim panas, Allah *Ta’ala* berfirman:

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مِّنْ سَيِّئًا {23}
فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا {24} وَهَزَيْتِ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا {25}

*Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhan-mu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."*¹²⁸

Sudah menjadi aksioma bahwa panen kurma terjadi pada musim panas, bukan terjadi pada musim dingin di bulan Desember. Sehingga menarik persamaan antara teologi muslim dan kristiani dengan tahniah pada momen natal tidak tepat.

¹²⁸ QS. Maryam:: 23-25.

Kelima, pendapat yang tidak membolehkannya umumnya berlatar belakang faham *salafi* wahabi. Alasan ini pun tidak tepat karena berangkat dari semangat sektarianisme, yaitu diskriminasi atau kebencian yang muncul akibat perbedaan di antara suatu kelompok, seperti perbedaan denominasi agama atau fraksi politik,¹²⁹ bukan berdasarkan argumentasi ilmiah. Sebagai fakta ilmiah, para ulama dari berbagai madzhab fikih yang empat ternyata telah memberikan fatwa terkait dengan tahniah pada perayaan nonmuslim, termasuk mendatangi perayaan mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap hari tersebut.

Salah satu di antaranya adalah Abu Hafs al-Kabir, salah seorang dari ulama Hanafi yang hidup pada tahun 150-217 H, beliau berkata:

لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله وقال صاحب الجامع الأصغر إذا أهدى يوم النيروز إلى مسلم آخر ولم يرد به تعظيم اليوم ولكن على ما اعتاده بعض الناس لا يكفر ولكن ينبغي له أن لا يفعل ذلك في ذلك اليوم خاصة ويفعله قبله أو بعده لكي لا يكون تشبيها بأولئك القوم

Sekiranya ada seseorang yang beribadah kepada Allah selama 50 tahun, kemudian datang pada hari Nairuz dan menghadiahi sebutir telur kepada sebagian musyrikin dalam rangka memuliakan hari tersebut maka dia telah kafir dan gugurlah amalnya. Penulis kitab *al-Jami' al-Ashghar* berkata: “Apabila dia memberi hadiah pada hari Nairuz kepada sesama muslim dan tidak memaksudkannya sebagai pemuliaan terhadap hari tersebut namun karena sudah menjadi kebiasaan terhadap sebagian masyarakat, maka tidak dikafirkan. Akan tetapi selayaknya tidak mengerjakannya pada hari tersebut secara khusus. Dia dia

¹²⁹ “Sektarianisme,” dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Sektarianisme> diakses 10 Desember 2021.

mengerjakannya sehari sebelum atau sesudahnya agar tidak menyerupai kaum tersebut.¹³⁰

Kemudian Ibnu Haj, salah seorang ulama Maliki yang wafat pada tahun 737 H, menyebutkan dalam kitab beliau:

وكره ابن القاسم للمسلم أن يهدي إلى النصراني في عيده مكافأة له. ورآه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحة كفره. ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئاً من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من دينهم؛ لأن ذلك من التعظيم لشركهم وعونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك، وهو قول مالك وغيره لم أعلم أحداً اختلف في ذلك

Ibn al-Qasim¹³¹ tidak menyukai seorang muslim untuk memberikan hadiah kepada kristiani pada hari rayanya sebagai penghargaan untuknya. Dia berpendapat hal itu termasuk memuliakan hari rayanya dan membantu untuk kepentingan kufurannya. Tidakkah kamu berpendapat bahwa tidak halal bagi kaum muslimin untuk menjual sesuatu kepada orang-orang Nasrani untuk kepentingan hari raya mereka, baik daging lauk-pauk, ataupun pakaian; tidak pula meminjamkan kendaraan, atau apapun yang termasuk dari agama mereka? Karena itu bagian dari mengagungkan kemusyrikan mereka dan membantu kekufuran mereka. Hendaknya para sultan melarang umat Islam dari hal tersebut, dan ini adalah apa yang dikatakan Malik dan yang lainnya. Saya tidak tahu ada seorang pun yang tidak setuju dengan itu.¹³²

¹³⁰ Zainuddin bin Ibrahim bin Najim al-Mishri, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqo'iq*, Cet. II, jilid 8, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), 555.

¹³¹ Azhar bin al-Qasim al-Rasibi, termasuk dari *shighar atba' tabi'in*.

¹³² Muhammad bin Muhammad bin Haj al-'Abdari al-Maliki, *al-Madkhal*, jilid 2, (t.k.: Dar al-Turats, t.t.), 48.

Kemudian Ibn Hajar al-Haitami, salah seorang ulama Syafi'i yang wafat pada tahun 974 H, memasukkan pembahasan ini di bawah bab *riddah* (kemurtadan). Beliau berkata:

ثم رأيت بعض أئمتنا المتأخرين ذكر ما يوافق ما ذكرته فقال ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصراني في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون

Kemudian saya melihat beberapa imam masa kini dari kami menyebutkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya sebutkan, kemudian dia berkata: “Di antara bid'ah terburuk yaitu kesamaan muslim dan kristiani pada hari raya mereka dengan meniru makanan mereka, memberi mereka hadiah dan menerima hadiah mereka di dalamnya. Masyarakat yang paling perhatian dengan hal itu adalah warga Mesir.¹³³

Kemudian al-Bahuti, salah seorang ulama Hanbali yang hidup antara tahun 1000-1051 H, berkata mengenai ucapan selamat terhadap nonmuslim pada perayaan mereka:

و(يكراه التعرض لما يوجب المودة بينهما) لعموم قوله تعالى { لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله { الآية. (وإن شتمته كافر أجابه) لأن طلب الهداية جائز للخبر السابق. (ويحرم تهنتهم وتعزيتهن وعيادتهم) لأنه تعظيم لهم أشبه السلام

Dan dimakruhkan (perlakuan yang berkonsekuensi timbulnya kasih sayang di antara mereka) berdasarkan keumuman firman Allah *Ta'ala*: “*Kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir memiliki kasih sayang terhadap orang-orang yang*

¹³³ Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro*, jiid 4, (t.k.: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.), 239.

menentang Allah dan Rasul.” Dan (jika seorang kafir mendoakannya ketika dia bersin, maka boleh membalasnya [dengan doa kembali]) karena doa hidayah [untuk mereka] dibolehkan berdasarkan informasi sebelumnya. (Diharamkan memberi selamat, berbela sungkawa, dan mengunjungi mereka [ketika sakit]) karena itu termasuk pemuliaan kepada mereka semisal salam.¹³⁴

Dengan demikian, alasan-alasan yang mendasari kebolehan mengucapkan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim telah terjawab semua. Karena ucapan tahniah pada perayaan non muslim masuk pada ranah teologi Islam. Sehingga hal tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam bagian toleransi yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Bentuk toleransi yang dibenarkan Islam misalnya membiarkan mereka merayakan hari raya mereka dan tidak mengganggu mereka. Namun tidak perlu mengucapkan tahniah dan tidak pula turut serta menyaksikannya.

3. Menjunjung kearifan lokal

Kearifan lokal yang dimaksud adalah memadukan budaya lokal tak berwujud dan ajaran Islam pada masyarakat muslim. Banyak pihak menyebut pemaduan ajaran Islam dengan budaya lokal ini dengan istilah sinkretisme. Visser't Hooft mendefinisikan makna sinkretisme sebagai pandangan yang meyakini bahwa tidak ada pernyataan yang unik dalam sejarah, bahwa ada berbagai cara untuk mencapai realitas ilahi. Semua formulasi tentang kebenaran atau pengalaman religius pada dasarnya mengandung hal-hal yang tidak memadai tentang kebenarannya. Perlu sedapat mungkin menyelaraskan berbagai

¹³⁴ Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, jilid 3, (bairut: 'Alam al-Kutub, 1403 H), 131.

gagasan dan pengalaman-pengalaman religius dalam rangka menciptakan suatu agama universal bagi umat manusia.¹³⁵

Menurut Hooft, tidak ada kebenaran hakiki dalam konsep sinkretisme, namun kebenaran hanya relatif bagi masing-masing kelompok. Namun istilah sinkretisme ini diingkari oleh sebagian pendukung moderasi beragama, seperti diutarakan oleh Asmad sebagai berikut:

Penampilan Islam demikian inilah yang mengundang tuduhan dari kelompok Wahabi bahwa Islam Indonesia adalah Islam sinkretisme, Islam yang bercampur dengan paham agama lain, Islam yang tidak murni, atau Islam yang ternoda. Mereka berpandangan bahwa tidak boleh ada pengurangan maupun penambahan dalam beribadah (*la nuqshan wala ziyadan fi al-ibadah*). Dalam masalah ibadah, kita hanya menerima satu paket dari Allah SWT melalui Nabi. Karena itu, mereka menganggap bahwa banyak unsur takhayul, bid'ah, dan khurafat serta syirik di kalangan Islam Indonesia. Kebiasaan menstransformasikan ajaran Islam kedalam konteks budaya Indonesia menjadikan Islam Indonesia kaya pemahaman, pemaknaan, penafsiran, dan penampilan.¹³⁶

Kesimpulannya bahwa pemberian istilah sinkretisme hanya berasal dari kelompok Wahabi terhadap amaliah praktis sebagian masyarakat muslim tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa peneliti yang mendukung adanya kearifan lokal pada budaya tak wujud pada komunitas muslim dan menamakannya dengan istilah sinkretisme. Hal ini dibuktikan pada beberapa artikel jurnal berikut ini:

Pertama, jurnal yang disusun oleh Wawan Hernawan, Tatang Zakaria dan Aini Rohmah, disebutkan oleh tim peneliti sebagai berikut:

¹³⁵ Nicolas J. Woly, *Perjumpaan di Serambi Iman*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 310.

¹³⁶ Asmad, "Menerapkan Gerakan Islam Moderat," 143.

Seni tradisional *Janengan* yang dijumpai di Desa Kesugihan Cilacap dikenal dengan *Salawat Janengan* atau *Salawat Illau* berisi ajaran Islam tentang akidah dan tasawuf yang dipadukan dengan pola budaya lokal Jawa. Seni tradisional ini ditampilkan pada acara *slametan* dan terutama pada peringatan *maulid* Nabi *Saw*. Kuatnya sinkretisme budaya Jawa-Islam pada syair atau *singir salawat* dengan genre Jawa serta *sajen* (sesaji) pada setiap kesenian itu digelar. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukan penelitian kebijakan dalam memperkuat kelestarian seni tradisional Jawa-Islam dan Indonesia.¹³⁷

Kedua, jurnal yang disusun oleh Wulandari, disebutkan pada kesimpulannya sebagai berikut:

Sinkretisasi hadir sebagai wujud penyeimbangan dua atau lebih dari suatu agama, tradisi atau budaya wilayah tertentu. Proses dimana elemen-elemen dari suatu agama terasimilasikan ke dalam agama lain sehingga menghasilkan perubahan mendasar dalam esensi maupun ajaran-ajaran agama tersebut. Tradisi *Megibung* merupakan modal budaya Kampung Islam Kepaon, hasil dari adopsi tradisi *Megibung* yang berasal dari Karangasem Bali. Prosesi pelaksanaan tradisi ini pada dasarnya memiliki kesamaan makna, perbedaannya hanya terletak pada menu makanan yang disajikan oleh pelaksana tradisi *Megibung*.¹³⁸

Ketiga, sinkretisme ditemukan pada artikel jurnal yang disusun oleh Wiwik Setiani Chasbullah dan Khairun Nisa' berikut ini:

Artikel ini ingin menjelaskan bentuk sinkretisme antara Islam dan Sapta Darma di Surabaya dalam bentuk sujud atau ening. Sujud yang dilakukan Sapta Darma bukanlah doa, melainkan ritual khusus mencari ketenangan dalam pengalaman hidup sebagai interpretasi budaya. Sujud

¹³⁷ Wawan Hernawan, Tatang Zakaria, dan Aini Rohmah, "Sinkretisme Budaya Jawa dan Islam dalam Gamitan Seni Tradisional Janengan," *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 3, 2020, 161.

¹³⁸ Riza Wulandari, "Tradisi Megibung (Studi Kasus Singkretisme Agam di Kampung Islam Kepaon Bali)," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2017, 39.

dalam Islam adalah pelaksanaan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketentuan yang diajarkan dalam Islam.¹³⁹

Budaya merupakan hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya juga sering disebut dengan kultur. Bila secara bahasa, kultur diartikan mengolah tanah atau bertani. Dalam Islam, istilah budaya disebut dengan *adab*. Istilah *adab* ini berbeda penggunaannya pada ranah bahasa yang sering diterjemahkan dengan arti sastra. Islam telah mengajarkan adab-adab Islami yang mengatur etika dan norma-norma pemeluknya.

Adab-adab Islami ini meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai adab menjelang tidur, mulai dari kelahiran manusia sampai prosesi kematiannya. Tuntunan adab dalam Islam turun langsung dari Allah *Ta'ala* melalui wahyu kepada Rasul-Nya. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* menjadikan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai teladan terbaik, termasuk dalam hal etika dan norma-norma.

Allah *Ta'ala* berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*¹⁴⁰

Sebelum Islam datang ke Nusantara, masyarakat telah memiliki berbagai budaya pada sendi-sendi kehidupan. Ada yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti makan dengan tangan kanan, sopan santun, bersikap jujur, menjaga

¹³⁹ Wiwik Setiyani Khasbullah, Khoirun Nisa', "Spiritualitas dalam Sinkretisme Islam dan Sapta Darma," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 19, No. 1, 2021, 39.

¹⁴⁰ QS. Al-Ahzab: 21.

rahasia dan lain-lain. Ada pula jenis budaya yang tidak sesuai dengan dengan ajaran Islam. Bagi masyarakat yang telah rela masuk Islam, mereka dapat menelaah ulang apakah budaya yang dijalankan pada komunitasnya sudah selaras dengan ajaran Islam atau tidak. Jika telah selaras, maka dapat dilanjutkan. Jika tidak selaras, maka Islam telah datang dengan menggantikan budaya yang keliru dengan ajarannya yang Allah ridai. Karena jika ada budaya memiliki unsur syirik, atau keyakinan menyimpang, atau ada unsur maksiat kemudian tetap dipertahankan, maka termasuk sinkretisme dengan *hyper-tolerance* yang keliru.

Ibunda Aisyah *radhiyallahu ‘anha* mengisahkan pada hadis yang panjang, bahwasanya pernikahan pada masa jahiliyah ada empat macam. Di antaranya ada pernikahan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Yaitu seseorang datang meminang wanita atau anak gadis kepada walinya, lalu ia memberi mahar kepadanya kemudian menikahinya.

Jenis kedua yaitu nikah *istibdha*’, seorang lelaki berkata kepada istrinya apabila telah suci dari haidhnya, “Pergilah menemui si Fulan lalu ambillah benih darinya,” kemudian suaminya menjauhi dan tidak menyentuhnya lagi hingga jelas kehamilannya dari benih si fulan tadi. Jika ternyata hamil, maka si suami boleh berhubungan dengannya bila ia mau. Ia melakukan itu untuk mendapatkan anak. Pernikahan jenis ini disebut.

Pernikahan jenis ketiga, yaitu beberapa orang lelaki yang berjumlah sekitar sepuluh orang berkumpul. Mereka semua berhubungan dengan seorang wanita. Apabila wanita itu hamil atau mengandung, dan telah lewat beberapa hari setelah melahirkan kandungannya, maka iapun mengirim bayinya kepada salah seorang dari laki-laki itu. Maka mereka pun tidak bisa mengelak.

Kemudian mereka semua berkumpul dengan wanita itu, lalu si wanita menyebutkan nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan anak tersebut dinisbatkan kepada lelaki itu tanpa bisa menolaknya lagi.

Pernikahan jenis keempat, yaitu sejumlah lelaki menyetubuhi seorang wanita tanpa menolak siapapun lelaki yang datang kepadanya. Wanita semacam ini menancapkan bendera pada pintu-pintu rumah merkea sebagai tanda. Siapa saja lelaki yang ingin berhubungan dengannya, ia bebas mendatangnya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka para lelaki itupun dikumpulkan. Lalu dipanggilah *qafah*, yaitu orang yang mengerti tanda lahir anak yang memiliki kemiripan dengan ayah biologisnya.

Kemudian anak tersebut dinisbatkan kepada salah seorang dari mereka yang telah ditunjuk oleh *qafah* tersebut. Maka anak itupun dinisbatkan kepadanya tanpa bisa menolaknya. Sisi argumentasi dari kisah Aisyah *radhiyallahu 'anha* di sini yaitu ucapan beliau di akhir hadis:

فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم

*Maka tatkala Allah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dihapuslah seluruh jenis pernikahan penduduk jahiliyah kecuali pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam hari ini.*¹⁴¹

Sehingga dalam memandang berbagai budaya dan upaya kearifan lokal, hendaknya tidak berjalan tanpa batas. Perlu penelaahan ulang apakah budaya yang dijalankan pada sebuah komunitas sudah selaras dengan ajaran Islam atau

¹⁴¹ HR. Abu Dawud no. 2272.

tidak. Jika telah selaras, maka dapat dilanjutkan. Jika tidak selaras, maka Islam telah datang menggantikannya dengan adab dan norma yang Allah ridai.

SIMPULAN

Berdasarkan ulasan ringkas mengenai kaidah *tsawabit mutaghayyirat* dan beberapa contoh impresi penerapan konsep moderasi beragama, maka disimpulkan bahwa: 1) banyak aplikasi konsep ini melanggar kaidah *tsawabit* dan *mutaghayyirat*, 2) penerapan konsep moderasi beragama yang tidak sejalan dengan kaidah *tsawabit* dan *mutaghayyirat* hanya akan mengantarkannya pada konsep sekuler. Beberapa contoh impresi dalam penerapan konsep moderasi beragama yang dibahas dalam penelitian ini antara lain: inklusif pada ranah teologi, ucapan tahniah pada perayaan hari raya nonmuslim dan menjunjung kearifan lokal yang *hyper-tolerance*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Abdurrohman, Asep. "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam," Rausyan Fikr, Vol. 14, No. 1, 2018.
- Abidin, Zain. "Islam Inklusif: Telaah atas Doktrin dan Sejarah." Humaniora. Vol. 4, No. 2. 2013.
- Akhmadi, Agus "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia." Jurnal Diktat Keagamaan. Vol. 13, No. 2, 2019.
- Arib, Juhra Muhammad. "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah: Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33." Jurnal Aqlam. Vol. 1, No. 2, 2016.
- Arif, Khairan Muhammad. "Moderasi Islam (*Wasathiyah Islam*) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha." Al-Risalah Jurnal Studi Islam dan Pemikiran Islam. Vol. 11, No. 1. 2020.
- Asmad, "Menerapkan Gerakan Islam Moderat sebagai Pengikis Fundamentalisme dan Liberalisme dalam Mengawal Karakteristik Islam di Indonesia," Al-Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Vol. 16, No. 1, 2019, 141-152.
- Asmar, Afidatul. *Moderasi Beragama di Mata Masjid, Mall dan Tempat Hiburan Malam* dalam Muhammad Haramain. *Mainstreaming Moderasi Beragama dalam Dinamika Kebangsaan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press Lekkas, 2020.
- Asmuki. "Selamat Natal dalam al-Qur'an dan Hadits," Al-Insiyroh, Vol. 2, No. 2. 2018.
- Aspandi, "Halal Dan Haram Natal; Tinjauan Ulama Tentang Mengucapkan dan Menghadiri Natal," Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam. Vol. 3, No. 3. 2018.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman Abdullah. *Zubdatut Tafsir*. Qatar: Wizaratul Auqaf wal Syu'un al-Islamiyah, 1428 H.

- Al-Bahuti, Manshur bin Yunus, *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*. Jilid 3. Bairut: 'Alam al-Kutub. 1403 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Cet. I; Damaskus: Dar Ibnu Katsir. 2002.
- Chasbullah, Wiwik Setiyani dan Khoirun Nisa', "Spiritualitas dalam Sinkretisme Islam dan Sapta Darma." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. Vol. 19, No. 1, 2021.
- Fahri, Mohamad dan Ahmad Zainuri. "Moderasi Beragama di Indonesia," *Jurnal Intizar*, Vol. 25, No. 2, 2019.
- Fuadi, Ahmad. "Studi Islam (Islam Eksklusif Dan Inklusif)." *Wahana Inovasi*. Vol. 7, No. 2. 2018.
- Al-Haitami, Ahmad bin Muhammad bin Hajar, *Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro*. jiid 4. t.k.: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.
- Al-Hamdi, Ridho, dkk. *Politik Inklusif Muhammadiyah*. Yogyakarta: UMY Press, 2019.
- Hernawan, Wawan, Tatang Zakaria, dan Aini Rohmah. "Sinkretisme Budaya Jawa dan Islam dalam *Gamitan Seni Tradisional Janengan*." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 4, No. 3, 2020.
- Ibn Haj, Muhammad bin Muhammad al-'Abdari al-Maliki, *Al-Madkhal*. Jilid 2. t.k.: Dar al-Turats, t.t.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*. Jilid 13, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Irama, Yoga dan Liliek Channa AW. "Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis." *Mumtaz Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman*. Vol. 5, No. 1, 2021.
- Jempa, Nurul. "Nilai-nilai Agama Islam." *Pedagogik*. Vol. 1, No. 2. 2018.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya'ut Turots al-Islami. 2010.

- Al-Mishri, Zainuddin bin Ibrahim bin Najim. *Al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqo'iq*. Jilid 8. Cet. II; Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. "Tahni-ah Ahlil Kitab bi A'yadhim", dalam <https://www.al-qaradawi.net/node/3828>.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science*. Vol. 6, No. 1. 2020.
- "Sektarianisme," dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Sektarianisme>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin al-Ats'asy. *Sunan Abu Dawud*. Bairut: Maktabah al-Ashriyah, t.t.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad*. Bairut: Mu'assasah Risalah, 2001.
- Syarief, Yunita Iriani. *Bunga Rampai Mengembangkan Karakter Melalui Pendidikan Berbasis Nilai*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Woly, Nicolas J. *Perjumpaan di Serambi Iman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2008.
- Wulandari, Riza. "Tradisi Megibung (Studi Kasus Singkretisme Agama di Kampung Islam Kupaon Bali)." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*. Vol. 2, No. 1, 2017.
- Yunus, Firdaus M. "Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya." *Jurnal Substansia*. Vol. 16, No. 2. 2014.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Deni Irawan

Konsep Moderat dalam Keluarga Muslim Perspektif *Ahlussunnah*

Deni Irawan

Program Studi Ahwal Al syakhsiyyah STDI Imam Syafi'i Jember

Email: d3ni.ok@gmail.com

Abstrak

Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan agama Islam mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu permasalahan dalam kehidupan ini kecuali Islam telah memberi jalan tengah yang proporsional adil dan seimbang, termasuk dalam permasalahan keluarga. Mulai dari anjuran untuk menikah, bagaimana memilih pasangan yang ideal, bagaimana mendidik anak, serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dengan proses pemberian nafkah dan pembagian harta warisan. Semuanya telah diatur dalam agama Islam secara sempurna dan seimbang. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep moderat agama Islam dalam keluarga muslim perspektif *Ahlussunnah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan kualitatif, sumber data berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku-buku Islam baik klasik maupun kontemporer, dan berbagai jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama Islam sangat sarat dengan berbagai konsep moderat (jalan tengah) dalam permasalahan keluarga.

Kata kunci: Konsep, Moderat, Keluarga, *Ahlussunnah*.

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan agama Islam mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu permasalahan dalam kehidupan dunia ini kecuali islam telah memberikan jalan tengah yang proporsional, adil dan seimbang, termasuk dalam persoalan keluarga.

Agama islam telah memberi petunjuk yang lengkap dan terperinci terhadap persoalan rumah-tangga. Mulai dari anjuran untuk bersegera dalam menikah, bagaimana memilih pasangan yang ideal, proses peminangan, bagaimana mendidik anak, serta memberi jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dengan proses pemberian nafkah dan pembagian harta warisan.⁽¹⁴²⁾ Semua diatur dalam agama Islam secara adil dan seimbang.

Persoalan keluarga adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, apalagi jika dikaitkan dengan moderasi yang saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keIslaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi dan komunikasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mencoba mengungkapkan dan menggambarkan bagaimana konsep moderat yang diajarkan agama islam dalam kehidupan keluarga.

Setelah melakukan penelusuran melalui media internet terhadap berbagai penelitian tentang moderasi beragama dan sikap moderat dalam beragama, belum ditemukan tema penelitian yang sama persis dengan tema penelitian ini. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendekati tema penelitian ini, di antaranya adalah: penelitian yang dilakukan oleh:

¹⁴² Yazid bin Abdul Qodir Jawas, “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2014), hlm. 4.

Rosyida Nurul Anwar pada tahun 2021,⁽¹⁴³⁾ menyatakan bahwa Nilai-nilai moderat yang perlu ditanamkan pada anak usia dini diantaranya: nilai-nilai kemanusiaan dengan menekankan sikap menghargai agama lain, mengakui sebagai mitra, dan penciptaan perdamaian dengan membudayakan senyum salam, sapa, sopan, santun sejak dini.

Asih Andriyati Mardiyah dan Syaikhu Rozi pada tahun 2019,⁽¹⁴⁴⁾ menyatakan bahwa karakter muslim moderat pada anak adalah integrasi dari sifat-sifat moderasi islam yang menetap dalam diri seorang anak sehingga sifat-sifat tersebut menjadi kepribadiannya yang khas. Ciri-ciri Anak Muslim Moderat ada 11 (sebelas) karakter.

Yusuf Baihaqi pada tahun 2017,⁽¹⁴⁵⁾ menyatakan bahwa Moderasi Islam mencakup moderasi tempat, moderasi zaman, moderasi aqidah, moderasi ibadah dan moderasi akhlak. Ajaran Islam yang berkarakter moderat juga terlihat jelas dalam hukum keluarga: Praktek poligami dalam Al-Qur'an merupakan praktek moderat diantara praktek monogami dan praktek pernikahan tanpa batas. Pembagian harta waris dalam Al-Qur'an merupakan pembagian moderat diantara praktek diskriminasi yang tidak memberikan hak waris terhadap kaum wanita dan praktek kesetaraan yang berupaya untuk menyamakan hak wanita dengan hak pria. Sebagaimana ajaran seputar pembayaran dan kepemilikan

¹⁴³ Rosyida Nurul Anwar, "Penanaman Nilai-Nilai Islam Moderat Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme" *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*, Vol. 4, No. 2 (2021).

¹⁴⁴ Asih Andriyati Mardiyah dan Syaikhu Rozi, "Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini", *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8 No. 2 (2019).

¹⁴⁵ Yusuf Baihaqi, "Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al Qur'an", *Istinbath: Jurnal Hukum dan ekonomi Islam*, Vol. 16 No. 2 (2017).

mahar dalam Al-Qur'an juga merupakan ajaran moderat diantara praktek eksploitasi yang menguntungkan para wali dan praktek komersialisasi yang merugikan calon suami.

Setelah memperhatikan topik dan kesimpulan dari beberapa penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, dari sisi titik fokus kajian, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (library research) yang sering disebut dengan studi pustaka. Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁽¹⁴⁶⁾

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian

¹⁴⁶ Mahmud, "*Metode Penelitian Pendidikan*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

Deni Irawan

- b. Membaca bahan kepustakaan
- c. Membuat catatan penelitian.
- d. Mengolah catatan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (library research) berupa deskripsi kata-kata. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. ⁽¹⁴⁷⁾

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Maka sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku-buku Islam baik klasik maupun kontemporer, jurnal, dan lain sebagainya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Konsep dan Moderat

a. Pengertian Konsep

Konsep adalah istilah yang cukup sering disebutkan, namun maknanya belum dipahami sepenuhnya. Padahal, konsep ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum melakukan sesuatu, seseorang harus memiliki konsep bagaimana akan menjalani sesuatu tersebut.

Konsep memiliki beberapa pengertian merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian konsep yang pertama yaitu rancangan atau buram

¹⁴⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 15.

surat dan sebagainya. Konsep juga bisa dimaknai sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. ⁽¹⁴⁸⁾

b. Pengertian Moderat

Kata moderat dalam bahasa Arab diartikan “*al-wasathiyyah*”. Secara bahasa “*al-wasathiyyah*” berasal dari kata “*wasath*”, yang dimaknai sebagai sesuatu yang di tengah, adil, baik, dan seimbang. ⁽¹⁴⁹⁾

Lawan kata moderat adalah ekstrim yang dalam bahasa arab berarti “*al-ghuluw*” yaitu sikap berlebihan yang jauh dari sikap seimbang. *Ghuluw* dalam agama adalah sikap dan perbuatan berlebih-lebihan melampaui apa yang dikehendaki oleh syariat, baik berupa keyakinan maupun perbuatan. ⁽¹⁵⁰⁾

***Al-Wasathiyyah* dalam Al Quran**

Dalam Al Quran kalimat *wasath* (moderat) terdapat di beberapa tempat dengan lafaz yang berbeda-beda, diantaranya:

1. “*Wasatha*”, terdapat di dalam surat Al Baqarah ayat: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

*Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu (umat islam) “umat pertengahan”.*¹⁵¹

¹⁴⁸ Dendy Sugono, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, edisi ke-4, 2008), 725.

¹⁴⁹ Ibnu Faris, Abu al-Husain Ahmad bin Faris, “*Mu'jam Maqayis al-Lughah*”, Beirut: Dar al-Fikr, jld. 6, hlm. 108.

¹⁵⁰ Ibnu Faris, “*Mu'jam Maqayis al-Lughah*”, jld. 4, hlm. 387.

¹⁵¹ QS. al-Baqarah (2): 143.

At Thabari menjelaskan bahwa makna “*wasatha*” pada ayat di atas berarti “posisi paling baik dan paling tinggi”.⁽¹⁵²⁾

At Thabari mengutip perkataan Ibnu Abbas, Mujahid dan Atha’ mereka menafsirkan: “*Umatan Washathan*” dengan “keadilan”, sehingga makna ayat ini adalah “Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil”.⁽¹⁵³⁾

Al Qurthubi berkata: “*wasatha*’ adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil”.⁽¹⁵⁴⁾

Ibnu Katsir berkata: “*wasatha*” dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas”.⁽¹⁵⁵⁾

Dari beberapa penjelasan para mufassir di atas, dapat disimpulkan makna *wasatha* pada ayat di atas adalah; “Keadilan dan kebaikan, atau *umatan washathan* adalah umat yang paling adil dan paling baik”.

2. “*Al Wustha*”, terdapat dalam surat Al Baqarah ayat: 238.

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ

*Perihalalah semua shalat dan shalat wustha.*¹⁵⁶

¹⁵² At Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja’far, “*Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*”, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), hlm. 7.

¹⁵³ At Thabari, “*Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*”, vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004), hlm. 8.

¹⁵⁴ Al Quthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Abu Abdullah, “*Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*”, vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman), hlm. 477.

¹⁵⁵ Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi Abul Fida’, “*Tafsir Al-Quran Al-Adzim*”, vol 1, (Beirut: Daar Al-Fikri, 1994), hlm. 237.

¹⁵⁶ QS. al-Baqarah (2): 238.

Para Ahli tafsir seperti At Thabari berkata bahwa makasudnya adalah *Shalat Ashar*, karena terletak di tengah-tengah *shalat* lain antara *subuh* dan *zuhur* serta *maghrib* dan *isya*".⁽¹⁵⁷⁾

Al Qurthubi berkata: "*Al-Wustha* bentuk feminis dari kata *wasath* yang berarti terbaik dan paling adil".⁽¹⁵⁸⁾

Jadi makna dari kata *al wustha* dalam ayat ini adalah "paling tengah, paling adil dan paling baik.

3. "*Aushat*", terdapat dalam surat al Qalam ayat: 28.

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?.⁽¹⁵⁹⁾

Ibnu Abbas dan At Thabari berkata: Bahwa yang di maksud dengan kata "*ausathuhum*" adalah "Orang yang paling adil dari mereka".⁽¹⁶⁰⁾

Al Qurthubi menafsirkan kata "*ausathuhum*" adalah "orang yang paling Ideal, paling adil dan paling berakal dan paling berilmu".⁽¹⁶¹⁾

Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna kata "*ausathuhum*" adalah paling adil, paling baik atau ideal dan paling berilmu.

Demikianlah Hakikat *Washathiyah* dalam Al-Qur'an sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang shahih.

¹⁵⁷ At Thabari, "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*", jld. 2, hlm. 567.

¹⁵⁸ Al Quthubi, "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*", jld. 1, hlm. 296.

¹⁵⁹ QS. Al Qalam (68): 28.

¹⁶⁰ At Thabari, "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*", jld. 16, hlm.

¹⁶¹ Al Quthubi, "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*", jld. 10, hlm. 126.

Pandangan Ulama tentang Wasathiyah

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *wasathiyah* umat ini terletak pada masalah kebersihan dan najis, pada masalah halal dan haram dan masalah akhlak atau moralitas. Tidak pernah terjadi ajaran Islam menjadi keras dan kaku pada masa generasi salaf dan tidak pernah terjadi sikap memudah-mudahkan Islam pada masa generasi khalaf, karenanya hanya musuh Allah yang menjadikan agama ini menjadi ekstrim dan hanya para wali Allah yang menjadikan agama ini penuh rahmat dan kasih sayang”.⁽¹⁶²⁾

Muhammad bin Shalih al-Utsaimin ketika beliau ditanya tentang: apakah yang dimaksud dengan “*wasath*” (pertengahan) dalam agama? Beliau menjawab: *Wasath* dalam agama adalah bahwa seseorang tidak bersikap *ghuluw* (berlebihan) yang menyebabkannya melewati apa yang ditetapkan oleh Allah, dan ia tidak pula *muqashshir* (acuh) yang menyebabkannya mengurangi dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah.⁽¹⁶³⁾

Dengan demikian, berdasarkan makna *al-wasathiyah* secara bahasa dan penafsiran para Ulama Tafsir terhadap kalimat “*wasath*” yang terdapat di dalam beberapa ayat Al Quran, dan juga pandangan beberapa Ulama tentang *wasathiyah*, dapat disimpulkan makna moderat (*al-wasathiyah*) berarti keseimbangan diantara dua sisi yang sama-sama tercela, ekstrem kanan yang bersikap berlebihan (*ghuluw*) dan ekstrem kiri yang bersikap acuh (*taqshir*),

¹⁶² Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani Abul Abbas, “*Majmu’ah Al-Fatawa*”, jld. 28, (Al Manshurah: Daar Al-Wafa, cet. 3, 2005), hlm. 613.

¹⁶³ Ahmad mustofa Mutawalli, “*al-Majmu’ ast-Tsamin min Fiqhi wa Durusi wa Fatawa Ramadhan li ‘Allamati Ibn ‘Utsaimin*”, jld. 1, hlm. 39.

sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi dan paling moderat dari umat yang lainnya.

c. Pengertian *Ahlussunnah*

Ibnu Manzhur berkata, “*sunnah* adalah *sirah* (jalan) entah itu baik ataupun buruk.”⁽¹⁶⁴⁾ Ibnu al-Atsir berkata, “Kata *sunnah* telah berulang kali disebutkan dalam hadis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan secara asal ia adalah *thoriqah* atau *sirah* (jalan).⁽¹⁶⁵⁾

Jadi kata “*sunnah*” secara bahasa bermakna jalan, yang baik ataupun buruk. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شَبْرًا شَبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ

Sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hingga walau mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kalian akan mengikutinya.⁽¹⁶⁶⁾

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Barangsiapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi

¹⁶⁴ Ibnu Mandhur Al Ifriqi, Muhammad bin Mukrim, “Lisan al-Arab”, (Beirut: Daru Shodir, 1414 H), jld. 13, hlm. 220.

¹⁶⁵ Ibnu Al Atsir, Majduddin, “An-Nihayatu fi gharibi al-atsar” (Beirut: Al maktabah Al ‘Ilmiyah, 1399 H), jld. 2, hlm. 1022.

¹⁶⁶ Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah, “*Shahih al Bukhari*”, (Riyadh: Dar as Salam, 1417 H, Beirut: Dar al Fikr, 1401 H, No: 3456; Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi Abul Husain, “*Shahih Muslim*”, (kairo: Dar al Hadis, 1412 H), No: 6952.

pahala orang-orang yang mengikutinya sedikitpun. Dan barangsiapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka.⁽¹⁶⁷⁾

Pengertian *sunnah* secara istilah berbeda-beda dikalangan para ulama sesuai bidang mereka masing-masing. Defenisi *sunnah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah petunjuk yang berasal dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan ditapaki oleh para sahabatnya, baik ilmu, keyakinan, perkataan, perbuatan dan penetapannya.

Adapun yang dimaksud dengan konsep moderat dalam penelitian ini berdasarkan uraian di atas adalah gambaran umum tentang sikap pertengahan agama Islam dalam permasalahan keluarga berdasarkan petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya *Radhiallahu 'Anhum*.

2. Konsep Moderat dalam Keluarga Muslim

a. Islam Menganjurkan Menikah dan Melarang Hidup Membujang

Pernikahan adalah fitrah manusia, oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya menikah, karena nikah adalah naluri kemanusiaan yang apabila naluri tersebut tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu dengan pernikahan maka ia akan mencari jalan yang haram, yaitu dengan berzina yang jelas-jelas merusak generasi muda dan merendahkan martabat manusia, serta mendatangkan berbagai musibah dan bencana.

¹⁶⁷ Muslim, “*Shahih Muslim*”, No: 2397; Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, “*Musnad Ahmad*”, (Beirut: Dar Al fikr), No: 19179.

Nikah adalah jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhol* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan diri. Melalui nikah seseorang dapat menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah.

Nikah adalah fitrah manusia yang merupakan sarana yang paling efektif dalam meredam gejolak biologis dan psikologis dalam diri seseorang. Dari pernikahan yang syar'i akan menciptakan generasi yang moderat yang berperan penting dalam membangun kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

Karenanya, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mendorong umatnya agar segera menikah, mempermudah jalannya dan memberantas kendala-kendalanya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk menikah maka menikahlah, karena nikah lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat membentengi diri.⁽¹⁶⁸⁾

Disisi lain Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang keras seseorang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik *Radiyallahu 'Anhu* berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan kami untuk menikah dan melarang membujang dengan larangan yang keras.⁽¹⁶⁹⁾

¹⁶⁸ Al Bukhari, "Shahih Al Bukhari", (No. 1905, 5065,5066). Muslim, "Shahih Muslim", (No. 1400).

¹⁶⁹ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, "Sunan Abu Dawud", (Riyadh: Maktabah al Ma'arif), (No. 2050), An Nasa-i, Ahmad bin Syuaib Al Khurasany, "Sunan Nasa-i", (Beirut: Dar al Fikr, 1348 H), hlm. (65-66). Hadis ini di shahihkan oleh al Bani. Lihat: *Irwaul Ghalil*, (No. 1748).

Suatu ketika ada tiga orang sahabat datang bertanya kepada Ummahatul Mukminin *Radiyahallahu ‘anhum* tentang ibadah Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Setelah diterangkan, ketiganya spontan ingin meningkatkan ibadah masing-masing. Salah seorang dari mereka berkata: “sungguh aku akan berpuasa sepanjang masa tanpa putus.” Sahabat lain berkata: “aku akan shalat sepanjang malam selamanya”. Dan yang satu lagi berkata: “saya tidak akan menikah selamanya.” Ketika hal itu didengar oleh Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau segera keluar seraya bersabda:

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني

benarkah kalian yang telah mengatakan begini dan begitu? Demi Allah, sungguh akulah yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian. Meski demikian aku tetap berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan akupun tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa saja yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku.⁽¹⁷⁰⁾

Dalam riwayat lain Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang seseorang menyerupai para pendeta nashrani yang tidak diperbolehkan untuk menikah, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

menikahlah kalian! Karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat. Janganlah kalian menyerupai para pendeta nashrani.⁽¹⁷¹⁾

¹⁷⁰ Al Bukhari, “*Shahih al Bukhari*”, (No. 5063), Muslim, “*Shahih Muslim*”, (No. 1401).

¹⁷¹ Al-Baihaqi (VII/78) dan dikuatkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab ash-Shahiihah dengan hadits-hadits pendukungnya (no. 1782).

Berdasarkan hadis-hadis di atas Islam melarang seseorang hidup membujang atau menyerupai pendeta *nashrani* karena hal tersebut bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan telah menentang *sunnatullah* terhadap makhluk-Nya.

Demikianlah di antara konsep moderat agama Islam yang mendorong para pemuda yang sudah mampu agar bersegera dalam menikah dan melarang keras seseorang hidup membujang yang dapat menjerumuskannya kepada perbuatan yang haram.

b. Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga

Keluarga diibaratkan seperti batu bata pertama dalam sebuah bangunan masyarakat. Apabila keluarga baik, maka masyarakat pun akan ikut menjadi baik, dan sebaliknya jika keluarga rusak, maka masyarakat menjadi rusak pula. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan urusan keluarga, sebagaimana Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam menjalankan kehidupan rumah-tangga. ⁽¹⁷²⁾

Islam telah menentukan hak-hak diantara suami-istri yang jika keduanya menjalankan hak-hak tersebut, maka akan tercapai ketentraman dan keberlangsungan keluarga. Islam telah mewajibkan suami-istri agar menunaikan apa yang menjadi kewajibannya agar tercipta keselamatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. ⁽¹⁷³⁾

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

¹⁷² Abdul Azhim bin Badawi al Khalafi, “*Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz*”, (Dar Ibn Rajab, 1421 H), hlm. 299-301.

¹⁷³ Yazid bin Abdul Qodir Jawas, “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2014), hlm. 156.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Para Wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.⁽¹⁷⁴⁾

Ayat ini menunjukkan konsep moderat agama Islam yang menyatakan adanya keseimbangan antara suami-istri dalam memperoleh hak-haknya. Dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menyerahkan hak-hak suami-istri maupun kewajiban-kewajiban mereka menurut apa yang berlaku pada *urf* (kebiasaan) masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat.

c. Sikap Adil dalam Poligami

Termasuk konsep moderat yang diajarkan oleh agama Islam dalam persoalan keluarga adalah dibolehkannya laki-laki poligami dengan syarat mampu berlaku adil dalam memberi nafkah sandang, pangan dan papan, sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Dan apabila kamu takut tidak akan bisa berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.⁽¹⁷⁵⁾

Muhammad Amin asy Syinqiti mengatakan: termasuk petunjuk al Quran yang lurus ialah dibolehkannya menikah sampai empat istri. Dan jika takut tidak

¹⁷⁴ QS. Al Baqarah (2): 228.

¹⁷⁵ QS. An Nisa' (4): 3.

bisa berbuat adil terhadap mereka, maka wajib Cuma menikah dengan seorang saja. ⁽¹⁷⁶⁾

Contoh aplikasi keadilan poligami terdapat pada bentuk sikap adil Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap isteri-istri beliau, sebagaimana di riwayatkan dari 'Aisyah *Radhiyallahu anhuma*, ia menuturkan, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap isterinya tanpa persetubuhan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya." ⁽¹⁷⁷⁾

Dalam riwayat lain 'Aisyah *Radhiyallahu anhuma*, ia mengatakan, "Jika Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara isteri-isterinya; mana di antara mereka yang keluar bagiannya, maka dia keluar bersama beliau. Dan beliau menjatah untuk tiap-tiap mereka malam dan siang harinya." ⁽¹⁷⁸⁾

d. Pemberian Nafkah dan Pembagian Warisan

Di antara konsep moderat agama Islam dalam keluarga adalah nafkah istri di jadikan kewajiban suami, sebagaimana mahar untuk istri yang merupakan kewajiban suami. Dan merupakan kesempurnaan keadilan agama islam

¹⁷⁶ Muhammad Al-Amin Asy Syinqithi, "*adhwa-ul bayan*", jld.3, hlm.377.

¹⁷⁷ Abu Dawud, "*Sunan Abu Dawud*", (no. 2135), Ahmad, "*Musnad Ahmad*" (no. 24244).

¹⁷⁸ Muslim, "*Shahih Muslim*" (no. 2445), Abu Dawud, "*Sunan Abu Dawud*", (no. 2138), Ibnu Majah, "*Sunan Ibnu Majah*", (no. 1980), Ahmad, "*Musnad Ahmad*" (no. 24313).

bahwasanya islam menetapkan bagian untuk Wanita separuh dari bagian laki-laki dari harta warisan.⁽¹⁷⁹⁾ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ

Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁽¹⁸⁰⁾

Mengapa bagian anak perempuan setengah dari bagian anak laki-laki? Jawabannya adalah: sesungguhnya yang memberi ketetapan demikian adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb Yang Maha Adil dan Bijaksana, Yang Maha Mengetahui tentang maslahat-maslahat para hamba-Nya.

e. Menjaga Perasaan Anak Secara Seimbang

Di antara konsep moderat agama Islam dalam mendidik anak adalah menjaga perasaan anak secara seimbang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jiwa dan kepribadian anak selama masa pertumbuhan hingga menjadi dewasa. Anak yang perasaannya terbina secara seimbang akan menjadi pribadi yang lurus pada masa depan dan di dalam kehidupannya secara utuh. Adapun apabila tidak seimbang di sebabkan karena ada unsur berlebihan atau kekurangan maka akan berdampak sebaliknya.⁽¹⁸¹⁾

Unsur berlebihan membuat anak menjadi manja dan tidak bisa memikul beban kehidupan dengan sungguh-sungguh. Sedangkan unsur kekurangan akan membuat anak menjadi manusia yang keras terhadap orang lain di sekitarnya.

¹⁷⁹ Yazid bin Abdul Qodir Jawas, “*Panduan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2014), hlm. 319.

¹⁸⁰ QS. An Nisa’ (4): 11.

¹⁸¹ Ummu Ihsan dan Abu Ihsan al Atsari, “*Mencetak Generasi Rabbani*”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2014), hlm. 126.

Di antara sikap yang diajarkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bagi setiap orang tua dalam menjaga perasaan anak adalah bersikap adil terhadap semua anak. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku adil terhadap anak-anakmu.⁽¹⁸²⁾

Oleh karenanya setiap orang tua wajib berlaku adil kepada semua anak pada setiap masalah baik lahir maupun bathin, karena hal tersebut dapat mencegah timbulnya kedengkian dan kebencian di antara anak-anak, serta mendatangkan kecintaan dan keharmonisan antar sesama mereka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Moderat (*al-wasatiyyah*) berarti pertengahan diantara dua sisi yang sama-sama tercela, baik ekstrem kanan yang bersikap berlebihan (*ghuluw*) maupun ekstrem kiri yang bersikap acuh (*taqshir*).
2. Adapun yang dimaksud dengan konsep moderat dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang sikap pertengahan agama Islam dalam permasalahan keluarga berdasarkan petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabatnya *Radhiallahu 'Anhum*.
3. Konsep moderat agama Islam dalam keluarga tergambar dalam poin-poin berikut:

¹⁸² Al Bukhari, “*Shahih Al Bukhari*”, (no. 2587).

Deni Irawan

- a) Islam menganjurkan para pemuda yang sudah mampu agar bersegera dalam menikah dan melarang hidup membujang.
- b) Islam memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.
- c) Islam membolehkan poligami dengan syarat mampu berlaku adil dalam memberi nafkah sandang, pangan dan papan.
- d) Islam mengatur pemberian nafkah dan pembagian warisan secara adil dan merata.
- e) Islam mengajarkan kepada setiap orang tua untuk bersikap adil terhadap semua anak.

Daftar Pustaka

Al-Quran al Karim.

Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. “*Sunan Abu Dawud*”, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif).

Al Atsari, Ummu Ihsan dan Abu Ihsan “*Mencetak Generasi Rabbani*”, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2014).

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. “*Shahih al Bukhari*”, (Riyadh: Dar as Salam, 1417 H, Beirut: Dar al Fikr, 1401 H).

Al Khalafi, Abdul Azhim bin Badawi. “*Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz*”, (Dar Ibn Rajab, 1421 H).

Al Khurasany, Ahmad bin Sya'ib. “*Sunan Nasa-i*”, (Beirut: Dar al Fikr, 1348 H).

Al Quthubi, Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Abu Abdullah, “*Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*”, vol 1, (Kairo: Maktabah Al-Iman).

Andragogi, “*Konsep Manusia Dan Implementasinya Dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari*” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2019.

Anwar, Rosyida Nurul. “*Penanaman Nilai-Nilai Islam Moderat Pada Anak Usia Dini Dalam Keluarga Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme*” *Studia Quranika: Jurnal Studi Quran*, Vol. 4, No. 2 (2021).

Asih Andriyati Mardiyah dan Syaikh Rozi, “*Karakter Anak Muslim Moderat; Deskripsi, Ciri-Ciri dan Pengembangannya di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini*”, *Tarbiya Islamia: Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. 8 No. 2 (2019).

Asy Syinqithi, Muhammad Al-Amin. “*adhwa-ul bayan fi idhohil Quran bil Quran*” (Beirut: Dar al Fikr, 1415 H).

Deni Irawan

- At Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Amali Abu Ja'far, "*Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*", vol 2 (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004).
- Baihaqi, Yusuf. "Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an", *Istinbath: Jurnal Hukum dan ekonomi Islam*, Vol. 16 No. 2 (2017).
- Ibn Hambal, Ahmad bin Muhammad. "*Musnad Ahmad*", (Beirut: Dar Al fikr).
- Ibnu Faris, Abu al-Husain Ahmad bin Faris, "*Mu'jam Maqayis al-Lughah*", (Beirut: Dar al-Fikr).
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi Abul Fida', "*Tafsir Al-Quran Al-Adzim*", (Dar Thayyibah, 1426 H).
- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani Abul Abbas, "*Majmu'ah Al-Fatawa*". (Riyadh: Dar 'Alamil Kutub, 1412 H).
- Jawas, Yazid bin Abdul Qodir. "*Panduan Keluarga Sakinah*", (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2014).
- Muslim, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi Abul Husain, "*Shahih Muslim*", (kairo: Dar al Hadis, 1412 H).
- Mutawalli, Ahmad mustofa. "*al-Majmu' ast-Tsamin min Fiqhi wa Durusi wa Fatawa Ramadhan li 'Allamati Ibn 'Utsaimin*".
- Sugono, Dendy. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka).